



PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk.

Kantor Pusat :
Gedung Graha Mampang, Lantai 5 Suite 8
Jl. Mampang Prapatan Raya No.100
Jakarta Selatan, Indonesia 12760
Telepon: (021) 798 8962
Faksimili: (021) 798 8962

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk.

TAHUN 2017

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 Desember 2017
Masa Penawaran Umum	:	3 - 9 Januari 2018
Tanggal Penjatahan	:	11 Januari 2018
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	15 Januari 2018
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	15 Januari 2018
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	16 Januari 2018

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG BERKOMPETEN.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT LCK Global Kedaton Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Perdagangan Besar dan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Berkedudukan di Jakarta

Kantor Pusat:

Gedung Graha Mampang, Lantai 5 Suite 8
Jl. Mampang Prapatan Raya No.100
Jakarta Selatan, Indonesia 12760
Telepon: (021) 798 8962
Faksimili: (021) 798 8962

Kantor Operasional:

Ruko Perkantoran Cempaka Mas, Gedung LCK Group, Blok M, No. 64
Jl. Let. Jend Suprpto, RT 009 RW 007, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran
Jakarta Pusat
Website: www.lckglobal.co.id
Email: corsec@lckglobal.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp208 (dua ratus delapan Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp41.600.000.000 (empat puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen. Hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUP.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

MIRAE ASSET
Sekuritas

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Erdikha Elit Sekuritas • PT Indosurya Bersinar Sekuritas • PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia • PT NISP Sekuritas • PT Onix Sekuritas • PT Panin Sekuritas Tbk
PT Phillip Sekuritas Indonesia • PT Profindo Sekuritas Indonesia • PT Shinhan Sekuritas Indonesia
PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA, SEHNGGA TERDAPAT RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2017

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan Surat No. 2017.010/XI/LCKGK-LT tanggal 6 November 2017 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM"), beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 11 Desember 2017 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia antara lain mengenai jumlah Pemegang Saham baik perorangan maupun lembaga di PT Bursa Efek Indonesia dan masing-masing Pemegang Saham memiliki sekurang-kurangnya 1 satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak dipenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada bab XIII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan bab XIV mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	4
III. PERNYATAAN LIABILITAS	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	8
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	11
A. UMUM	11
B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN HASIL USAHA PERSEROAN	11
C. KEBIJAKAN - KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING	12
D. ANALISALAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	15
E. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS	18
F. ARUS KAS	21
G. BELANJA MODAL	23
H. LIKUIDITAS PERSEROAN	24
I. MANAJEMEN RISIKO	24
VI. RISIKO USAHA	25
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	29
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDRONGAN DAN PROSPEK USAHA	30
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	30
2. KEGIATAN USAHA	31
3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	32
4. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM	35
5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	37
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	44
7. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> atau <i>GCG</i>)	44
8. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	44
9. SUMBER DAYA MANUSIA	45
10. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM ...	47
11. PERJANJIAN PEMBIAYAAN ANTARA PERSEROAN DENGAN NON BANK	47
12. PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	48
13. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI	52
14. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP MATERIAL	53
15. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN	54
16. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	54
A. UMUM	54
B. KEGIATAN USAHA	55
C. PELANGGAN PERSEROAN	57

D.	PROSPEK USAHA	57
E.	STRATEGI USAHA	58
F.	PERSAINGAN USAHA	58
G.	KEUNGGULAN BERSAING	58
H.	STRATEGI PEMASARAN	59
IX.	EKUITAS	60
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	61
XI.	PERPAJAKAN	62
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	65
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	67
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	71
XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	87
XVI.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN	103
XVII.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	162
XVIII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	168



DEFINISI DAN SINGKATAN

- Addendum Perjanjian : *berarti perjanjian tambahan dan/atau perubahan-perubahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan atas Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari addendum Perjanjian yang akan dibuat di kemudian hari.*
- “Afiliasi” : *berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:*
- (a) *hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;*
 - (b) *hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;*
 - (c) *hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;*
 - (d) *hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;*
 - (e) *hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau*
 - (f) *hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.*
- “Akuntan Publik” : *berarti Kantor Akuntan Publik Crowe Horwath yang melaksanakan audit atas laporan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.*
- “Anggota Bursa” : *berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.*
- “AS\$” : *berarti Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS.*
- “BAE” : *berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Sinartama Gunita, berkedudukan di Jakarta, merupakan pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 96 tanggal 30 Oktober 2017, yang dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 81 tanggal 27 Nopember 2017 dan Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 113 tanggal 27 Desember 2017 yang ketiganya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.*
- “Bank Kustodian” : *berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.*
- “Bapepam” : *berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.*
- “Bapepam dan LK” : *berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.*

“Bursa Efek” atau “BEI”	: <i>berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.</i>
CME	: <i>CME adalah kepanjangan dari Civil, mekanikal dan electrical. Pekerjaan CME Adalah proses pembangunan kontruksi tower baik dalam bentuk Pemasangan Menara Tower , Pendirian Pagar Tower, Pemasangan Mekanikal dan Electrical dan Pemasangan Arus PLN Baru, sehingga Pekerjaan CME lebih khusus membangun dan menyediakan Saran dan Prasarana Agar sarana telekomunikasi yang di inginkan oleh Para Pihak Pihak Terkait dapat terealisasi.</i>
“Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS”	: <i>berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.</i>
“Efektif”	: <i>berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Atas dasar lewatnya waktu, yakni:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau</i> - <i>45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau</i> 2. <i>atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</i>
“Emisi”	: <i>berarti penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan atau diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.</i>
“Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham” atau “FKPS”	: <i>berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.</i>
“Formulir Pemesanan Pembelian Saham” atau “FPPS”	: <i>berarti asli formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan atau fotokopi Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli calon pembeli atau pemesan serta diajukan oleh calon pembeli atau pemesan kepada Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan.</i>
“Harga Penawaran”	: <i>berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp208 (dua ratus delapan Rupiah).</i>
“Hari Bank”	: <i>berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.</i>
“Hari Bursa”	: <i>berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.</i>



- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- “Hari Kerja” : berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
- IMB : Izin Mendirikan Bangunan, dalam hal ini izin mendirikan bangunan Tower
- “Kemenkumham” : berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “Konfirmasi Tertulis” : berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- “Konsultan Hukum” : Berarti HWMA law Offices yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Manajer Penjatahan” : berarti PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Akan Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (untuk selanjutnya disebut “Peraturan Nomor IX.A.7”).
- “Masa Penawaran Umum Perdana Saham” : berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan FPPS dapat diajukan kepada Penjamin Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, kecuali jika Masa Penawaran Umum Perdana Saham itu ditutup lebih awal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan Masa Penawaran Umum Perdana Saham tidak kurang dari 1 (satu) Hari Kerja.
- “Masyarakat” : berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan-badan asing dan/atau badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri yang diperkenankan untuk memiliki Saham Yang Ditawarkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).

- “OJK” : *berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.*
- “Pemegang Rekening” : *berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/ atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.*
- “Pemerintah” : *berarti Pemerintah Republik Indonesia.*
- “Penawaran Umum” : *berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia.*
- “Penitipan Kolektif” : *berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.*
- “Penjamin Emisi Efek” : *berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia bersama-sama dengan para Penjamin Emisi Efek lainnya sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (**full commitment**) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.*
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : *berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.*
- “Peraturan No. VIII.G.7” : *berarti Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik.*
- “Peraturan No. IX.A.1” : *berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.*
- “Peraturan No. IX.A.2” : *berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.*
- “Peraturan No. IX.A.7” : *berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.*



- “Peraturan No. IX.E.1” : *berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.*
- “Peraturan No. IX.E.2” : *berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.*
- “Peraturan No. IX.J.1” : *berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.*
- Peraturan OJK No. 7 : *berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.*
- Peraturan OJK No. 8 : *berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.*
- “Peraturan OJK No. 30” : *berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.*
- “Peraturan OJK No. 32” : *berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.*
- “Peraturan OJK No. 33” : *berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.*
- “Peraturan OJK No. 34” : *berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunisasi Emiten atau Perusahaan Publik.*
- “Peraturan OJK No. 35” : *berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.*
- “Peraturan OJK No. 55” : *berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.*
- “Peraturan OJK No.56” : *berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.*
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : *berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-043/SHM/KSEI/1017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.*
- ”Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” : *berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 96 tanggal 30 Oktober 2017, yang dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 81 tanggal 27 Nopember 2017 dan Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 113 tanggal 27 Desember 2017 yang ketiganya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.*
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau ”PPEE” : *berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 95 tanggal 30 Oktober 2017, Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 80 tanggal 27 Nopember 2017 dan Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi No. 112 tanggal 27 Desember 2017 antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ketiganya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.*

- “Pernyataan Pendaftaran” : *berarti dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.*
- “Perseroan” : *berarti PT LCK Global Kedaton Tbk, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.*
- “Perusahaan Efek” : *berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.*
- “Profesi Penunjang Independen” : *Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- “Prospektus” : *berarti dokumen tertulis final yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan OJK No.8 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.*
- “Rupiah” atau “Rp” : *berarti mata uang Republik Indonesia.*
- “RUPS” : *berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.*
- “Saham Baru” : *berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.*
- “Saham Yang Ditawarkan” : *berarti saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.*
- “SHGB” : *berarti Sertifikat Hak Guna Bangunan.*
- SIS : **Site Investigation Survey.** *Pekerjaan SIS adalah melakukan survey terhadap lokasi proyek yang sudah ditentukan.*
- SITAC : *Sitac adalah kepanjangan dari **Site Acquisition & litigation**. Pekerjaan SITAC lebih dikhususkan untuk melakukan izin kerja dan izin lingkungan terkait pendirian tower dengan Pihak Lingkungan sekitar dan Pekerjaan Negosiasi Harga Sewa Lahan untuk Pendirian Tower terhadap pemilik lahan tower yang akan di sewa*
- “Tanggal Distribusi” : *berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.*
- “Tanggal Pembayaran” : *berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.*
- “Tanggal Pencatatan” : *berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.*



-
- “Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan” : *berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham.*
- “Tanggal Penjatahan” : *berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan.*
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : *berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.*
- “UUPT” : *berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.*

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT LCK Global Kedaton (“Perseroan”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 31 Juli 2013 berdasarkan Akte Pendirian No. 44 yang dibuat dihadapan Notaris Sahat Simanungkalit, SH, M.Kn, dan disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2013 melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.AHU-45029.AH.0101.Tahun 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan NoAHU-0080335.AH.01.09 Tahun 2013 Tanggal 27 Agustus 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.77 tanggal 24 September 2013 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 118363.

Pada tahun 2013 Perseroan mulai memasuki kegiatan usaha di bidang perdagangan, jasa *services* dan *engineering* khususnya untuk penyelenggaraan jasa penunjang di bidang telekomunikasi yaitu Pekerjaan SIS, SITAC, IMB, CME, dan pekerjaan lainnya terkait telekomunikasi.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 03 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat di hadapan, Rifson, SH, M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, Perseroan melakukan peningkatan modal dasar dan modal disetor Perseroan serta melakukan perubahan nilai nominal saham dari semula Rp 100.000,- saham per lembar rupiah menjadi Rp 100,00 saham per lembar rupiah.

Saham PT LCK Global Kedaton Tbk yang dimiliki oleh PT LCK Investama Prima Indonesia dijual ke PT Maju Mekar Makmur Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Mempunyai Kekuatan Hukum yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 19 tanggal 06 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., Mkn, Notaris di Jakarta, sehingga struktur susunan modal dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Lim Kah Hock	8.000.000	800.000.000	1,00
2. Lim Chin Kim	8.000.000	800.000.000	1,00
3. Kenny Lim	8.000.000	800.000.000	1,00
4. PT. LCK Investama Prima Indonesia	512.000.000	51.200.000.000	64,00
5. PT Maju Mekar Makmur	264.000.000	26.400.000.000	33,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	80.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.400.000.000	240.000.000.000	

2. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Pada saat didirikan pada tanggal 31 Juli 2013, Perseroan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, jasa *services* dan *engineering* khususnya untuk penyelenggaraan jasa penunjang di bidang telekomunikasi yaitu Pekerjaan SIS, SITAC, IMB, CME, dan pekerjaan lainnya terkait telekomunikasi.

Perseroan dalam kurun waktu satu tahun terakhir juga melakukan pekerjaan di bidang *maintenance services* terkait BTS Telekomunikasi dan pekerjaan perkuatan transmisi radio.



3. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan :

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana
Nilai Nominal	:	Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp208 (dua ratus delapan Rupiah) setiap saham
Nilai Emisi	:	Rp41.600.000.000 (empat puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100 per Saham			Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	3.200.000.000	320.000.000.000		3.200.000.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Lim Kah Hock	8.000.000	800.000.000	1,00	8.000.000	800.000.000	0,80
2. Lim Chin Kim	8.000.000	800.000.000	1,00	8.000.000	800.000.000	0,80
3. Kenny Lim	8.000.000	800.000.000	1,00	8.000.000	800.000.000	0,80
4. PT. LCK Investama Prima Indonesia	512.000.000	51.200.000.000	64,00	512.000.000	51.200.000.000	51,20
5. PT Maju Mekar Makmur	264.000.000	26.400.000.000	33,00	264.000.000	26.400.000.000	26,40
6. Masyarakat*	-	-	-	200.000.000	20.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	80.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.400.000.000	240.000.000.000		2.200.000.000	220.000.000.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk :

1. 3,00% untuk pembiayaan *Research and Development* (R&D) dan pelatihan.
2. 97,00% untuk modal kerja.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. RISIKO USAHA

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan:

A. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha
2. Risiko yang Terkait Kondisi Pasar
3. Risiko terkait Kurangnya Modal Kerja
4. Risiko Gagal Mempertahankan Karyawan
5. Risiko Terkait Tidak Tercapainya Target Perseroan
6. Risiko Terkait Kondisi Politik dan Ekonomi
7. Risiko terkait Gagalnya Rencana Bisnis Perseroan
8. Risiko Terkait *Force Majeure*

B. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Kondisi yang terjadi dalam Pasar Modal di Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan dan belum adanya pasar untuk saham Perseroan sebelum penawaran ini juga dapat menyebabkan tidak likuidnya saham Perseroan
2. Harga saham Perseroan dapat mengalami fluktuasi
3. Perseroan mungkin tidak dapat membagikan dividen
4. Risiko terkait penerbitan saham atau surat berharga bersifat ekuitas lainnya

Risiko usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Achmad, Rasyid, Hisbullah dan Jerry yang disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kasnya tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

	30-Jun-17	31 Des		
		2016	2015	2014
JUMLAH ASET	94.240.918.289	31.574.684.720	1.200.898.812	394.119.408
JUMLAH LIABILITAS	9.489.792.998	1.171.093.333	301.797.026	236.244.064
JUMLAH EKUITAS	84.751.125.291	30.403.591.387	899.101.786	157.875.344



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

	30-Jun		31 Des		
	2016	2017	2016	2015	2014
PENDAPATAN	357.869.024	36.640.973.673	7.623.408.753	2.208.383.545	2.124.798.288
LABA KOTOR	(1.168.269.027)	6.940.861.578	1.214.835.553	738.165.332	320.464.440
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN)					
PAJAK TANGGUHAN	(1.245.644.457)	5.754.986.675	626.326.929	155.141.597	21.244.959
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(1.249.121.921)	4.347.533.904	482.868.842	162.847.201	21.244.959

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

7. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan nilai aset bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Distribusi tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, distribusi dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun 2019, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih Perseroan tahun buku 2018. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Tidak terdapat *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Kebijakan dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan



I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 200.000.000 saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp208 (dua ratus delapan Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp41.600.000.000 (empat puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah).



PT LCK Global Kedaton Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam dalam bidang Perdagangan Besar dan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Berkedudukan di Jakarta

Kantor Pusat:

Gedung Graha Mampang, Lantai 5 Suite 8
Jl. Mampang Prapatan Raya No.100
Jakarta Selatan, Indonesia 12960
Telepon: (021) 798 8962
Faksimili: (021) 798 8962

Kantor Operasional:

Ruko Perkantoran Cempaka Mas, Gedung LCK Group, Blok M, No. 64
Jl. Let. Jend Suprpto, RT 009 RW 007, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran
Jakarta Pusat

Website: www.lckglobal.co.id
Email: corsec@lckglobal.co.id

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERSAINGN USAHA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA, SEHINGGA TERDAPAT RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 03 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat di hadapan, Rifson, SH, M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, Perseroan melakukan peningkatan modal dasar dan modal disetor Perseroan serta melakukan perubahan nilai nominal saham dari semula Rp 100.000,- saham per lembar rupiah menjadi Rp 100,00 saham per lembar rupiah.

PT LCK Investama Prima Indonesia telah mengalihkan saham yang dimilikinya pada Perseroan ke PT Maju Mekar Makmur sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Mempunyai Kekuatan Hukum yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, No. 19, tanggal 06 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., Mkn, Notaris di Jakarta, sehingga struktur susunan modal dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Lim Kah Hock	8.000.000	800.000.000	1,00
2. Lim Chin Kim	8.000.000	800.000.000	1,00
3. Kenny Lim	8.000.000	800.000.000	1,00
4. PT. LCK Investama Prima Indonesia	512.000.000	51.200.000.000	64,00
5. PT Maju Mekar Makmur	264.000.000	26.400.000.000	33,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	80.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.400.000.000	240.000.000.000	

Guna memenuhi ketentuan-ketentuan pasal 2 POJK nomor 25/POJK.04/2017, PT LCK Investama Prima Indonesia dan PT Maju Mekar Makmur tidak akan menjual sahamnya untuk jangka waktu 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Pemegang saham Perseroan yaitu Lim Kah Hock, Lim Chin Kim dan Kenny Lim secara sukarela tidak akan menjual sahamnya untuk jangka waktu 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar 200.000.000 saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100 per Saham			Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	3.200.000.000	320.000.000.000		3.200.000.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Lim Kah Hock	8.000.000	800.000.000	1,00	8.000.000	800.000.000	0,80
2. Lim Chin Kim	8.000.000	800.000.000	1,00	8.000.000	800.000.000	0,80
3. Kenny Lim	8.000.000	800.000.000	1,00	8.000.000	800.000.000	0,80
4. PT. LCK Investama Prima Indonesia	512.000.000	51.200.000.000	64,00	512.000.000	51.200.000.000	51,20
5. PT Maju Mekar Makmur	264.000.000	26.400.000.000	33,00	264.000.000	26.400.000.000	26,40
6. Masyarakat*	-	-	-	200.000.000	20.000.000.000	20,00



Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100 per Saham			Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	80.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.400.000.000	240.000.000.000		2.200.000.000	220.000.000.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk :

- 1) 3,00% (tiga persen) untuk pembiayaan *Research and Development* (R&D) dan pelatihan.
- 2) 97,00% (sembilan puluh tujuh persen) untuk modal kerja.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Perseroan telah menyelesaikan kegiatan Penawaran Umum Perdana dan telah menerima seluruhnya atas dana dari hasil Penawaran Umum Perdana, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan, dan mematuhi ketentuan pelaporan realisasi penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Dalam hal atas transaksi penggunaan dana oleh Perseroan dilakukan dengan pihak terafiliasi maka transaksi rencana penggunaan dana untuk modal kerja tersebut termasuk dalam transaksi yang merupakan kegiatan usaha utama dari Perseroan, dan oleh karenanya dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan/atau keterbukaan informasi sesuai ketentuan Angka 2 huruf c angka 4 Peraturan IX.E.1. Jika atas transaksi tersebut mengandung benturan kepentingan, maka ketentuan angka 2 Peraturan IX.E.1 termasuk pengecualiannya tetap berlaku. Dalam hal rencana penggunaan dana oleh Perseroan untuk modal kerja termasuk dalam transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2, maka termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan, mengingat transaksi tersebut adalah kegiatan utama Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka e huruf a.5 Peraturan IX.E.2.

Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini dengan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,84% dari nilai Penawaran Umum Saham Perdana yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,15%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 2,36%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,15%;



-
- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 1,68%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,78%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,58%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,32%.
 - Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,18%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek; dan
 - Biaya lain-lain 1,32%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan liabilitas berikut berasal dari laporan posisi keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perseroan mempunyai liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp9.225.664.212 dan Rp264.128.786.

	(dalam Rupiah)
	30-Jun-17
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang lain-lain	3.240.000.000
Utang pajak	5.895.544.498
Bagian utang pembiayaan jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	90.119.714
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	9.225.664.212
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang pembiayaan - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	160.962.250
Liabilitas imbalan kerja karyawan	103.166.536
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	264.128.786
JUMLAH LIABILITAS	9.489.792.998

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Lain-lain

Pada tanggal 30 Juni 2017, utang usaha yang dimiliki Perseroan tercatat sebesar Rp3.240.000.000, yang merupakan utang atas pembelian bangunan kepada PT Rajawali Nusantara Perkasa. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2016, akun ini merupakan utang atas klaim oleh pelanggan.

Utang pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp5.895.544.498 dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
Uraian dan Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan	
Pasal 16e	43.331.818
Pasal 21	14.982.504
Pasal 29	1.554.497.385
Pajak Pertambahan Nilai	4.282.732.791
Jumlah	5.895.544.498

Utang Pembiayaan

Saldo utang pembiayaan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp160.962.250 yang merupakan utang pembiayaan kepada PT Astra Sedaya Finance dengan rincian jumlah sebagai berikut:



(dalam Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Jumlah
Jatuh Tempo	
2017	68.264.000
2018	102.396.000
2019	102.396.000
2020	25.599.000
Jumlah	298.655.000
Dikurangi: bunga	47.573.036
Nilai tunai pembayaran utang pembiayaan	251.081.964
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	90.119.714
Jumlah bagian Jangka Panjang	160.962.250

Utang pembiayaan ini dikenai bunga berkisar 11,96% per tahun pada tahun 2017 sampai tahun 2020.

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Perseroan memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/2003). Imbalan kerja pada periode 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp103.166.536,-. Perhitungan aktuaris menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Jumlah
Tingkat diskonto	7,52%
Tingkat Kenaikan Gaji Tahunan	5,00%
Usia Pensiun	55 Tahun
Tingkat Mortalitas	TMI-III

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAK TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Achmad, Rasyid, Hisbullah dan Jerry yang disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kasnya tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

	30-Jun-17	31Desember		
		2016	2015	2014
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	8.832.031.925	3.430.971.849	402.492.908	188.045.922
Piutang usaha	38.428.926.096	1.795.987.350	258.418.866	141.570.000
Piutang lain-lain	327.805.685	-	-	-
Uang muka proyek				
Pihak ketiga	2.668.797.451	16.726.562.636	473.449.892	-
Pihak berelasi	8.139.230.920	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	58.396.792.077	21.953.521.835	1.134.361.666	329.615.922
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang pihak berelasi	31.494.467.805	9.549.698.871	-	-
Aset tetap - setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	4.323.866.773	51.215.965	60.028.253	64.503.486
Aset pajak tangguhan	25.791.634	20.248.049	6.508.893	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	35.844.126.212	9.621.162.885	66.537.146	64.503.486
JUMLAH ASET	94.240.918.289	31.574.684.720	1.200.898.812	394.119.408
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang lain-lain	3.240.000.000	49.366.709	-	-
Utang pajak	5.895.544.498	1.040.734.427	275.761.452	236.244.064
Bagian utang pembiayaan jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	90.119.714	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	9.225.664.212	1.090.101.136	275.761.452	236.244.064
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang pembiayaan - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	160.962.250	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	103.166.536	80.992.197	26.035.574	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	264.128.786	80.992.197	26.035.574	-



	30-Jun-17	31 Desember		
		2016	2015	2014
JUMLAH LIABILITAS	9.489.792.998	1.171.093.333	301.797.026	236.244.064
EKUITAS				
Modal saham disetor penuh	80.000.000.000	30.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Piutang setoran modal	-	-	(9.021.620.759)	(9.600.000.000)
Saldo laba (Defisit)	4.751.125.291	403.591.387	(79.277.455)	(242.124.656)
JUMLAH EKUITAS	84.751.125.291	30.403.591.387	899.101.786	157.875.344
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	94.240.918.289	31.574.684.720	1.200.898.812	394.119.408

LAPORAN LABA RUGI

	30-Jun		31-Dec		
	2017	2016	2016	2015	2014
PENDAPATAN	36.640.973.673	357.869.024	7.623.408.753	2.208.383.545	2.124.798.288
BEBAN POKOK PENDAPATAN	29.700.112.095	1.526.138.051	6.408.573.200	1.470.218.213	1.804.333.848
LABA (RUGI) KOTOR	6.940.861.578	(1.168.269.027)	1.214.835.553	738.165.332	320.464.440
BEBAN USAHA					
Umum dan administrasi	1.185.874.903	77.375.430	588.508.624	583.023.735	299.219.481
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	5.754.986.675	(1.245.644.457)	626.326.929	155.141.597	21.244.959
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(1.411.201.173)	4.282.818	(127.937.525)	6.808.071	-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	4.343.785.502	(1.241.361.639)	498.389.404	161.949.668	21.244.959
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	4.997.869	(10.347.042)	(20.694.083)	1.196.711	-
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	(1.249.467)	2.586.760	5.173.521	(299.178)	-
Penghasilan (beban) komprehensif lain - setelah pajak	3.748.402	(7.760.282)	(15.520.562)	897.533	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	4.347.533.904	(1.249.121.921)	482.868.842	162.847.201	21.244.959
LABA (RUGI) PER SAHAM	10,43	(12,41)	4,26	1,62	0,21

RASIO (tidak diaudit)

	30-Jun-17	31-Dec		
		2016	2015	2014
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan (%)	101,39	245,20	3,93	n.a
Beban Pokok Pendapatan (%)	18,46	335,89	(18,52)	n.a
Laba Kotor (%)	(6,94)	64,57	130,34	n.a
Laba (rugi) Komprehensif (%)	(4,22)	196,52	666,52	n.a
Jumlah Aset (%)	153,03	2529,25	204,70	n.a
Jumlah Liabilitas (%)	710,34	240,37	23,54	n.a
Jumlah Ekuitas (%)	131,57	3448,37	641,16	n.a
Rasio likuiditas				
Rasio kas (%)	95,73	314,74	126,56	67,52
Rasio lancar (%)	629,43	2.013,90	356,68	118,35
Rasio Profitabilitas				
Marjin Laba Kotor (%)	18,94	15,94	33,43	15,08
Marjin Laba Usaha (%)	14,81	8,22	7,03	1,00
Marjin Laba Bersih (%)	10,96	6,54	7,33	1,00
Tingkat Pengembalian Aset (%)	5,03	1,58	13,49	5,39
Tingkat Pengembalian Modal (%)	5,70	1,64	18,90	18,38
Rasio Solvabilitas				
Rasio Total Liabilitas Terhadap Aset (%)	11,88	3,71	28,65	70,67
Rasio Total Liabilitas Terhadap Ekuitas (%)	13,48	3,85	40,16	240,91
Rasio Aktivitas				
Perputaran Aset (x)	0,00	0,24	1,84	5,39



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan posisi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Achmad, Rasyid, Hisbullah dan Jerry yang disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kasnya tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

A. UMUM

PT LCK Global Kedaton (“Perseroan”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 31 Juli 2013 berdasarkan Akte Pendirian No. 44 yang dibuat dihadapan Notaris Sahat Simanungkalit, SH, M.Kn, dan disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2013 melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.AHU-45029.AH.0101.Tahun 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0080335.AH.01.09 Tahun 2013 Tanggal 27 Agustus 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.77 tanggal 24 September 2013 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 118363.

Pada tahun 2013 Perseroan mulai memasuki kegiatan usaha di bidang perdagangan, jasa *services* dan *engineering* khususnya untuk penyelenggaraan jasa penunjang di bidang telekomunikasi yaitu Pekerjaan SIS, SITAC, IMB, CME, dan pekerjaan lainnya terkait telekomunikasi.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN HASIL USAHA PERSEROAN

Kondisi Perekonomian Indonesia

Berdasarkan Laporan Worldbank.org, lingkungan global yang mendukung, ditambah kondisi fundamental dalam negeri yang kuat, telah membuat perekonomian Indonesia mempunyai pijakan yang kuat. Pengelolaan dan kredibilitas fiskal telah membaik, sebagaimana dibuktikan dengan peningkatan peringkat kredit dari Standard and Poor (S&P).

Pertumbuhan PDB triwulanan meningkat dari 4,9 persen pada triwulan terakhir tahun 2016 menjadi 5,0 persen pada triwulan pertama tahun 2017, terangkat oleh pulihnya tingkat konsumsi pemerintah dan melonjaknya nilai ekspor.

Perekonomian Indonesia diperkirakan masih akan positif karena adanya perekonomian global yang mendukung dan kondisi fundamental dalam negeri yang kuat. Pertumbuhan PDB riil Indonesia diperkirakan meningkat dari 5,0 persen pada tahun 2016 menjadi 5,2 persen tahun ini, dan selanjutnya menguat menjadi 5,3 persen pada tahun 2018.

Pertumbuhan konsumsi swasta menguat, didukung oleh nilai Rupiah yang stabil dan menurunnya inflasi. Pertumbuhan investasi terus menguat didukung oleh pemulihan harga komoditas yang terus berlanjut, reformasi yang terus berlanjut untuk memperbaiki lingkungan bisnis, menurunkan tingkat suku bunga, dan sentimen bisnis yang lebih baik.

Kebijakan fiskal tahun 2017 telah membuat langkah awal yang kuat, dengan membaiknya kinerja penerimaan dan kualitas belanja, mendukung pertumbuhan perekonomian. Pelaksanaan anggaran sampai akhir bulan Mei menunjukkan defisit fiskal yang lebih kecil dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Defisit fiskal untuk tahun 2017 diperkirakan mencapai 2,6 persen dari PDB.

Dengan perekonomian yang baik akan memberikan potensi positif untuk Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya. Diharapkan semakin banyak proyek-proyek telekomunikasi yang berjalan.

Kenaikan Beban Proyek

Beban Pokok Penjualan Perseroan dalam 3 tahun terakhir rata-rata mengalami kenaikan 111,94%. Beban pokok penjualan selain karena bertambahnya jumlah proyek yang diraih Perseroan, juga disebabkan adanya kenaikan biaya proyek Perseroan. Beban Proyek dipengaruhi antara lain oleh harga material bahan baku dan upah pekerja. Kenaikan beban proyek berpengaruh terhadap nilai pekerjaan proyek. Pihak Pemberi Pekerjaan dalam hal ini *Tower Provider* akan mengeskalasi nilai pekerjaan disesuaikan dengan kenaikan dari kenaikan biaya harga material bahan baku. Sehingga berdasarkan hal tersebut walaupun terjadi kenaikan beban Proyek, Perseroan masih dapat mempertahankan margin pendapatannya.

Potensi Pertumbuhan Industri Telekomunikasi dan Kebijakan Pemerintah

Sektor telekomunikasi Indonesia mulai mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir ini. Hal ini salah satunya mengakibatkan Perusahaan menara telekomunikasi mengurangi belanja modalnya akibat penurunan permintaan sewa menara. Namun demikian, menurut *fitch Rating* yang diambil dari *kompass.com*, diperkirakan akan adanya perkembangan organik yang stabil pada menara telekomunikasi di 2017 dan 2018 karena perkembangan jaringan LTE yang progresif di sejumlah kota besar. Selain itu, faktor lainnya yang mendukung pertumbuhan sektor telekomunikasi adalah ruang penetrasi penggunaan internet yang masih luas, perkembangan pesat ekonomi digital, pertumbuhan pesat penggunaan telepon selular khususnya telepon selular pintar, ekspansi perusahaan telekomunikasi, serta akses komunikasi yang lebih baik untuk kawasan timur Indonesia dan penurunan tarif panggilan telepon antar jaringan.

Dari sisi Kebijakan Pemerintah, berdasarkan berita *kominfo.go.id*, salah satu yang menjadi fokus pembangunan telekomunikasi adalah perluasan layanan, efisiensi industri dan peningkatan kualitas layanan, serta memperhatikan daya beli masyarakat terhadap layanan telekomunikasi. *Network Sharing* merupakan hal alamiah yang tentu akan terjadi dalam proses bisnis untuk dapat mencapai fokus pembangunan tersebut.

Kominfo mengajak operator dan penyedia infrastruktur bekerja sama dan berbagi pelayanan. Dengan *network sharing* maka negara akan mendapat benefit dari penghematan devisa karena akan terjadi efisiensi sekitar USD 200 Milyar. Kebijakan *Network Sharing* akan diterapkan dengan mengubah aturan lisensi yang disediakan, misalnya dari lisensi untuk pengadaan BTS secara kuantitas, menjadi pengadaan BTS menjadi tingkat coverage dan kualitas pelayanan.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan masih mempunyai peluang untuk meningkatkan kinerjanya seiring dengan perkiraan membaiknya sector telekomunikasi.

C. KEBIJAKAN - KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta penilaian kompleks terhadap hal-hal terkait akuntansi. Estimasi dan asumsi yang digunakan Perseroan dan penilaian yang dibuat oleh Perseroan dalam menerapkan kebijakan akuntansi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan melakukan evaluasi ulang secara terus menerus atas estimasi, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman di masa lalu dan berbagai asumsi lainnya yang diyakini wajar dalam situasi tersebut.

Berikut ini diskusi mengenai kebijakan akuntansi yang melibatkan penggunaan estimasi, asumsi dan penilaian paling signifikan dalam menyusun laporan keuangan Perseroan.



Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perseroan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pendapatan dan beban kontrak

Pendapatan kontrak atas jasa pembangunan penunjang telekomunikasi diakui dengan metode persentase penyelesaian yang diukur dari tahap penyelesaian kontrak pada tanggal pelaporan.

Bila hasil kontrak konstruksi tidak dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak diakui hanya sebesar biaya yang terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan dapat dipulihkan. Biaya kontrak diakui sebagai beban dalam periode terjadinya.

Bila besar kemungkinan bahwa jumlah biaya kontrak konstruksi melebihi jumlah pendapatan kontrak, maka taksiran kerugian segera diakui sebagai beban. Biaya kontrak meliputi seluruh biaya material, tenaga kerja dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan kontrak.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung ke ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya. Perseroan mengakui pajak penghasilan final sebagai bagian dari beban umum dan administrasi.

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Aset Tetap

Seluruh aset tetap diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

Bangunan : 20 tahun
Peralatan : 4 tahun
Kendaraan : 4 tahun

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Perusahaan manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa manfaat aset tetap terkait.

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direviu dan disesuaikan setiap akhir periode, bila diperlukan.

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Perseroan mengakui kewajiban imbalan pasca kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret 2003.

Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Perseroan ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode Projected Unit Credit dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, usia pensiun normal dan tingkat mortalitas.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset program (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau liabilitas program neto diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba atau rugi pada periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.



D. ANALISA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi Perseroan untuk tanggal yang berakhir 30 Juni 2017, 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

(Dalam Rupiah)

	30-Jun		31-Dec			
	2017	2016	2016	2015	2014	
PENDAPATAN	36.640.973.673	357.869.024	7.623.408.753	2.208.383.545	2.124.798.288	
BEBAN POKOK PENDAPATAN	29.700.112.095	1.526.138.051	6.408.573.200	1.470.218.213	1.804.333.848	
LABA (RUGI) KOTOR	6.940.861.578	(1.168.269.027)	1.214.835.553	738.165.332	320.464.440	
BEBAN USAHA						
Umum dan administrasi	1.185.874.903	77.375.430	588.508.624	583.023.735	299.219.481	
LABA (RUGI) SEBELUM						
MANFAAT (BEBAN) PAJAK						
PENGHASILAN	5.754.986.675	(1.245.644.457)	626.326.929	155.141.597	21.244.959	
MANFAAT (BEBAN) PAJAK						
TANGGUHAN	(1.411.201.173)	4.282.818	(127.937.525)	6.808.071	-	
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN						
BERJALAN	4.343.785.502	(1.241.361.639)	498.389.404	161.949.668	21.244.959	
PENGHASILAN (BEBAN)						
KOMPREHENSIF LAIN						
Pos-pos yang tidak akan						
direklasifikasi ke laba rugi pada						
periode selanjutnya:						
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	4.997.869	(10.347.042)	(20.694.083)	1.196.711	-	
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	(1.249.467)	2.586.760	5.173.521	(299.178)	-	
Penghasilan (beban) komprehensif lain - setelah pajak	3.748.402	(7.760.282)	(15.520.562)	897.533	-	
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	4.347.533.904	(1.249.121.921)	482.868.842	162.847.201	21.244.959	

Pendapatan

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan informasi mengenai komponen dari pendapatan berdasarkan produk, serta persentase komponen tersebut terhadap jumlah pendapatan:

(dalam Rupiah dan persen)

Uraian	30-Jun-17		30 Juni 2016**		Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
					2016		2015		2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
SITAC dan CME	36.586.622.941	99,85	351.327.409	98,17	7.484.057.753	98,17	2.208.383.545	100,00	2.124.798.288	100,00
Lain-lain	54.350.732	0,15	6.541.615	1,83	139.351.000	1,83	-	-	-	-
Jumlah	36.640.973.673	100,00	357.869.024	100,00	7.623.408.753	100,00	2.208.383.545	100,00	2.124.798.288	100,00

Keterangan:

***) tidak diaudit

Pendapatan Perseroan sebagian besar berasal dari kontrak Pekerjaan *Site Acquisition* (SITAC) dan *Civil Mechanical and Electrical* (CME).

Beban Pokok Penjualan

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan informasi mengenai beban pokok penjualan yang dikeluarkan Perseoran dalam kegiatan operasionalnya:

(dalam Rupiah dan persen)

Uraian	30-Jun-17		30 Juni 2016**		Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
					2016		2015		2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Subkontraktor	25.481.092.084	85,79	4.000.000	0,26	472.746.395	7,38	4.500.000	0,31	-	-
Peralatan dan Bahan Material	3.874.535.011	13,05	1.307.605.551	85,68	4.869.379.611	75,98	1.095.273.710	74,50	917.879.096	50,87
Upah	332.720.000	1,12	142.146.000	9,31	705.588.499	11,01	292.644.503	19,90	474.904.752	26,32
Sewa	9.565.000	0,03	16.536.500	1,08	93.364.195	1,46	27.350.000	1,86	21.450.000	1,19
Perijinan	2.200.000	0,01	55.850.000	3,66	267.494.500	4,17	50.450.000	3,43	390.100.000	21,62
Jumlah	29.700.112.095	100,00	1.526.138.051	100,00	6.408.573.200	100,00	1.470.218.213	100,00	1.804.333.848	100,00

Keterangan:

***) tidak diaudit

Beban Umum dan Administrasi

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan informasi mengenai beban umum dan administrasi yang dikeluarkan oleh Perseroan:

(dalam Rupiah dan persen)


Uraian	30-Jun-17		30 Juni 2016**		Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
					2016		2015		2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Perpajakan	732.819.473	61,80	7.157.380	9,25	152.468.175	25,91	66.251.506	11,36	63.743.949	21,30
Gaji, THR dan Bonus	216.000.000	18,21	28.837.450	37,27	309.737.450	52,63	295.746.000	50,73	-	-
Penyusutan	92.249.192	7,78	13.376.789	17,29	28.184.108	4,79	22.932.743	3,93	20.311.502	6,79
Sewa	42.083.750	3,55	-	-	14.833.500	2,52	-	-	-	-
Imbalan kerja karyawan	27.172.208	2,29	17.131.270	22,14	34.262.540	5,82	27.232.285	4,67	-	-
Representasi	-	-	7.200.000	9,31	17.857.483	3,03	132.934.116	22,80	101.615.875	33,96
Lain-lain	75.550.280	6,37	3.672.541	4,75	31.165.368	5,30	37.927.085	6,51	113.548.155	37,95
Jumlah	1.185.874.903	100,00	77.375.430	100,00	588.508.624	100,00	583.023.735	100,00	299.219.481	100,00

***) tidak diaudit

Hasil Kegiatan Usaha

Grafik Pendapatan, Laba (rugi) kotor dan Laba (rugi) Komprehensif Tahun Berjalan (dalam Rupiah)

■ PENDAPATAN ■ LABA (RUGI) KOTOR ■ JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN





Periode pada tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan periode pada tanggal 30 Juni 2016

Pendapatan. Pendapatan Perseroan meningkat 101,39% menjadi Rp36.640.973.673 untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dari Rp357.869.024 untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari SITAC dan CME yang dimana pendapatan dari SITAC dan CME memberikan kontribusi sebesar 99,85% dari total pendapatan Perseroan.

Peningkatan pendapatan dari SITAC dan CME disebabkan oleh adanya kontrak baru yang berhasil diraih oleh Perseroan yaitu kontrak pekerjaan CME untuk pembangunan Tower dan kontrak pekerjaan Engineering, Procurement & Construction (EPC) Serta akuisisi lahan dan manajemen proyek dalam pembangunan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi.

Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan Perseroan meningkat 1.846,10% menjadi Rp29.700.112.095 untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dari Rp1.526.138.051 untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya beban subkontraktor, serta beban peralatan dan bahan material seiring dengan meningkatnya kontrak Perseroan.

Laba kotor. Laba kotor Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 meningkat menjadi Rp6.940.861.578 dari (Rp1.168.269.027) untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan karena adanya kontrak baru yang didapatkan Perseroan.

Laba Komprehensif tahun berjalan. Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 meningkat menjadi Rp4.347.533.904 dari (Rp1.249.121.921) untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan. Pendapatan Perseroan meningkat 245,20% menjadi Rp7.623.408.753 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dari Rp2.208.383.545 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari SITAC dan CME.

Meningkatnya Pendapatan dari SITAC dan CME disebabkan oleh keberhasilan Perseroan meraih kontrak-kontrak baru yaitu kontrak Pekerjaan *Site Acquisition* dimana pekerjaan ini meliputi dari *Site Hunting* sampai dengan *Ready for Construction*, Kontrak Pekerjaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimana pekerjaan ini meliputi pekerjaan perijinan yang diperlukan untuk pengurusan IMB sampai dengan dokumen pemberi kontrak diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan di verifikasi oleh Pemberi kontrak, Pekerjaan CME dimana pekerjaan ini meliputi namun tidak terbatas kepada pekerjaan persiapan (seperti pembersihan lahan), pekerjaan Sipil (seperti pondasi, ereksi tower), pekerjaan mekanikal dan elektrik (seperti penangkal petir, tower) sampai dengan perapihan kembali.

Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan Perseroan meningkat 335,89% menjadi Rp6.408.573.200 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dari Rp1.470.218.213 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh beban Peralatan dan bahan material seiring dengan meningkatnya kontrak Perseroan.

Laba kotor. Laba kotor Perseroan meningkat 64,57% menjadi Rp1.214.835.553 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dari Rp738.165.332 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan karena raih kontrak-kontrak baru.

Laba Komprehensif tahun berjalan. Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan meningkat 196,52% menjadi Rp482.868.842 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dari Rp162.847.201 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini selain disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan juga disebabkan menurunnya beban umum dan administrasi sebesar 1,60%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pendapatan. Pendapatan Perseroan meningkat 3,93% menjadi Rp2.208.383.545 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp2.124.798.288 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari SITAC dan CME.

Pendapatan dari SITAC dan CME diraih dari kontrak pekerjaan SITAC untuk Sarana *Penunjang Base Transceiver Station* (BTS) Sipil, Mekanikal dan Elektrikal dan pekerjaan CME untuk pembangunan *new site* dan/ atau *colocation*.

Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan Perseroan menurun 18,52% menjadi Rp1.470.218.213 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp1.804.333.848 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya beban upah dan perijinan yang masing-masing menurun sebesar 38,38% dan 87,80%.

Laba kotor. Laba kotor Perseroan meningkat 130,34% menjadi Rp738.165.332 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp320.464.440. untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan ini selain disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan juga disebabkan penurunan Beban Pokok Penjualan Perseroan karena menurunnya beban upah dan perijinan.

Laba periode/tahun berjalan. Laba periode/tahun berjalan Perseroan meningkat 666,52% menjadi Rp162.847.201 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp21.244.959 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseoran dan terjadi penurunan pada beban pook penjualan Perseroan.

E. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Tabel berikut menjelaskan rincian aset Perseroan tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2012, 2013 dan 2014:

(dalam Rupiah)

	30-Jun-17	31Desember		
		2016	2015	2014
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	8.832.031.925	3.430.971.849	402.492.908	188.045.922
Piutang usaha	38.428.926.096	1.795.987.350	258.418.866	141.570.000
Piutang lain-lain	327.805.685	-	-	-
Uang muka proyek				
Pihak ketiga	2.668.797.451	16.726.562.636	473.449.892	-
Pihak berelasi	8.139.230.920	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	58.396.792.077	21.953.521.835	1.134.361.666	329.615.922



	30-Jun-17	31Desember		
		2016	2015	2014
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang pihak berelasi	31.494.467.805	9.549.698.871	-	-
Aset tetap - setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	4.323.866.773	51.215.965	60.028.253	64.503.486
Aset pajak tangguhan	25.791.634	20.248.049	6.508.893	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	35.844.126.212	9.621.162.885	66.537.146	64.503.486
JUMLAH ASET	94.240.918.289	31.574.684.720	1.200.898.812	394.119.408

Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Aset Perseroan meningkat 198,47% menjadi Rp94.240.918.289 untuk tanggal yang berakhir 30 Juni 2017 dari Rp31.574.684.720 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya Piutang usaha Perseroan sebesar 2.039,71% dan piutang berelasi sebesar 83,00%. Peningkatan piutang usaha Perseroan seiring dengan meningkatnya jumlah kontrak yang diraih Perseroan.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Aset Perseroan meningkat 2.529,25% menjadi Rp31.574.684.720 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dari 1.200.898.812 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya uang muka proyek Perseroan sebesar 3.432,91% yang terdiri dari uang muka proyek subkontraktor dan proyek SITAC dan CME, serta adanya piutang pihak berelasi.

Tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Aset Perseroan meningkat 204,70% menjadi Rp1.200.898.812 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp394.119.408 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha Perseroan sebesar 82,54% dan juga adanya uang muka proyek Perseroan.

Liabilitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian liabilitas Perseroan tanggal 30 Juni 2017, tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

	30-Jun-17	31Desember		
		2016	2015	2014
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang lain-lain	3.240.000.000	49.366.709	-	-
Utang pajak	5.895.544.498	1.040.734.427	275.761.452	236.244.064
Bagian utang pembiayaan jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	90.119.714	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	9.225.664.212	1.090.101.136	275.761.452	236.244.064
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang pembiayaan - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	160.962.250	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	103.166.536	80.992.197	26.035.574	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	264.128.786	80.992.197	26.035.574	-
JUMLAH LIABILITAS	9.489.792.998	1.171.093.333	301.797.026	236.244.064

Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Liabilitas Perseroan meningkat 710,34% menjadi Rp9.489.792.998 untuk tanggal yang berakhir 30 Juni 2017 dari Rp1.171.093.333 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya utang pajak dan utang usaha Perseroan masing-masing sebesar 466,48% dan 6.463,13%.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Liabilitas Perseroan meningkat 288,04% menjadi Rp1.171.093.333 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dari Rp301.797.026 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pajak Perseroan sebesar 277,40%.

Tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Liabilitas Perseroan meningkat 27,75% menjadi Rp301.797.026 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp236.244.064 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan ini disebabkan oleh Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pajak Perseroan sebesar 16,73%.

Ekuitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian ekuitas Perseroan tanggal 30 Juni 2017, tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

	30-Jun-17	31-Desember		
		2016*	2015*	2014*
EKUITAS				
Modal saham disetor penuh	80.000.000.000	30.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Piutang setoran modal	-	-	(9.021.620.759)	(9.600.000.000)
Saldo laba (Defisit)	4.751.125.291	403.591.387	(79.277.455)	(242.124.656)
JUMLAH EKUITAS	84.751.125.291	30.403.591.387	899.101.786	157.875.344

Keterangan:

*) disajikan kembali

Tanggal 30 Juni 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Ekuitas Perseroan meningkat 178,75% menjadi Rp84.751.125.291 untuk tanggal yang berakhir 30 Juni 2017 dari Rp30.403.591.387 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan adanya setoran modal sebesar dan meningkatnya saldo laba seiring dengan meningkatnya pendapatan Perseroan.

Tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Ekuitas Perseroan meningkat 3.281,55% menjadi Rp30.403.591.387 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dari Rp899.101.786 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan adanya setoran modal sebesar dan meningkatnya saldo laba Perseroan seiring dengan meningkatnya pendapatan Perseroan.

Tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014

Ekuitas Perseroan meningkat 469,50% menjadi Rp899.101.786 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp157.875.344 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan ini disebabkan menurunnya saldo defisit Perseroan karena meningkatnya pendapatan Perseroan.



F. ARUS KAS

Kebutuhan likuiditas Perseroan terkait dengan pembelian bahan baku dari pihak. Sumber utama likuiditas Perseroan secara historis berasal dari pinjaman dan kas internal.

Sumber pendanaan atas pembayaran kepada pemasok atau karyawan tetap bersumber dari Laba usaha Perseroan yang didapat dari hasil Pekerjaan dan dari Pembayaran Pekerjaan dari para Pihak Pemberi kerja yang akan terus terealisasi hingga masa bulan Desember 2017.

Dalam hal penagihan piutang, Perseroan dapat menagih piutangnya dalam waktu 5 (lima) setengah bulan sampai 6 (enam) bulan dari tanggal serah terima pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak.

Perseroan mengharapkan bahwa kas yang diterima dari Penawaran Umum Perdana Saham, kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi dan pinjaman bank akan menjadi sumber utama likuiditas Perseroan di masa yang akan datang dan akan dapat mendanai rencana ekspansi Perseroan. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan Perseroan dari sumber-sumber tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional untuk setidaknya periode 12 bulan ke depan.

Tabel berikut menggambarkan arus kas Perseroan untuk periode 30 Juni 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2017	30 Juni 2016**	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
			2016	2015	2014
			Rp	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	3.444.850.772	652.074.792	6.848.181.144	2.312.373.033	2.195.709.117
Pembayaran kas kepada:					
Pemasok	(23.781.577.830)	(1.526.138.051)	(22.661.685.944)	(1.943.668.105)	(1.804.333.848)
Karyawan	(216.000.000)	(28.837.450)	(309.737.450)	(295.746.000)	-
Kegiatan Operasional Lainnya:					
Beban Usaha	(1.454.642.802)	(47.783.505)	(287.961.334)	(281.058.487)	(267.454.704)
Aset lain-lain	(327.805.685)	-	-	-	-
Penurunan utang lain-lain	(49.366.709)	-	-	-	-
Pembayaran utang pajak	-	(21.522.435)	(133.871.050)	(203.404.801)	-
Kenaikan utang lain-lain	-	-	49.366.708	-	-
Pendapatan lain-lain	604.189.300	29.753.584	71.636.609	66.029.615	12.309.960
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas operasi	(21.780.352.954)	(942.453.065)	(16.424.071.127)	(345.474.745)	136.230.525
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(810.000.000)	-	(19.371.820)	(18.457.510)	(9.464.900)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Setoran modal	50.000.000.000	9.021.620.759	29.021.620.759	578.379.241	-
Piutang pihak berelasi	(21.944.768.934)	(8.384.823.099)	(9.549.698.871)	-	-
Pembayaran utang pembiayaan	(63.818.036)	-	-	-	-
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	27.991.413.030	636.797.660	19.471.921.888	578.379.241	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	5.401.060.076	(305.655.405)	3.028.478.941	214.446.986	126.765.625
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	3.430.971.849	402.492.908	402.492.908	188.045.922	61.280.297
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	8.832.031.925	96.837.503	3.430.971.849	402.492.908	188.045.922

Keterangan:

**) tidak diaudit

Kas bersih digunakan untuk dari aktivitas operasi

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi pada 30 Juni 2017 meningkat sebesar 2.211% atau menjadi (Rp21.780.352.954) dibandingkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada 30 Juni 2016 sebesar (Rp942.453.065). Hal itu disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kas kepada pemasok sebesar 1.458,28% seiring dengan meningkatnya kontrak Perseroan.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2016 meningkat sebesar 4.654,06% atau menjadi (Rp16.424.071.127) dibandingkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2015 sebesar (Rp345.474.745). Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kas kepada pemasok sebesar 1.065,74% seiring dengan meningkatnya kontrak Perseroan.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2015 adalah sebesar 4.654,06% atau menjadi (Rp345.474.745) dibandingkan pada tahun 2014 arus kas bersih untuk aktivitas operasi pada tahun 2015 sebesar 136.230.525. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar 7,76% seiring dengan meningkatnya kontrak Perseroan.

Sehubungan dengan meningkatnya arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi disebabkan oleh proyek Perseroan yang memerlukan modal kerja dalam kurun waktu sangat cepat, hal ini juga terjadi pada perusahaan yang sejenis (kegiatan usahanya sama).

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada 30 Juni 2017 sebesar Rp810.0000.000. Aktivitas investasi tersebut adalah pembelian bangunan untuk kantor operasional Perseroan.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2016 naik sebesar 4,95% atau menjadi sebesar Rp19.371.820 dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2015 sebesar Rp18.457.510. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pembelian peralatan sebesar 4,95%.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2016 naik sebesar 95,01% atau menjadi sebesar Rp18.457.510 dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2015 sebesar Rp9.464.900. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pembelian peralatan 95,01%.

Kas bersih (digunakan untuk) dari aktivitas pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada 30 Juni 2017 meningkat sebesar 4.295,65% atau menjadi sebesar Rp27.991.413.030 dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada 30 Juni 2016 sebesar Rp636.797.660. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya setoran modal sebesar 298,83%.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2016 meningkat sebesar 3.266,64% atau menjadi sebesar Rp19.471.921.888. dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2015 sebesar Rp578.379.241. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya setoran modal sebesar 4.917,75%.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2015 sebesar Rp578.379.241 karena adanya setoran modal, sedangkan pada tahun 2014 tidak ada aktivitas pendanaan.



Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan Perusahaan dalam meraih laba baik diukur dengan penjualan, aset dan modal yang dimiliki oleh Perusahaan. Tingkat profitabilitas diukur dengan :

- Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi sebagai penunjuk tingkat produktivitas dari aset perseroan dalam menghasilkan laba bersih, dimana akan dihitung laba bersih dibagi dengan jumlah aset perseroan. Nilai imbal hasil investasi dari perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar 5,03%, serta pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebesar masing-masing 1,58%, 13,39%, dan 5,39%. Ada peningkatan dari nilai Imbal hasil investasi yang mencerminkan efisiensi dari Perseroan dalam menghasilkan tingkat keuntungan bagi Perseroan.

- Imbal Hasil Ekuitas

Rasio imbal hasil ekuitas adalah suatu parameter yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba dari modal atau ekuitas yang ditanamkan dalam Perseroan. Rasio ini diperoleh dengan membagi laba bersih dengan modal sendiri. Rasio imbal hasil ekuitas yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar 5,70%, serta pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 31 Desember 2015, dan 2014 adalah masing-masing sebesar 1,64%, 18,90% dan 18,38%. Peningkatan rasio imbal hasil ekuitas Perseroan dari tahun ke tahun tersebut menggambarkan Perseroan perbaikan atas kemampuan menghasilkan laba bersih

- Profit Margin

Profit margin perbandingan pendapatan kotor terhadap total penjualan pada waktu tertentu, *profit margin* Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2017, serta tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, masing-masing dan berturut-turut adalah 18,94%, 15,94%, 33,43% dan 15,08%.

G. BELANJA MODAL

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai belanja modal untuk periode 30 Juni 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

Uraian dan Keterangan	30 Juni 2017	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2016	2015	2014
Bangunan	4.050.000.000	-	-	-
Peralatan	-	19.371.820	18.457.510	9.464.900
Kendaraan	314.900.000	-	-	-
Jumlah belanja modal	4.364.900.000	19.371.820	18.457.510	9.464.900

Belanja modal Perseroan secara historis digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan. Sumber pendanaan yang digunakan untuk pembelanjaan modal selama periode diatas berasal dari kas operasional perseroan, pembiayaan oleh lembaga non perbankan, serta tambahan setoran modal dari pemegang saham.

Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai dalam mata uang asing untuk pembelian barang modal.

Dalam melakukan pembelian barang modal, perseroan telah merencanakan pembelian barang modal tersebut sesuai dengan peruntukannya. Hingga saat ini, Perseroan tidak memiliki masalah yang signifikan terkait pembelian barang modal. Pembelian barang modal tersebut akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja Perseroan.

H. LIKUIDITAS PERSEROAN

Likuiditas Perseroan dalam kegiatan usahanya berasal dari sumber internal dan eksternal. Sumber secara internal Perseroan berasal dari Laba usaha Perseroan yang didapat dari hasil Pekerjaan dan dari Pembayaran Pekerjaan dari para Pihak Pemberi kerja dan juga berasal dari setoran modal Pemegang saham Perseroan. Dalam hal terjadi kekurangan likuiditas bila dari sumber internal tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan sumber eksternal yaitu harus berasal dari pihak ketiga, namun hingga saat ini Perseroan belum menggunakan sumber dana dari eksternal karena saat ini dana dari internal masih cukup untuk perseroan.

I. MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diuraikan pada Bab Risiko Usaha, kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh risiko-risiko tertentu. Selain itu, kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi risiko-risiko tertentu terkait dengan instrumen keuangan, seperti risiko pasar, kredit, likuiditas dan bisnis, yang dipantau dan dikelola oleh Perseroan melalui berbagai kebijakan, prosedur dan proses. Objektif Perseroan dalam manajemen risiko adalah untuk memberikan kepastian bahwa Perseroan memahami, mengukur serta memonitor berbagai risiko yang timbul dan Perseroan mematuhi, sejauh dapat dilaksanakan dengan praktis, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk menanggapi risiko-risiko tersebut.

Risiko pasar

Perseroan dihadapkan pada risiko pasar dalam menggunakan instrumen keuangan khususnya risiko mata uang dan risiko tingkat suku bunga yang dihasilkan melalui aktivitas operasi.

Risiko tingkat suku bunga dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrument keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Risiko kredit

Risiko kredit merupakan risiko atas kerugian keuangan Perseroan jika pelanggan atau pihak lain dari instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko ini timbul diantaranya dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Perseroan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dari piutang usaha dan piutang lain-lain dengan memantau batasan periode tunggakan piutang pada tiap pelanggan.

Risiko likuiditas

Melalui kegiatan operasi dan sumber dana yang ada, Perseroan dapat memenuhi seluruh liabilitas keuangannya pada saat jatuh tempo, karena Perseroan memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Dalam mengelola risiko likuiditas Perseroan melakukan pengawasan yang ketat atas proyeksi dan realisasi dari arus kas secara terus menerus baik kolektibilitas piutang maupun pemenuhan kewajiban dan tanggal jatuh temponya.

Perseroan menjaga kecukupan dana untuk kebutuhan modal kerja.



VI. RISIKO USAHA

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan.

A. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

Ada beberapa perusahaan pesaing di Indonesia yang menyediakan jasa yang sama seperti apa yang dilakukan Perseroan. Perusahaan tersebut beragam dalam hal harga dan layanan. Keberhasilan perseroan dalam daya saingnya dipengaruhi oleh layanan yang baik pada pelanggannya.

Karena ada banyak pemain di industri ini, tekanan persaingan secara material dan negatif dapat mempengaruhi hasil bisnis dan keuangan perseroan. Selain itu, pesaing atau pesaing baru yang ada mungkin memiliki staf teknis lebih banyak, tim penjualan dan pemasaran yang lebih baik dan sumber keuangan yang lebih besar.

Keberhasilan perseroan di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk meningkatkan pangsa pasarnya dan untuk menjual layanan pendukung kepada pelanggan yang ada. Bila Perseroan kalah bersaing dengan perusahaan pesaingnya maka akan berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan

Risiko yang Terkait Kondisi Pasar

Operasional perseroan dipengaruhi oleh risiko tertentu, risiko tersebut meliputi hambatan dalam penyediaan tenaga kerja, kemungkinan kenaikan biaya operasi dan modal, perubahan kondisi ekonomi dan bisnis, perubahan kebijakan pemerintah dan kebijakan internasional yang tidak menguntungkan, serta keunggulan produk pesaing.

Meskipun perseroan berusaha untuk membatasi risiko ini melalui, antara lain, meningkatkan efisiensi operasi, melakukan diversifikasi pemasok dan memperluas basis pelanggan, namun tidak dapat dipastikan bahwa setiap perubahan pada faktor-faktor ini tidak akan berdampak material terhadap Perseroan.

Apabila risiko tersebut terjadi maka akan berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan, sehingga pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek pertumbuhan Perseroan

Risiko terkait Kurangnya Modal Kerja

Hasil investasi dan arus kas dari operasi dan sumber likuiditas lain yang ada sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perseroan dan kebutuhan kas lainnya.

Tidak ada jaminan bahwa perkiraan Perseroan terhadap kebutuhan likuiditas yang diantisipasi akurat atau kejadian tak terduga lainnya tidak akan terjadi. Hal ini dapat mengakibatkan kebutuhan akan dana tambahan yang mungkin tidak tersedia atau tersedia dengan persyaratan yang tidak menguntungkan.

Risiko gagal Mempertahankan Karyawan

Kinerja perseroan di masa depan bergantung pada kemampuan, upaya dan jaringan dari manajemen dan karyawan yang berpengalaman. Keberhasilan perseroan di masa depan juga bergantung pada kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang terampil.

Hilangnya individu-individu ini dapat secara negatif mempengaruhi kemampuan perseroan untuk bersaing, menempatkan tekanan yang signifikan pada layanan dan operasinya serta sumber daya lainnya.

Meskipun berusaha mempertahankan karyawan/manajemen seniornya dengan memberikan remunerasi yang menarik dan lingkungan kerja yang kondusif, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil dalam menarik atau mempertahankan Karyawan yang sangat terampil. Kegagalan untuk melakukannya dapat memberi dampak negatif pada hasil operasi dan kondisi keuangan.

Risiko Terkait Tidak Tercapainya Target Perseroan

Kemampuan perseroan untuk mencapai target pertumbuhan pendapatan dan laba di masa depan akan bergantung secara langsung atau tidak langsung terhadap sejumlah faktor. Ini termasuk permintaan akan produk dan layanannya, persaingan harga, penerimaan pasar terhadap produk dan layanan yang ditawarkan dan kondisi ekonomi secara umum.

Terlepas dari keadaan yang tidak terduga, manajemen perseroan percaya bahwa perseroan akan dapat mempertahankan profitabilitasnya di masa depan karena perseroan telah mampu mengidentifikasi dan membedakan dirinya di ceruk pasar yang diciptakannya. Selain itu, perseroan telah dengan hati-hati mengelola posisi arus kasnya untuk memastikan posisi keuangan bisnis yang berkelanjutan.

Tidak ada jaminan bahwa target pertumbuhan pendapatan dan laba Perseroan akan selalu tercapai di masa depan. Apabila target Perseroan tidak tercapai maka akan berpengaruh negatif terhadap operasional dan keuangan Perseroan.

Risiko Terkait Kondisi Politik dan Ekonomi

Seperti semua entitas bisnis lainnya, perkembangan yang tidak menguntungkan dalam kondisi politik, ekonomi dan kebijakan peraturan di Indonesia dan kawasan ASEAN dapat mempengaruhi posisi keuangan dan prospek bisnis perseroan.

Perubahan Kondisi politik dan perekonomian seperti perubahan kebijakan moneter dan fiskal, risiko perang, pengambilalihan kekuasaan, perubahan metode perpajakan dan pengendalian/pertukaran mata uang. Berpengaruh negatif bagi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi di suatu negara, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. hal tersebut dapat memberikan dampak bagi kinerja keuangan Perseroan.

Risiko terkait Gagalnya Rencana Bisnis Perseroan

Untuk mencapai target perseroan seperti yang ditetapkan dalam rencana bisnis 5 tahun kedepan, manajemen akan mengadopsi rencana penjualan dan pengembangan bisnis yang pro aktif.

Rencana masa depan yang diusulkan perseroan akan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk masuk ke dalam pasar yang strategis atau pengaturan lainnya secara tepat waktu dan dengan persyaratan yang menguntungkan, mempekerjakan dan mempertahankan manajemen dan staf yang terampil, berhasil mengelola pertumbuhan, dll.

Namun, tidak ada jaminan bahwa manajemen akan dapat berhasil melaksanakan rencana bisnisnya, menyelesaikan masalah yang tidak diantisipasi atau kesulitan teknis, atau bahwa rencana tersebut tidak akan menimbulkan masalah lain.

Risiko Terkait *Force Majeure*

Operasional Perseroan dapat terganggu bila ada kejadian darurat seperti ledakan, kebakaran, banjir, krisis energi, krisis kesehatan, perang. Perseroan akan menerapkan rencana pemulihan bencana seperti penyimpanan cadangan di luar lokasi.

Bila Terjadi *Force Majeure* maka akan berpengaruh negatif pada kegiatan usaha dan keuangan Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

Kondisi yang terjadi dalam Pasar Modal di Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan dan belum adanya pasar untuk saham Perseroan sebelum penawaran ini juga dapat menyebabkan tidak likuidnya saham Perseroan

Perseroan telah mengajukan permohonan pencatatan saham kepada BEI. Pada saat ini tidak terdapat pasar untuk saham Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa akan terbentuk pasar untuk saham Perseroan di masa yang akan datang, atau apabila terbentuk pasar untuk saham Perseroan, bahwa saham Perseroan akan likuid. Pasar Modal Indonesia memiliki karakteristik tingkat likuiditas yang lebih rendah dan lebih berfluktuasi serta memiliki standar pelaporan yang berbeda dari pasar modal di negara-negara maju. Selain itu, pergerakan harga saham dalam Pasar Modal di Indonesia pada umumnya lebih berfluktuasi dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memperkirakan apakah pasar perdagangan untuk saham Perseroan akan terbentuk atau apakah pasar tersebut akan likuid atau tidak.

Selain itu, dapat terjadi keterlambatan pada kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI. Dalam kondisi seperti ini, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa para pemegang saham Perseroan dapat melakukan penjualan saham Perseroan pada harga tertentu atau pada waktu yang diinginkan pemegang saham pada pasar yang lebih likuid.

Apabila pendaftaran pencatatan saham Perseroan di BEI disetujui, saham Perseroan tidak akan dicatatkan di BEI selambat-lambatnya tiga hari setelah akhir periode penjabatan penawaran. Selama periode tersebut, pembeli saham Perseroan akan rentan terhadap pergerakan harga saham Perseroan tanpa dapat menjual saham yang telah dibeli melalui BEI.

Harga saham Perseroan dapat mengalami fluktuasi

Harga saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami fluktuasi dan dapat diperdagangkan pada harga yang jauh di bawah Harga Penawaran. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;
- Keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum;
- Perubahan harga atas saham perusahaan asing di negara berkembang; dan
- Fluktuasi harga pasar saham.

Perseroan mungkin tidak dapat membagikan dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan, yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; pada permintaan dan *occupancy rate* Perseroan serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri properti atau proyek-proyek tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan.

Risiko terkait penerbitan saham atau surat berharga bersifat ekuitas lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan pertambangan dan pengembangan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan permodalan tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 22 November 2017 atas laporan keuangan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan. Kejadian penting tersebut yaitu :

- Pada tanggal 6 Desember 2017, Perseroan telah menerima pelunasan piutang pihak berelasi dari PT LCK Indo Holding, pihak berelasi, sebesar Rp2.500.000.000,-.
- Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 14 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LCK Global Kedaton tanggal 14 Desember 2017, yang menyetujui (i). Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014, 2015 dan 2016, (ii). Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014, 2015 dan 2016, dan (iii). Perseroan menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2016, dan (iv). Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tersebut.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDRONGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jl Mampang Prapatan Raya Kav. 100 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Perseroan didirikan pada tanggal 31 Juli 2013 berdasarkan Akte Pendirian No. 44 yang dibuat dihadapan Notaris Sahat Simanungkalit, SH, M.Kn, dan disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2013 melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.AHU-45029.AH.0101.Tahun 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0080335.AH.01.09 Tahun 2013 Tanggal 27 Agustus 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.77 tanggal 24 September 2013 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 118363 tanggal 24 September 2013.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu sebagaimana dimuat dalam akta-akta sebagai berikut :

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Kedaton Teknologi No. 06 tanggal 09 September 2014 yang dibuat dihadapan, Sahat Simanungkalit, SH, M.kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dan penerimaan atas perubahan data berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-07885.40.20.2014 tanggal 12 September 2014 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-29504.40.22. 2014 tanggal 10 September 2014 ("**Akta 06/2014**"). Akta mana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092222.40.80.2014 tanggal 10 September 2014. Berdasarkan Akta 06/2014, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain: (i) Peningkatan Modal Disetor Perseroan, dan (ii) Peningkatan Modal Dasar Perseroan.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Kedaton Teknologi No. 19 tanggal 27 November 2015 yang dibuat dihadapan, Sahat Simanungkalit, SH, M.kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dan penerimaan atas perubahan data berdasarkan Keputusan Menkumham No.AHU-0947523.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 08 Desember 2015 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0986265 tanggal 08 Desember 2015. Akta mana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 3590125.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 08 Desember 2015 ("Akta 19/2015"). Berdasarkan Akta 19/2015, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain: (i) Perubahan Jenis Perseroan yang sebelumnya adalah Non Fasilitas Umum menjadi Penanaman Modal Asing, (ii) Perubahan Jangka Waktu Perseroan dari yang semula tidak terbatas menjadi 30 (tiga puluh) tahun dan (iv) Perubahan Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 14 pada Anggaran Dasar Perseroan.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Global Kedaton Teknologi No. 05 tanggal 30 November 2016 yang dibuat dihadapan Esther Jolanda, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, sebagai pengganti Darwin Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta Utara bedasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara No. 10/KET.CUTI-MPDN.JAK-UT/VII/2016 yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0025821.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016. Akta mana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0158025.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 ("Akta 05/2016"). Berdasarkan Akta 05/2016, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain: (i) Peningkatan Modal Dasar Perseroan, (ii) Perubahan Modal yang Disetor dan Ditempatkan, dan (iii) Perubahan Keseluruhan Pasal 4 mengenai Modal dalam Anggaran Dasar.



Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Kedaton Teknologi No. 03 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat dihadapan, Rifson, SH, M.kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan yang telah mendapat persetujuan dan penerimaan atas perubahan data berdasarkan Keputusan Menkumham Surat Keputusan No. AHU-0011492.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0139891 tanggal 26 Mei 2017. Akta mana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0067382.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 (“Akta 03/2017”). Berdasarkan Akta 03/2017, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain: (i) Perubahan Nama Perseroan dari semula PT. Global Kedaton Teknologi menjadi PT LCK Global Kedaton, (ii) Penambahan maksud dan tujuan Perseroan dalam bidang usaha Jasa Penunjang Telekomunikasi (iv) Peningkatan Modal Dasar dan (V) Peningkatan Modal Disetor Perseroan.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 07 tanggal 03 Oktober 2017, dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dan penerimaan atas perubahan data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No. AHU-0020327.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 04 Oktober 2017 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0177130 tanggal 04 Oktober 2017. Akta mana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 012350.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 04 Oktober 2017 (“Akta 07/2017”). Berdasarkan Akta 07/2017, para pemegang saham menyetujui antara lain: (i) Membatalkan keputusan Rapat pada Akta No. 03 tanggal 19 Mei 2017, yaitu tentang penambahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar kembali seperti semula sebelum terjadi perubahan dan ii) Menyetujui Penambahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 19 tanggal 06 Oktober 2017, dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dan penerimaan atas perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai Surat Keputusan No. AHU-0020691.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 09 Oktober 2017, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0178526 tanggal 09 Oktober 2017 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0178525. Akta mana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0125517.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 09 Oktober 2017 (“Akta 19/2017”). Berdasarkan Akta 19/2017 para pemegang saham menyetujui antara lain: (i) Menyetujui memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit de charge*) selama pengurusan dan pengawasan dalam Perseroan dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan tahun 2018, ii) Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau disingkat “Tbk” melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perseroan, iii) Menyetujui melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO* Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portopel) Perseroan sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham untuk ditawarkan kepada masyarakat untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, dan iv) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka.

2. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar dan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a) Kegiatan Usaha Utama:

- Impor barang dagangan berupa penangkal petir, kabel fleksibel, kabel listrik, tang listrik, tang press, box lampu, box panel listrik;
- Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang terintegrasi dengan Jasa Telekomunikasi.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Masa Berlaku
1.	Izin Prinsip	Izin Prinsip Penanaman Modal Asing No. 1461/1/IP/PMA/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Selama jangka waktu penyelesaian proyek
2.	SIUP - Penanaman Modal Asing	Surat Izin Usaha Perdagangan No. 22/1/IU/PMA/2017 tanggal 9 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Berlaku Selama Perusahaan Beroperasi
3.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor: 444/1/IP-PL/PMA/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Berlaku 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan.
4.	TDP	Tanda Daftar Perusahaan No. 09.03.1.46.86039 tanggal 07 September 2017 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan.	05 September 2018
5.	Izin Usaha Konstruksi Nasional	atas nama Perseroan Nomor. 7646/4.12.0/31.54.00.000/-1.786/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Walikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	19 September 2019
6.	SKDP Kantor Pusat	Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 143/27.1BU/31.74.08.1004/-071.562/e/2017 tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Duren Tiga.	18 September 2022
7.	SKDP Kantor Operasional	Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 971/AG.2/31.71.03.1007/-071.562/2017 tanggal 29 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Sumur Batu.	29 November 2022

3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sejak tanggal pendiriannya sampai dengan tanggal Propektus Awal ini diterbitkan, perubahan struktur permodalan serta susunan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2013

Berdasarkan Akta Pendirian No. 44 Tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Sahat Simanungkalit, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, struktur susunan modal dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Tuan Adolf Chien Fay Lim	14.000	1.400.000.000	70%
Nyonya Marlina Silaen	2.000	200.000.000	10%
Nyonya Lily Ida Ruliyanti	2.000	200.000.000	10%
Tuan Stefanus Christmas Prijono	2.000	200.000.000	10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	2.000.000.000	100%
Saham Portopel	60.000	6.000.000.000	



Tahun 2014

Perseroan melakukan peningkatan modal dasar dan modal disetor berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 09 September 2014 yang dibuat di hadapan Sahat Simanungkalit, Sh, M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, sehingga struktur susunan modal dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Tuan Adolf Chien Fay Lim	70.000	7.000.000.000	70%
2. Ruben Partogi	20.000	2.000.000.000	20%
3. Nyonya Marlina Silaen	10.000	1.000.000.000	10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	10.000.000.000	100%
Saham Portopel	0	0	

Bahwa 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp10.000.000.000,- sepuluh miliar Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham.

Tahun 2015

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 27 November 2015 yang dibuat di hadapan Sahat Simanungkalit, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, struktur susunan modal dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Lim Kah Hock	5.000	500.000.000	5%
2. Lim Chin Kim	90.000	9.000.000.000	90%
3. Kenny Lim	5.000	500.000.000	5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	10.000.000.000	100%
Saham Portopel	0	0	

Tahun 2016

Perseroan melakukan peningkatan modal dasar dan modal disetor berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti RUPSLB No. 05 tanggal 30 November 2016 yang dibuat dihadapan Esther Jolanda, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, sebagai pengganti Darwin Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta Utara berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara No. 10/KET.CUTI-MPDN.JAK-UT/VII/2016, sehingga struktur susunan modal dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.200.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Lim Kah Hock	10.000	1.000.000.000	3.33%
2. Lim Chin Kim	280.000	28.000.000.000	93.34%
3. Kenny Lim	10.000	1.000.000.000	3.33%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300.000	30.000.000.000	100%
Saham Portopel	900.000	90.000.000.000	

Bahwa 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham.

Tahun 2017

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 03 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat di hadapan, Rifson, SH, M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, Perseroan melakukan peningkatan modal dasar dan modal disetor Perseroan serta melakukan perubahan nilai nominal saham dari semula Rp 100.000,- saham per lembar rupiah menjadi Rp 100,00 saham per lembar rupiah, dan adanya pengalihan saham milik Lim Chin Kim sebanyak 277.000 lembar saham kepada PT LCK Investama Prima Indonesia, pengalihan saham milik Lim Kah Hock sebanyak 7.000 lembar saham kepada PT LCK Investama Prima Indonesia dan pengalihan saham milik Kenny Lim sebanyak 7.000 lembar saham kepada PT LCK Investama Prima Indonesia, selain itu PT LCK Prima Indonesia juga ikut serta dalam peningkatan modal disetor Perseroan sebanyak 485.000.000 lembar saham, sehingga struktur susunan modal dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Lim Kah Hock	8.000.000	800.000.000	1%
2. Lim Chin Kim	8.000.000	800.000.000	1%
3. Kenny Lim	8.000.000	800.000.000	1%
4. PT. LCK Investama Prima Indonesia	776.000.000	77.600.000.000	97%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	80.000.000.000	100%
Saham Portopel	240.000.000	240.000.000.000	

Bahwa 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) yang telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham.

Perseroan telah melakukan pengalihan saham atas PT LCK Investama Prima Indonesia kepada PT Maju Mekar Makmur sebanyak 264.000.000 lembar saham Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Mempunyai Kekuatan Hukum yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 07 tanggal 03 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., Mkn, Notaris di Jakarta, sehingga struktur susunan modal dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	320.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Lim Kah Hock	8.000.000	800.000.000	1%
2. Lim Chin Kim	8.000.000	800.000.000	1%
3. Kenny Lim	8.000.000	800.000.000	1%
4. PT. LCK Investama Prima Indonesia	512.000.000	51.200.000.000	64%
5. PT Maju Mekar Makmur	264.000.000	26.400.000.000	33%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	80.000.000.000	100%
Saham Portopel	240.000.000	240.000.000.000	

Selanjutnya hingga Prospektus ini diterbitkan tidak ada perubahan struktur kepemilikan saham Perseroan maupun perubahan struktur permodalan lainnya.



4. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM

Berikut merupakan keterangan mengenai pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum yaitu PT LCK INVESTAMA PRIMA INDONESIA (“LIPI”) dan PT MAJU MEKAR MAKMUR (“MMM”):

PT LCK INVESTAMA PRIMA INDONESIA (LIPI)

Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

Perseroan didirikan dengan nama PT. LCK INVESTAMA PRIMA INDONESIA berdasarkan Akta Pendirian No.01 tanggal 06 MARET 2017, yang dibuat dihadapan Esther Jolanda, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, sebagai pengganti Darwin Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta Utara berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara No. 10/KET.CUTI-MPDN. JAK-UT/VII/2016, telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan No.AHU-0011008.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 07 Maret 2017.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan adalah Perdagangan Besar. Untuk mencapai maksud dan tujuan disebut Perseroan menjalankan usaha-usaha dalam bidang Perdagangan/import barang-barang perlengkapan elektronik, peralatan-peralatan telekomunikasi, dan alat teknologi informasi yang meliputi mode, set top box, optical network terminal (ONT), optical termination box rackmount (OTBRack), optical distrution frem (ODF), CCTV, curner stabilizer expandable, optical distribution point, optical powermeter point, optical light course, optical time domain reflectometer (OTDR), red laser fiber optic, slicing mechien, adaptor, pigtail, kabel upt cat 5, kabel utp cat 6, connector rj 45, preconnector rizet, fiber optic dropcore, patch cord, router, kabel udara single mode, passiv splimer, pollstrap, connector, body harness, helm glofe, savety boot, dan tangga teleskopik.

Susunan Pengurusan Dan Pengawasan

Direktur : Tuan Lim Chin Kim
Komisaris : Tuan Lim Kah Hock

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000	30.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT. LCK Indo Holdings	19.980	19.980.000.000	99.9%
2. Lim Chin Kim	10	10.000.000	0.05%
3. Lim Kah Hock	10	10.000.000	0.05%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	100.00%
Saham Portopel	10.000	10.000.000.000	

PT MAJU MEKAR MAKMUR (MMM)

Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

Perseroan didirikan dengan nama PT. Maju Mekar Makmur berdasarkan Akta Pendirian No.04 tanggal 24 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Rifson, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang Selatan. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0037488.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 29 Agustus 2017.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, percetakan, perbengkelan, pengangkutan darat dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Bertindak sebagai developer, termasuk perencanaan, dan pelaksanaan pemborongan/kontraktor, pembangunan/real estate, gedung, perumahan, jalan, jembatan, landasan, dermaga, termasuk interior dan pemasangan instalasi mekanikal dan elektrikal.
- Berusaha dalam bidang perdagangan umum termasuk impor dan ekspor, dagang antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan orang lain atas dasar komisi atau secara amanat.
- Bertindak sebagai supplier, leveransi, agen, distributor, komisioner atau perwakilan/ atau badan hukum lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dari berbagai macam barang dagangan termasuk elektrikal, mekanikal serta pengadaan barang lainnya yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, bertindak sebagai supplier, agen, distributor atau kantor perwakilan untuk barang dagangan lat-alat kesehatan, peralatan industry dan instrumentasi pabrik, bahan kimia dasar dan kimia industry.
- Berusaha dalam bidang industri kerajinan tangan (home industry), industry pupuk, industry pengolahan hasil perikanan (coldstorage), industry mesin listrik, kertas, alat angkutan, kendaraan bermotor, alat telekomunikasi, radio peralatan komunikasi dan elektronika serta perlengkapannya, industri karet, kimia, alat-alat rumah tangga, meubel (furniture), tekstil, garmen, konveksi, pakaian jadi, kayu (tidak termasuk furniture) dan barang-barang anyamannya serta pengolahan tembakau dan pemasarannya.
- Berusaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pembibitan, penghijauan, kehutanan termasuk pengolahan hasil-hasilnya dalam pemasarannya.
- Menjalankan Usaha dalam bidang percetakan, periklanan, reklame, advertising agency, offset, desain, dan cetak grafis, penjilidan dan penerbitan.
- Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin.
- Menjalankan usaha di bidang transportasi, angkutan darat dengan saluran pipa, ekspedisi dan pergudangan, bidang transportasi menggunakan angkutan bis, sedan, serta angkutan darat lainnya meliputi pengangkutan barang dengan container, traking trailer, peti kemas, dan kegiatan usaha terkait.
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya meliputi jasa pengelolaan dan penyewaan gedung, perkantoran, taman hiburan, rekreasi, dan kawasan berikat, pengelolaan lahan parkir dan keamanan (satpam) serta bidang usaha terkait, jasa konstruksi, jasa pembongkaran dan jasa pengerukan, jasa penyelenggara acara, jasa promosi, pameran, jasa keamanan termasuk penyedia pelayanan, rekrutmen, pelatihan, pendidikan, dengan menerima upah guna membantu tugas-tugas aparat dan penyaluran tenaga kerja bidang keamanan kepada perusahaan-perusahaan maupun perorangan jasa konsultasi bidang keamanan dan pendidikan keamanan antara lain meliputi pelatihan fisik dan intelegense serta keterampilan dan kegiatan usaha yang terkait, jasa konsultasi bisnis, manajemen, jasa akuntansi, jasa pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, jasa konsultasi teknologi dan informasi, jasa konsultan pertambangan, jasa konsultan pertambangan, jasa konsultan teknik, jasa catering, jasa kebersihan mencakup cleaning service, jasa computer, hardware, telekomunikasi dan perangkat penunjangnya serta kegiatan yang terkait lainnya. Kecuali dalam bidang hukum dan pajak.

Susunan Pengurusan Dan Pengawasan

Direktur : Tuan Budi Aris Panjaitan
Komisaris : Tuan Febi Ariansyah



Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Budi Aris Panjaitan	4.500	4.500.000.000	30%
2. Febi Ariansyah	10.500	10.500.000.000	70%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.000	15.000.000.000	100%
Saham Portopel	5.000	240.000.000.000	

5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 19 tanggal 06 Oktober 2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lim Chin Kim
Komisaris : Kenny Lim
Komisaris Independen : Sungkana

Direksi:

Direktur Utama : Lim Kah Hock
Direktur : Ruben Partogi
Direktur Independen : Budiman Pramono Sidi

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Berikut merupakan keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Lim Chin Kim
Komisaris Utama

Warga Negara Malaysia, 68 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2009 hingga sekarang.

Lulus dari SMA Cina Pin Hwa, Klang, Malaysia pada tahun 1966.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:

- a) Memulai perusahaan di sektor Pertanian Kelapa Sawit dan meluaskan Sektor Pertanian dalam beberapa tahun tersebut ke Serawak, Malaysia dan Kalimantan, Indonesia (1975).
- b) Memulai bisnis Sektor Pembangunan Perumahan dan Kontruksi. (1979 - sekarang).
- c) Direktur Utama - LCK Group termasuk Syarikat Lim Yew Chye & Sons Realty Sdn Bhd, Wiracon Sdn Bhd, Erateguh Sdn Bhd, LCK Land Sdn Bhd, SMS Land Sdn Bhd dan Kimdin Corp Sdn Bhd. Berpengalaman lebih dari 38 tahun telah berhasil menyiapkan projek rumah-rumah dan bangunan yang bernilai melebihi Rp 2,56 Triliun yang terdiri dari Rumah Banglo, Rumah Berkembang/Rumah Tumbuh, Rumah Dua Tingkat, Rumah satu tingkat, Rumah Kos Sederhana, Apartemen, Kedai Perniagaan, Rumah Perniagaan dan juga Industri di Negeri Selangor, Melaka, Johor, Perak dan Pahang. Tergabung dalam Bisnis perniagaan Trading House for Building Material Bagi Syarikat Yew Chye (M) Sdn Bhd. (1979 - sekarang)
- d) Vice President Business Development - Tanjong Naungan (M) Sdn Bhd (1985 - 1998).
- e) Presiden Direktur - Destinasi Wawasan Sdn Bhd (1998 - 2009).
- f) Komisaris Utama - Perseroan (2015 - sekarang).



Kenny Lim
Komisaris

Warga Negara Malaysia, 40 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2015 hingga sekarang.

Memperoleh gelar Sarjana *Civil Engineering* dari University of Strathclide, United Kingdom tahun 1999.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:

- a) Project Manager - Erateguh Sdn Bhd (1999 - 2004).
- b) Project Director - Wiracon Sdn Bhd (2004 - sekarang).
- c) Executive Director - LCK Land Sdn Bhd (2010 - sekarang).
- d) Komisaris - Perseroan (2015 - sekarang).



Sungkana

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017 hingga sekarang.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia tahun 1990 dan gelar *Master of Law* (LLM) dari Washington College of Law-The American University Washington, Amerika Serikat tahun 1996.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:

- a) Kepala Subbagian Peraturan Pengelolaan Investasi, Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum - Bapepam-LK Kementerian Keuangan (1998 - 2008).
- b) Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara lain-lain III, Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain - Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (2008 - 2011).
- c) Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Hukum dan Humas - Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (2011 - 2016).
- d) Komisaris Independen - Perseroan (2017 - sekarang).

Direksi



Lim Kah Hock

Direktur Utama

Warga Negara Malaysia, 38 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2012 hingga sekarang.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari University of London pada tahun 2001.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:

- a) Manager - Kintas (M) Sdn Bhd (2002 - 2007).
- b) Project Director- Dynamik Pelita Lemanak Sdn Bhd (2008 - 2012).
- c) Business Development Director - LCK Holdings Sdn Bhd (2012 - 2015).
- d) Direktur Utama - Perseroan (2015 - sekarang).



Ruben Partogi

Direktur

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2017 hingga sekarang.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomidari Universitas Borobudur pada tahun 1998,

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:

- a) Asistent Manager - Divisi Internal Audit Bank Nusa Nasional (BNN) (1995 - 2000).
- b) Manager - Divisi Projek PT. Bahana Inti Mandiri (2000 - 2002).
- c) Manager - Divisi Internal Audit Multi Finance Bank Mega (2002 - 2006).
- d) Manager - Divisi Accounting & Finance PT. Karya Lintas Nusantara (2006 - 2007).
- e) Manager - Divisi Accounting & Finance PT. Dragon Tera Venture (2007 - 2011).
- f) General Manager - Asistent Director PT. Dragon Tera Venture (2012 - 2014).
- g) General Manager/Asistent Director - Perseroan (2015 - 2016).
- h) Direktur - Perseroan (2017 - sekarang).



Budiman Pramono Sidi

Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Menjabat sebagai Direktur independen Perseroan sejak tahun 2017 hingga sekarang.

Memperoleh gelar Sarjana Arsitektur dari Akademi Teknik Arsitektur pada tahun 2000.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:

- a) Project Manager - PT. Adrianse/ADC INC (2002 - 2004).
- b) Project Manager - PT. Galeri Ide (2004 - 2006).
- c) Design and Project Coordinator - UNDP (2007 - 2011).
- d) Architect - Arief Hamdani Architecture Consultant (2011 - 2012).
- e) Project Director - PT. BUSUR BROTHERS Design and Project Coordinator - AIPD (2012)
- f) Special Individual Contract Design & Project Coordinator - PT. TRI ASRI DESINDOTAMA (2012 - 2013)
- g) Special Individual Contract - PT. ANDAYASA (2014)
- h) Direktur Independen - Perseroan (2017 - sekarang)

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("Peraturan OJK No. 33/2014").

Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan BEI No. I.A. tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2014 dan telah memenuhi persyaratan sebagai Direktur Independen.



SIFAT HUBUNGAN KEKELUARGAAN DIANTARA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

No.	Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Keluarga
1	Lim Chin Kim	Komisaris Utama	Ayah Kandung dari Kenny Lim dan Lim Kah Hock
2	Kenny Lim	Komisaris	Anak Kandung dari Lim Chin Kim
3	Lim Kah Hock	Direktur Utama	Anak Kandung dari Lim Chin Kim

KOMPENSASI KOMISARIS DAN DIREKSI

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan masing-masing adalah nihil. Hal tersebut dikarenakan Komisaris dan Direktur Perseroan pada periode tersebut merupakan pemegang saham Perseroan. Dasar penetapan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi adalah berdasarkan RUPS tahunan Perseroan.

KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Pembentukan dan Penunjukan Komite Audit No. 02/LCKGK/X/17 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Pembentukan dan Penunjukan Komite Audit, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Sungkana
Anggota : Reinaldi Vivienda
Anggota : Hendra Permana

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2017. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan atau pihak otoritas antara lain Laporan Keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan kantor akuntan publik atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perseroan;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang terkait dengan kegiatan Perseroan;
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

UNIT INTERNAL AUDIT

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Internal Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 04/LCKGK/X/17 tanggal 12 Oktober 2017 dan telah mengangkat Jasman sebagai Kepala Unit Internal Audit.

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 16 Oktober 2017.

Unit Internal Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

1. Menyusun strategi dan rencana kerja audit berdasarkan hasil analisa risiko yang dihadapi perusahaan dalam mencapai strategi bisnis.
2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya dalam mencapai misi, tujuan dan strategi yang telah ditetapkan.
3. Melakukan dan memberikan kontribusi untuk peningkatan pengendalian yang efektif dengan melakukan review dan evaluasi terhadap pengendalian internal pada semua unit kegiatan di lingkungan perusahaan.
4. Mempersiapkan dan melaksanakan audit investigasi terutama atas instruksi Direktur Utama dan atau Komisaris Perseroan dan permintaan manajemen atas persetujuan Direktur Utama.
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dalam rangka penyempurnaan sistem, prosedur, anggaran dan kebijakan.
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tidak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
8. Menyusun dan menyempurnakan standar kerja Internal Audit dan Panduan Internal Audit Perusahaan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah :

- a) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan aktivitasnya;
- b) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c) Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- d) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Budi Pramono Sidi sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No 05/LCKGK/X/17 tanggal 12 Oktober 2017. Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui nomor telepon (021) 798 8962 atau *e-mail*: corsec@lckglobal.co.id.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;



- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi.


Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, maka Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Pembentukan dan Penunjukan Komite Nominasi dan Remunerasi No. 027/LCKGK/XII/17 tanggal 15 Desember 2017, dengan anggota-anggota sebagai berikut:

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	: Sungkana
Anggota	: Kenny Lim
Anggota	: Eneng Wardo

Tugas, tanggung jawab dan wewenang komitenominasi dan remunerasi antara lain meliputi:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
6. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi
 - b. Kebijakan atas Remunerasi;
 - c. Besaran atas Remunerasi;
8. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



7. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE atau GCG)

Untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan telah membuat pedoman pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Di samping itu, pengelola GCG bekerjasama dengan pengelola audit internal untuk memantau pelaksanaan tata kelola perusahaan yang di implementasikan di seluruh jajaran Perseroan.

Penerapan tata kelola perusahaan di Perseroan bertujuan untuk mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian manajemen, memaksimalkan nilai perusahaan dengan melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar Perseroan dapat memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, dan mendorong agar manajemen dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap *stakeholder* maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan.

8. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Perseroan percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi Perseroan terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam:

No.	Kegiatan	Donasi	Tahun
1.	Membuat Prasarana Jalan atau Saluran di Lokasi Pekerjaan yang digunakan oleh masyarakat sekitar.	Rp 7.000.000	2017

Mengingat dampak positif dari kegiatan ini, Perseroan mempertimbangkan lebih aktif melakukan kegiatan sosial lainnya pada tahun-tahun mendatang dan/atau dikembangkan baik dari segi jumlah kepesertaan maupun jenis kegiatan.



9. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa karyawan merupakan sebuah aset yang paling berharga untuk mendukung kesuksesan dan keberhasilan Perseroan saat ini dan di masa yang akan datang. Dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang kondusif, Perseroan berupaya untuk terus memberikan serangkaian program pelatihan maupun fasilitas dan tunjangan yang dapat meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja karyawannya.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan Perseroan difokuskan untuk mendorong dan mengembangkan potensi dari masing-masing karyawan untuk dapat belajar dan tumbuh, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan dan kesuksesan kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa program pengembangan sumber daya manusia Perseroan yang telah diterapkan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- Pelatihan internal yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi untuk mendukung kinerja karyawan Perseroan. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Perseroan yaitu Quality, Health, Safety and Environment (Q H S E K3).
- Pelatihan eksternal yang diberikan kepada karyawan seperti pelatihan Climbing Safety Certificate.

Perseroan juga memberikan perhatian terhadap jenjang karir karyawan berdasarkan kinerja karyawan, kondisi Perseroan dan peluang program yang tersedia dengan instansi lain. Pada masa yang akan datang, Perseroan merencanakan akan adanya kemungkinan sinergi dengan perusahaan afiliasi yang membuka peluang bagi karyawan untuk memperoleh ilmu dari perusahaan multinasional (*overseas training*) yang merupakan hasil dari banyaknya interaksi Perseroan dengan perusahaan multinasional.

Fasilitas dan Tunjangan Karyawan

Pemberian upah, fasilitas dan tunjangan kepada karyawan dilakukan oleh Perseroan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diterima karyawan dengan mempertimbangkan kinerja serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fasilitas dan tunjangan yang diterima oleh karyawan antara lain:

- Transportasi, termasuk kendaraan yang dipinjamkan untuk karyawan-karyawan level manajerial dengan biaya bahan bakar yang ditanggung hingga level tertentu;
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir:

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Status Karyawan

Jenjang Kepangkatan	31 Oktober 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Karyawan Tetap	14	8	8	5
Karyawan Tidak Tetap	2	-	-	-
Total	16	8	8	5

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Kepangkatan

Jenjang Kepangkatan	31 Oktober 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Direktur	1	1	1	1
Staff	15	7	7	4
Total	16	8	8	5

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Oktober 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
S1	10	3	3	2
Diploma	1	2	2	1
Non Akademi	5	3	3	2
Total	16	8	8	5

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Oktober 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Di atas 50	1	1	1	1
41 - 50	5	1	1	1
31 - 40	6	3	3	1
Dibawah 30	4	3	3	2
Total	16	8	8	5

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Aktivitas Utama

Jenjang Usia	31 Oktober 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Non Konstruksi	8	1	1	1
Konstruksi	8	1	1	1
Total	16	8	8	5

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Lokasi Perseroan

Jenjang Usia	31 Oktober 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Kantor Pusat	8	1	1	1
Lapangan	8	1	1	1
Total	16	8	8	5

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus dibidangnya.

Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing


Pada saat prospektus ini diterbitkan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Perseroan:

No	Nama	No. Passport	Tanggal Lahir	Sponsor	No. KITAS/Exp. Date	No. IMTA/Exp. Date	Status	Keterangan
1	Lim Kah Hock	A33207782	11-08-1979	PT LCK Global Kedaton	2C21JD2370-R dan 31 Juli 2018	KEP.91436/MEN/B/IMTA/2017 dan 31 Juli 2018	Aktif	
2	Lim Chin Kim	A34835003	19-10-1949	PT LCK Global Kedaton	2C11JE37702 dan 25 April 2018	21627/MEN/B/IMTA/2017 dan 25 April 2018	Aktif	



10. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Hubungan kepemilikan Perseroan dan pemegang saham berbentuk Badan Hukum dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Pengendali Perseroan adalah Lim Chin Kim

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	LIPI
Lim Kah Hock	DU	K
Lim Chin Kim	KU	D

Nama	Perseroan	LIPI
Lim Kah Hock	DU	K
Lim Chin Kim	KU	D

Catatan :

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen	DI	: Direktur Independen
K	: Komisaris	D	: Direktur

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Utama Perseroan maupun afiliasinya tidak memiliki kepentingan dalam perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Perseroan maupun Kelompok Usaha Perseroan.

11. PERJANJIAN PEMBIAYAAN ANTARA PERSEROAN DENGAN NON BANK

Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 1001904001709093 tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Astra Sedaya Finance dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	: PT Astra Sedaya Finance, diwakilkan oleh M Khevin Marthiner Wisudy dalam jabatannya selaku <i>Branch Manager</i> ("Kreditor") dan Perseroan diwakilkan oleh Lim Kah Hock dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan.
Ruang Lingkup	: Kreditor sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitor untuk pembelian kendaraan bermotor Toyota All New Innova 2.0 G A/T warna hitam tahun 2017 atas nama PT Global Kedaton Teknologi dengan nomor mesin 1TRA247064.
Harga Pembelian	: Rp 307.188.000,- dengan jumlah angsuran Rp 8.533.000,- per bulan.
Jangka Waktu	: 36 bulan terhitung sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 29 Maret 2020.

- Suku Bunga : 6,50% flat atau 11,96% effective.
- Jaminan : Perseroan setuju untuk menjaminkan kepada kreditor kendaraan bermotor Toyota All New Innova 2.0 G A/T warna hitam tahun 2017 secara fidusia atas nama Perseroan.
- Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Keterangan:

Perseroan telah menyediakan pembayaran berupa bilyet giro hingga periode angsuran bulan Februari 2018. Pembayaran sebesar Rp 8.533.000,- (delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu) akan dicairkan pada tanggal 24 di setiap bulannya. Hingga saat ini Perseroan sudah melakukan 9 (sembilan) kali angsuran.

12. PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Isi Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Induk Kerjasama No. 26/ PIK-CME/TGM-GKT/V-2017 tanggal 18 Mei 2017	PT Triview Geospatial Mandiri ("TGM") dan Perseroan	Perseroan sepakat untuk melakukan Pekerjaan CME untuk pembangunan Tower sesuai instruksi dari TGM di lokasi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan <i>Purchase Order (PO)</i> yang diterbitkan TGM kepada Perseroan.	18 Mei 2017	18 Mei 2017-18 Mei 2018
2.	Kontrak Kerja <i>Engineering, Procurement & Construction (EPC)</i> Serta Akuisisi Lahan dan Manajemen Proyek Dalam Pembangunan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi No. 014/ KONTRAK-EPC/ CMI-GKT/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 dan Amandemen Pertama Nomor. 063/ AMD-EPC/CMI-GKT/ XI/2017 tanggal 16 November 2017.	PT Centratama Menara Indonesia ("CMI") dan Perseroan	Perseroan sepakat untuk melakukan Pekerjaan dan tindakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Kontrak dalam rangka rekayasa enjinerig, pengadaan, pemasangan, pembangunan dan konstruksi (EPC) serta manajemen proyek, menara dan sarana penunjang dengan spesifikasi teknis yang meliputi namun tidak terbatas pada survey, desain pembangunan, perhitungan material, pengemasan, transportasi, instalasi, integrasi, <i>testing and commissioning</i> , perolehan perizinan, akuisisi lahan, konstruksi, jaminan konstruksi dan pemeliharaan, pemasangan dan pembangunan shelter atau bangunan permanen serta pagar sekeliling lahan dan penyediaan dokumentasi.	26 Mei 2017	26 Mei 2017-26 Mei 2018



No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Isi Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
3.	Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Jasa Akuisisi Lahan (Site Acquisition (SITAC) untuk Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS) Sipil, Mekanikal dan Elektrikal No. 119/TBG-00/VEM-SITACKPK/08/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017	PT Tower Bersama Group ("TBG") dan Perseroan	Perseroan wajib melaksanakan Pekerjaan SITAC, termasuk namun tidak terbatas pada <i>Site Investigation Survey (SIS)</i> atau <i>Full SIS</i> , mendapatkan data legalitas kepemilikan lahan/gedung, mengadakan sosialisasi dan pengurusan izin warga, pembayaran kompensasi kepada warga (apabila ada), melakukan pengurusan rekomendasi dari Lurah dan Camat pada Kelurahan dan Kecamatan setempat, pembuatan Berita Acata Negosiasi dan Berita Acara Kesepakatan baik untuk lahan sewa atau lahan beli, memproses pembuatan perjanjian antara pemilik lahan dengan salah satu perusahaan TBG dihadapan notaris dan memproses pengurusan sampai dengan diterbitkannya perijinan-perijinan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/ atau pekerjaan-pekerjaan lain sesuai dengan permintaan dari TBG berdasarkan <i>Purchase Order</i> .	08 Agustus 2017	08 Agustus 2017 - 09 Agustus 2018 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.
4.	Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan jasa Tentang Jasa Konstruksi Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS) Sipil, Mekanikal dan Elektrikal No. 127/TBG-TBG-00/VEM-SCMEPK/06/VIII/2017 tanggal 03 Agustus 2017	PT Tower Bersama Group ("TBG") dan Perseroan	Perseroan wajib melaksanakan Pekerjaan sipil, mekanikal dan elektrikal (CME) untuk pembangunan <i>new site</i> dan/ atau <i>collocation</i> , termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi menara termasuk pondasi <i>base transceiver station</i> (BTS), transportasi material Menara, erection dan painting Menara, instalasi mekanikal dan elektrikal serta <i>grounding</i> pada <i>site</i> , <i>finishing</i> , penyambungan catu daya listrik dari PT. Perusahaan Listrik Negara atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan. Pekerjaan sebagaimana dimaksud akan dirinci lebih lanjut dalam <i>Purchase Order</i> sesuai lingkup pekerjaan CME yang berisikan <i>Bill of Quantity</i> ("BoQ")	03 Agustus 2017	03 Agustus 2017 - 05 Agustus 2018 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Isi Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
5.	Berita Acara Penjelasan Kontrak Proyek No. 010/IBST/PROC/TERM/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017	PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk ("IBS") dan Perseroan	<p>Perseroan akan melakukan jasa Site Acquisition, perijinan dan pekerjaan sipil, mekanikal, elektrikal (CME) yang pada pokoknya meliputi:</p> <p>Pekerjaan <i>Site Acquisition</i>. Pekerjaan ini meliputi dari <i>Site Hunting</i> sampai dengan <i>Ready for Construction (Site hunting, BAK, IW, Soil Test, AJB/PKS, RFC)</i></p> <p>Pekerjaan IMB. Pekerjaan ini meliputi pekerjaan perijinan yang diperlukan untuk pengurusan IMB (REKOM, HO, Amdal, dsb) sampai dengan dokumen IBS asli diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan di verifikasi oleh IBS.</p> <p>Pekerjaan CME. Pekerjaan ini meliputi namun tidak terbatas kepada pekerjaan persiapan (seperti pembersihan lahan), pekerjaan Sipil (seperti pondasi, ereksi tower), pekerjaan mekanikal dan elektrikal (seperti penangkal petir, tower) sampai dengan perapihan kembali.</p>	08 Juni 2017	08 Juni 2017 - 20 Juni 2018
6.	Kontrak Pekerjaan Konstruksi Sarana Penunjang <i>Basetransreceiver Station (BATS)</i> Sipil, Mekanikal dan Elektrikal NO: 026/ Proc-CME/KP/LSP-GJT/APR/17 tanggal 18 April 2017	PT Lasmana Swasti Prashida ("LSP") dan Perseroan	<p>Perseroan wajib melaksanakan Pekerjaan yang meliputi <i>Detail Design</i>, Pekerjaan Persiapan, Pembangunan Pondasi, Konstruksi, Transportasi Material Tower, Ereksi, Instalasi ME & Grounding, Penyelesaian, Pengujian Teknis, Penyambungan / Instalasi PLN serta Pekerjaan – Pekerjaan lainnya yang dirinci dalam setiap <i>Purchase Order (PO)</i> dan <i>Bill of Quantity (BQ)</i> yang lingkungannya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan Perseroan dengan Spesifikasi Teknis dan Standart yang disetujui Operator dan LSP.</p>	18 April 2017	18 April 2017 - 17 April 2018
7.	Pemborongan Pekerjaan dan atau Jasa Terkait Manajemen Proyek Pembangunan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi Nomor: 015/PKS/ PKP-GKT/VI/2016 tanggal 02 Juni 2016	PT Permata Karya Perdana ("PKP") dan Perseroan	<p>Perseroan sepakat untuk melaksanakan seluruh dan/ atau sebagian pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian dalam rangka rekayasa engineering, pengadaan, pemasangan, pembangunan dan konstruksi, perbaikan dan perawatan (<i>maintenance service</i>) serta manajemen proyek menara dan sarana penunjang yang meliputi namun tidak terbatas pada survey,</p>	02 Juni 2016	02 Juni 2016 - 02 Juni 2019.



No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Isi Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			desain pembangunan, perhitungan material, pengemasan, transportasi, instalasi, integrasi, <i>testing and commisioning</i> , perolehan perizinan, akuisisi lahan, konstruksi, jaminan konstruksi dan pemeliharaan, pemasangan dan pembangunan <i>shelter</i> atau bangunan permanen serta pagar sekeliling lahan dan penyediaan dokumentasi, perbaikan dan pemeliharaan/ perawatan (<i>maintenance service</i>).		
8.	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pembangunan Menara Tower Telekomunikasi No: 009/LCKGK-KUJS/PKS/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017	PT Kreasindo Utama Jaya Solution ("KUJS") dan Perseroan	KUJS setuju untuk memberikan proyek konstruksi pembangunan menara tower telekomunikasi (CME) untuk Protelindo dan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("IBS") kepada Perseroan. Adapun apabila ada jenis pekerjaan yang lain diluar CME akan direview terlebih dahulu bersama-sama oleh Para Pihak agar dapat disepakati bersama sebagai suatu kegiatan proyek.	22 Desember 2017	22 Desember 2017 - 24 Desember 2018
9.	Perjanjian Kontrak Kerja Sub Con Jasa Telekomunikasi : No: 003/LCKGK-ERWIN SUJANA/ PKS-SUB CON// 2017 tanggal 15 Desember 2017	Bapak Erwin Sujana dan Perseroan	<p>Pihak Pertama setuju untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan yang berupa proyek kegiatan jasa telekomunikasi di PT Tower Bersama Group ("TBG"), PT Inti Bangun Sejahtera ("IBS"), PT Permata Karya Perdana ("PKP"), PT Lasmana Swashti Prashida ("LSP"), PT Centrama Menara Indonesia ("CMI"), dan PT Triview Geospatial Mandiri ("Triview") atau secara bersama-sama disebut sebagai ("Pemberi Kerja/TP").</p> <p>Pihak Pertama berkewajiban mendanai kegiatan proyek atas pekerjaan yang telah disepakati bersama serta memonitoring dan mengatur secara penuh atas kegiatan Proyek dan pendanaan tersebut.</p> <p>Pihak Kedua berkewajiban menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dan kelancaran proyek hingga selesai sampai dengan melakukan penagihan ke Pihak Pemberi Kerja (TP).</p>	15 Desember 2017	15 Desember 2017 – 17 Desember 2018

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Isi Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
10.	Perjanjian Kontrak Kerja Sub Con Jasa Telekomunikasi No: 002/LCKGK-RIZAL/XII/PKS-SUBCON/2017 tanggal 20 Desember 2017	Bapak Rizal dengan Perseroan	<p>Pihak Pertama setuju untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan yang berupa proyek kegiatan jasa telekomunikasi di PT Tower Bersama Group ("TBG"), PT Inti Bangun Sejahtera ("IBS"), PT Permata Karya Perdana ("PKP"), PT Lasmana Swashti Prashida ("LSP"), PT Centrama Menara Indonesia ("CMI"), dan PT Triview Geospatial Mandiri ("Triview") atau secara bersama-sama disebut sebagai ("Pemberi Kerja/TP")</p> <p>Pihak Pertama berkewajiban mendanai kegiatan proyek atas pekerjaan yang telah disepakati bersama serta memonitoring dan mengatur secara penuh atas kegiatan Proyek dan pendanaan tersebut.</p> <p>Pihak Kedua berkewajiban menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dan kelancaran proyek hingga selesai sampai dengan melakukan penagihan ke Pihak Pemberi Kerja (TP)</p>	20 Desember 2017	20 Desember 2017 - 20 Desember 2018

13. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Perjanjian Subkontraktor

Nama Perjanjian	Para Pihak	Isi Perjanjian dan Nilai Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
Perjanjian Kontrak Kerja Sub Con Jasa Telekomunikasi No: 008/LCKGK-LBW/PKS- SUB CON/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017	PT LCK Broad World dan Perseroan	<p>Pihak Pertama setuju untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan yang berupa proyek kegiatan jasa telekomunikasi di PT Tower Bersama Group ("TBG"), PT Inti Bangun Sejahtera ("IBS"), PT Permata Karya Perdana ("PKP"), PT Lasmana Swashti Prashida ("LSP"), atau secara bersama-sama disebut sebagai ("Pemberi Kerja").</p> <p>Pihak Pertama berkewajiban mendanai kegiatan proyek atas pekerjaan yang telah disepakati bersama serta memonitoring dan mengatur secara penuh atas kegiatan Proyek dan pendanaan tersebut.</p> <p>Pihak Kedua berkewajiban menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dan kelancaran proyek hingga selesai sampai dengan melakukan penagihan ke Pemberi Kerja.</p>	18 Desember 2017	18 Desember 2017 - 18 Desember 2018



Nama Perjanjian	Para Pihak	Isi Perjanjian dan Nilai Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
		Nilai Perjanjian: Para Pihak sepakat bahwa kerjasama memakai sistem bagi nilai dengan acuan nilai PO yang terbit dari Pemberi Kerja. Disepakati bersama pembagian nilai PO dari setiap proyek adalah 20% untuk Pihak Pertama dan 80% untuk Pihak Kedua.		

Perjanjian Utang Piutang

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Isi Perjanjian	Bunga	Jangka Waktu
1.	Surat Perjanjian Hutang tanggal 06 Januari 2017	Perseroan dan PT LCK Broad World	Perseroan memberikan plafond atau kesediaan untuk memberikan pinjaman dana ke PT LCK Broad World maksimal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh miliar rupiah)	6 % Per tahun dan dibayarkan sampai dengan masa periode bulan Desember 2019.	06 Januari 2017 - 06 Januari 2020
2.	Surat Perjanjian Hutang pada tanggal 08 Januari 2016	Perseroan dan PT Majumas	Pihak Pertama memberikan plafond atau kesediaan untuk memberikan pinjaman dana ke Pihak Kedua maksimal sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh miliar rupiah)	Sebesar 6% tahunnya dan dibayarkan sampai dengan masa periode bulan Desember 2018.	08 Januari 2016- 08 Januari 2019

Sehubungan dengan kebutuhan modal kerja Perseroan di tahun 2018 maka ditargetkan semua piutang berelasi akan dicollection atau direalisasi pada tahun 2018.

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak terafiliasi di atas telah dilakukan secara wajar (*arms length*).

Perseroan akan tunduk pada peraturan OJK dan Pasar Modal yang berlaku untuk memitigasi risiko benturan kepentingan yang mungkin timbul terkait transaksi dengan pihak afiliasi.

14. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP MATERIAL

Berikut merupakan keterangan mengenai aset tetap material yang dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan:

Tanah dan Bangunan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah dan bangunan, dengan uraian sebagai berikut :

Sebidang tanah seluas 55 m² yang terletak di Sumur Batu, Jalan Letnan Jenderal Suprpto Blok M No. 64 Komplek Mega Grosir Cempaka Mas yang dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 728 Sumur Batu yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 09 Nopember 2001, sesuai dengan Surat Ukur No. 237/2001 tanggal 21 September 2001 yang tercatat atas nama Perseroan pada tanggal 17 November 2017.

Kendaraan Bermotor

No.	Merk Kendaraan	Tahun Pembuatan	No. Polisi
	Toyota Innova	2017	B 888 LCK

15. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

16. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN**A. UMUM**

Pada saat didirikan pada tanggal 31 Juli 2013, Perseroan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, jasa services dan engineering khususnya untuk penyelenggaraan jasa penunjang di bidang telekomunikasi yaitu Pekerjaan SIS, SITAC, IMB, CME, dan pekerjaan lainnya terkait telekomunikasi.

Perseroan dalam kurun waktu satu tahun terakhir juga melakukan pekerjaan di bidang *maintenance services* terkait BTS Telekomunikasi dan pekerjaan perkuatan transmisi radio.

Perseroan telah bekerja sama dengan PT Kreasindo Utama Jaya Solution, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, PT Tower Bersama Group PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), PT Lasmana Swasti Prashida, PT Triview Geospital Mandiri, PT Centratama Menara Indonesia dan PT Permata Karya Perdana guna melakukan pekerjaan pembangunan tower milik XL Axiata, Telkomsel, H3I dan Smartfren. Dari kegiatan bekerjasama dengan pihak tower provider menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk meningkatkan kemampuan Perseroan.

Pada hari Selasa tanggal 20 bulan Agustus tahun 2013, PT Global Kedaton Teknologi telah mencapai dan melaksanakan kerja sama dengan PT Ferprina Trijaya yang dituangkan dalam Payung Kontrak Kerja Sama No.003/FTJ-GKT/PKS/VIII/2013, untuk melakukan Pekerjaan SACME Proyek Protelindo dan Pada tahun yang sama perseroan juga melakukan kerjasama dengan PT Telesindo Mitra Integrasi yang pada saat itu juga sedang melakukan pekerjaan SACME Protelindo dan dituangkan dalam Perjanjian kerja sama No.018/TMI-GKT/CME-WIN/VIII/2013 pada tanggal 01 Agustus 2013.

Selain itu Perseroan juga pada bulan November 2015 berhasil langsung menjadi mitra dengan beberapa Tower Provider (TP) yang ada di Indonesia, seperti PT Tower Bersama Group Tbk (TBG) dan PT Inti Bangun Sejahtera (IBS), PT Lasmana Swasthi Prashida (LSP), PT Karya Lintas Sejahtera (KLS) dan PT Permata Karya Perdana (PKP), PT Centratama Menara Indonesia, PT Triview Geospatial Mandiri.

Berikut adalah penjualan Perseroan berdasarkan nilai penjualan:

(dalam Rupiah dan persen)


Uraian	30-Jun-17		30 Juni 2016**		Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
					2016		2015		2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
SITAC dan CME	36.586.622.941	99,85	351.327.409	98,17	7.484.057.753	98,17	2.208.383.545	100,00	2.124.798.288	100,00
Lain-lain	54.350.732	0,15	6.541.615	1,83	139.351.000	1,83	-	-	-	-
Jumlah	36.640.973.673	100,00	357.869.024	100,00	7.623.408.753	100,00	2.208.383.545	100,00	2.124.798.288	100,00

Keterangan:

**) tidak diaudit

B. KEGIATAN USAHA

Aktivitas Bisnis Perseroan



Sumber : Perseroan

SITAC service:

Sitac adalah kepanjangan dari Site Acquisition & litigation

Pekerjaan SITAC lebih dikhususkan untuk melakukan izin kerja dan izin lingkungan terkait pendirian tower dengan Pihak Lingkungan sekitar dan Pekerjaan Negosiasi Harga Sewa Lahan untuk Pendirian Tower terhadap pemilik lahan tower yang akan di sewa adapun rincian pekerjaannya adalah sebagai berikut :

- 1) Mencari Titik Lahan untuk Pendirian Tower yang bisa di Approvel oleh Pihak Operator Telkom/Tower Profider (TP)
- 2) Melakukan Negosiasi Harga Sewa lahan dengan Pemilik Lahan yang akan di sewa terkait pendirian Tower
- 3) Mendapatkan Izin Kerja dan Pendirian Tower dengan Warga Sekitar.
- 4) Mendapatkan Izin Kerja dan Pendirian Tower dengan Pihak Ormas dan Tokoh sekitar Lokasi Tower.
- 5) Mendapatkan Izin Kerja dan Pendirian Tower dengan Pihak RT (Rukun Tetangga) dan RW Rukun Warga
- 6) Mendapatkan Rekomendasi Surat atas Pendirian Tower dari Pihak Kecamatan
- 7) Mendapatkan Rekomendasi Surat atas Pendirian Tower dari Pihak Kelurahan

CME service:

CME adalah kepanjangan (Civil, mekanikal dan electrical).

Pekerjaan CME Adalah proses pembangunan kontruksi tower baik dalam bentuk Pemasangan Menara Tower, Pendirian Pagar Tower, Pemasangan Mekanikal dan Electrical dan Pemasangan Arus PLN Baru, sehingga Pekerjaan CME lebih khusus membangun dan menyediakan Saran dan Prasarana Agar sarana telekomunikasi yang di inginkan oleh Para Pihak Pihak Terkait dapat terealisasi.


IMB service:

IMB adalah Kepanjangan dari Izin Mendirikan Bangunan dalam hal ini IMB ini khususnya untuk Izin mendirikan Bangunan Menara Tower kepada Pihak Pemerintah setempat dimana Lokasi Menara Tower berdiri.

Secara rinci adapun perizinan yang diminta dari pemerintah daerah setempat untuk pendirian menara telekomunikasi, yaitu ;

1. Izin Prinsip (Bupati / Wali Kota)
2. Izin Peruntukan Lahan dari BPN
3. Rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
6. Rekomendasi KKOP dari Otoritas Bandara/Dan Lanud (Kawasan Khusus)
7. Izin Gangguan Tempat Usaha (HO)
8. Rekomendasi Lingkungan Hidup atas UKL/UPL atau SPPL
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

MODEL BISNIS PERSEROAN





PROSEDUR QUALITY CONTROL

Perseroan mempertahankan tingkat prioritas yang tinggi untuk memastikan *Quality Control* dalam produk dan layanan dalam memberikan kepada pelanggannya. Prosedur pengendalian mutu Perseroan meliputi:

Area Bisnis	Quality Control Procedure	Tujuan
<i>Customer relationship management</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menyampaikan laporan pelaksanaan untuk mengukur manfaat atau penghematan biaya yang dihasilkan oleh Perseroan. ➢ Menyiapkan <i>service level agreement</i> ➢ Menetapkan <i>key performance indicators</i> setiap tahun, dan meninjau ulang secara rutin. (misalnya mengurangi jumlah keluhan pelanggan, timeline overrun dll.). ➢ Lakukan survei pasca-pelaksanaan tahunan/ setengah tahunan untuk mengumpulkan masukan pelanggan mengenai kualitas produk dan layanan. 	Untuk memastikan bahwa <i>key deliverables</i> tercapai pada waktu yang tepat.
<i>Research and development</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ <i>Product development</i>. ➢ Anggota R&D wajib mengikuti program pelatihan dan pengembangan staf, setidaknya setahun sekali. ➢ Untuk melakukan persentase keuntungan tahunan Perseroan terhadap kegiatan R&D. 	Memastikan pendekatan sistematis dan sederhana terhadap pengembangan s / ware. Untuk memastikan tim R&D mengikuti tren teknologi terkini.
<i>Human resource development</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menentukan rencana SDM untuk menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas. ➢ Menetapkan manajemen program pelatihan, audit kompetensi, perencanaan jalur karir dan rencana suksesi pekerjaan. 	Untuk memastikan Perseroan memiliki tim staf yang berdedikasi dan cakap untuk mencapai visi dan misinya.

C. PELANGGAN PERSEROAN

Pelanggan Perseroan sebagian besar adalah perusahaan telekomunikasi dan perusahaan penyedia tower telekomunikasi yang telah lama beroperasi di Indonesia, yaitu PT Kreasindo Utama Jaya Solution, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, PT Tower Bersama Group PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), PT Lasmana Swasti Prashida, PT Triview Geospital Mandiri, PT Centratama Menara Indonesia dan PT Permata Karya Perdana.

D. PROSPEK USAHA

Industri menara Indonesia telah berkembang pesat di tengah lingkungan peraturan dan bisnis yang mendukung, dan diharapkan operator menara independen terbesar untuk mengakuisisi aset tambahan dari operator telekomunikasi.

Pertumbuhan organik perusahaan menara juga tetap kokoh karena mereka terus menerima pesanan untuk membangun menara sebagai tanggapan atas upaya perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia untuk memperkuat dan memperluas jaringan 4G mereka.

Industri menara telekomunikasi di Indonesia berada pada *inflection point*, dengan operator telekomunikasi besar kemungkinan akan menambah aset menara selama 12-18 bulan ke depan. Saat ini, diperkirakan jumlah menara telekomunikasi di Indonesia sekitar 72.000.

Diperkirakan bahwa empat besar operator telekomunikasi di Indonesia yaitu Telkomsel, Indosat dan Axiata XL - akan meningkatkan proporsi pendapatan karena para operator telekomunikasi besar ini terus berinvestasi di perluasan jaringan 4G.

E. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki strategi usaha sebagai berikut:

- 1) Membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan melalui pemahaman kebutuhan pelanggan;
- 2) Meningkatkan penelitian yang sistematis dan gunakan praktik pencegahan terbaik di semua tingkat, serta memastikan manajemen risiko yang andal;
- 3) Mendorong perbaikan dan inovasi berkelanjutan berdasarkan proses bisnis yang efisien, terukur, praktik terbaik, dan survei pelanggan yang terdefinisi dengan baik.
- 4) Mengembangkan kompetensi, kreativitas, pemberdayaan dan akuntabilitas Karyawan melalui program pengembangan yang tepat dan menunjukkan keterlibatan dan komitmen manajemen yang kuat.
- 5) Menetapkan prosedur pengendalian biaya dan insentif untuk melebihi harapan pelanggan.

F. PERSAINGAN USAHA

Pesaing Perseroan adalah Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan jasa penunjang dibidang telekomunikasi, serta perusahaan yang melakukan Pekerjaan Jasa Penunjang pekerjaan ICT (Information & Communication Technology) dan Pekerjaan Sarana Penunjang Base Transceiver Station (BTS) lainnya.

G. KEUNGGULAN BERSAING

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan bersaing sebagaimana berikut ini:

1. Perseroan memiliki Manajemen yang berpengalaman

Tim manajemen Perseroan memiliki pengalaman yang substansial, tidak hanya dalam pengembangan bisnisnya, namun juga mengembangkan teknologinya.

Kekuatan terbesar Perseroan adalah tim manajemen yang dinamis dan berpengalaman. Pendiri Perseroan memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun secara langsung dan tidak langsung dalam industri telekomunikasi, teknologi baru, dan telekomunikasi. Kombinasi tim manajemen yang berpengalaman, ditambah dengan industri yang sedang berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan lebih dari 100% per tahun akan memberi Perseroan keunggulan dalam berkompetitif dengan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan dan model bisnis yang terukur.

Karyawan Perseroan menjalani pelatihan teknis berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu, Karyawan Perseroan memiliki pengalaman mendalam yang mendalam untuk bekerja sama dengan klien dan mitra mereka untuk mencapai persyaratan bisnis yang disesuaikan. Selain itu, salah satu pendiri Perseroan sangat berpengalaman dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan lebih dari 10 tahun di sektor ini.

2. Perseroan Memiliki Layanan yang sangat baik dan tepat waktu

Daya saing Perseroan berasal dari "*on time delivery*" kepada klien. Perseroan mengembangkan SOP tepat waktu yang menjadi faktor penentu utama layanan Perseroan dipilih oleh Perusahaan-perusahaan telco.



Perseroan telah mengembangkan kemitraan yang sangat menguntungkan dengan pemasok, vendor dan kontraktor. Kemitraan ini akan memastikan Perseroan tidak hanya mengantarkan layanan tepat waktu namun juga memenuhi harapan pelanggan.

Selanjutnya, keunggulan kompetitif Perseroan adalah gabungan layanan dan keterampilan teknik yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan pelanggan dan vendor dengan benar. Kombinasi persediaan, distribusi industri, dan kemampuan layanan untuk merespons kebutuhan pelanggan dengan cepat akan membuat Perseroan menjadi vendor yang terhormat di industri ini.

3. *Partnership yang credible*

Perseroan memiliki *partnership* yang sangat *credible* yaitu dengan vendor, supplier dan kontraktor dll. *Partnership* yang sangat kuat ini disebabkan layanan yang diberikan oleh Perseroan sangat baik.

Perseroan menjadi mitra bisnis pilihan banyak Perusahaan telcos dan Tower Providers (TP) dengan hubungan bisnis lebih dari 4 tahun, sehingga hubungan Perseroan dengan Perusahaan telco & TP sangat erat.

4. Reputasi yang kompeten

Sejak awal, Perseroan telah berhasil membangun kepercayaan terhadap pelanggan terutama dalam hal target dan hasil pekerjaan. Pengalaman dalam memberikan layanan jasa pada pelanggan selama bertahun-tahun dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja Perseroan dan memungkinkan Perseroan untuk mengembangkan lebih besar lagi guna memenuhi kebutuhan bisnis pelanggannya.

H. STRATEGI PEMASARAN

Perusahaan akan fokus pada strategi jangka panjang yaitu dengan cara peningkatan kualitas layanan, hasil kerja, memenuhi kepuasan pelanggan, menjaga hubungan baik dengan pemberi pekerjaan, menciptakan budaya kerja yang efisien, efektif dan kompetitif untuk meningkatkan kinerja Perseroan dan strategi jangka panjang, yaitu, *branding*, *benchmarking*, penelitian, periklanan dan pengembangan usaha) untuk membangun kesadaran perusahaan dan untuk menarik pendapatan penjualan yang stabil.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Achmad, Rasyid, Hisbullah dan Jerry yang disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kasnya tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(dalam Rupiah)

	30-Jun-17	31-Des		
		2016	2015	2014
EKUITAS				
Modal saham disetor penuh	80.000.000.000	30.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Piutang setoran modal	-	-	(9.021.620.759)	(9.600.000.000)
Saldo laba (Defisit)	4.751.125.291	403.591.387	(79.277.455)	(242.124.656)
JUMLAH EKUITAS	84.751.125.291	30.403.591.387	899.101.786	157.875.344

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 03 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat di hadapan, Rifson, SH, M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, Perseroan melakukan peningkatan modal dasar dan modal disetor Perseroan serta melakukan perubahan nilai nominal saham dari semula Rp 100.000,- saham per lembar rupiah menjadi Rp 100,00 saham per lembar rupiah.

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 22 November 2017 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 Juni 2017, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah, kecuali untuk jumlah saham dan Harga Penawaran)

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2017	Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2017 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 200.000.000 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan Harga Penawaran Rp208 setiap saham	Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2017 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh	80.000.000.000	20.000.000.000	100.000.000.000
Tambahan modal disetor		21.600.000.000	21.600.000.000
Saldo laba	4.751.125.291	-	4.751.125.291
JUMLAH EKUITAS	84.751.125.291	21.600.000.000	126.351.125.291



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan nilai aset bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Distribusi tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, distribusi dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun 2019, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih Perseroan tahun buku 2018. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Tidak terdapat *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan),
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997,
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek,
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Emiten pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Emiten atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Tax Residence* dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatangani pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.



XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1 PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	197.200.000	41.017.600.000	98,60
Penjamin Emisi Efek			
1 PT Erdikha Elit Sekuritas	150.000	31.200.000	0,08
2 PT Indosurya Bersinar Sekuritas	75.000	15.600.000	0,04
3 PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia	75.000	15.600.000	0,04
4 PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	1.025.000	213.200.000	0,50
5 PT NISP Sekuritas	75.000	15.600.000	0,04
6 PT Onix Sekuritas	75.000	15.600.000	0,04
7 PT Panin Sekuritas Tbk	75.000	15.600.000	0,04
8 PT Phillip Sekuritas Indonesia	75.000	15.600.000	0,04
9 PT Profindo Sekuritas Indonesia	1.025.000	213.200.000	0,50
10 PT Shinhan Sekuritas Indonesia	75.000	15.600.000	0,04
11 PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk	75.000	15.600.000	0,04
Total	200.000.000	41.600.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Perseroan melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*) dengan kisaran harga penawaran Rp138 - Rp218 per saham. Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada harga Rp208 per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp208. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Jasa Telekomunikasi ;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath)

Gedung Jaya, 1st floor, Suite LO1-A3

Jl. M.H.Thamrin No. 12

Jakarta 10340, Indonesia

Nama Partner : Emanuel Handojo Pranadjaja
No. STTD : 193/BL/STTD-AP/2012
Tanggal STTD : 27 Januari 2012
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 0929
Surat Penunjukan : 2017.007/VI/LCKGK-LT tertanggal 8 Juni 2017
Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama akuntan publik dalam rangka penawaran umum saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan publik bertanggungjawab atas opini.

Riwayat/pengalaman perkerjaan di Bidang Pasar Modal selama 3 tahun terakhir:

No.	Nama Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1.	PT Blue Bird Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2014
2.	PT Soechi Lines Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2014
3.	PT Graha Layar Prima Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2014
4.	PT Garuda Metalindo Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2015
5.	PT Anabatic Technologies Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2015
6.	PT Kino Indonesia Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2015
7.	PT Capital Financial Indonesia Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2016
8.	PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2016
9.	PT Sillo Maritime Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2016
10.	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2017
11.	PT Buyung Poetra Sembada Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2017
12.	PT Kapuas Prima Coal Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2017
13.	PT M-Cash Integrasi Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2017
14.	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2017
15.	PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	HMETD	2014
16.	PT Graha Layar Prima Tbk	HMETD	2016
17.	PT Bima Multi Finance	Penerbitan obligasi	2015 & 2016
18.	PT Batavia Prosperindo Finance Tbk	Penerbitan obligasi	2016

KONSULTAN HUKUM**HWMA Law Offices**

ITS Tower 8th& 9th Floor, Nifarro Park
 Jl.Raya Pasar Minggu No. 18
 Jakarta Selatan 12510

Nama Partner : Kukuh Komandoko Hadiwidjojo, S.H., M.Kn
 No. STTD : 541/PM/STTD-KH/2004
 Tanggal STTD : 31 Agustus 2014
 No. Anggota HKHPM : 200815
 Surat Penunjukan : 2017.006/VI/LCKGK-LT tanggal 8 Mei 2017
 Pedoman Kerja : Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal dan Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18Februari 2005 juncto Keputusan HKHPM Nomor:KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012

Tugas dan kewajiban pokok :

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Profesi Penunjang Pasar Modal

dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

Riwayat/pengalaman perkerjaan di Bidang Pasar Modal selama 3 tahun terakhir:

No.	Nama Perusahaan	Jenis Pekerjaan	Tahun
1.	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. ("PT NIC")	Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Segi Hukum dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT NIC	2017

NOTARIS**Leolin Jayayanti, S.H., M. Kn.**

Jl. Pulo Raya VI No.1, RT.3/RW.1, Petogogan, Kby. Baru,
 Kota Jakarta Selatan, 12170, Indonesia

STTD : No. 594/PM/STTD-N/2003 tanggal 20 Februari 2017
 Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 011.003.072.120859an. Leolin J., SH.
 Surat penunjukan : Surat Perseroan No. 2017.004/VI/LCKGK-LT tanggal 8 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Direktur Perseroan.
 Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia



Tugas dan kewajiban pokok :

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah membuat akta-akta berita acara RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

Riwayat/pengalaman perkerjaan di Bidang Pasar Modal selama 3 tahun terakhir:

No.	Nama Proses	Nama Emiten	Tahun
1	MTN	PT SINAR GEMILANG AGRO	2015
2	MTN	PT KARAWANG JABAR INDUSTRIAL ESTATE	2015
3	MTN	PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk	2015
4	MTN dan Obligasi	PT SINAR MAS MUTIFINANCE	2015 dan 2016
5	MTN	PT BHAKTI BANGUN HARMONI	2016
6	MTN	PT EMERALD GARDEN PERSADA	2016
7	Right Issue	PT BANK INA PERDANA Tbk	2016
8	MTN	PT TEMA JAYA	2016
9	MTN	PT ANUGRAH CAHAYA PRIMA	2016
10	MTN	PT MULIA CITRA LESTARI	2016
11	MTN	PT BERLINA Tbk	2016
12	MTN	PT SUCORINVEST INTI INVESTAMA	2016
13	MTN	PT KB TRIO	2016
14	IPO	PT MEGAPOWER MAKMUR Tbk	2017
15	IPO	PT HARTADINATA ABADI Tbk	2017
16	MTN	PT PHAPROS Tbk	2017
17	MTN	PT SINARMAS MULTIFINANCE	2017
18	MTN	PT MNC GUNA USAHA INDONESIA	2017

BIRO ADMINISTRASI EFEK (“BAE”)

PT Sinartama Gunita

Mas Land Plaza Tower I Lt 9
Gondangdia, Menteng
Jakarta, 10350 DKI Jakarta

Nomor Ijin : Kep-82/PM/1991
Tanggal : 30 September 1991
Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Surat Penunjukan : 2017.005/VI/LCKGK-LT tanggal 8 Mei 2017

Tugas dan kewajiban pokok :

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari penjamin emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.

Bersama-sama dengan penjamin emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh penjamin emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggungjawab menerbitkan formulir konfirmasi penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Riwayat/pengalaman pekerjaan di Bidang Pasar Modal selama 3 tahun terakhir:

No.	Nama Proses	Nama Emiten	Tahun
1	IPO	PT. Kapuas Prima Coal, Tbk	2017
2	IPO	PT. Kioson Komersial Indonesia, Tbk	2017
3	IPO	PT. Buyung Poetra Sembada, Tbk	2017
4	IPO	PT. Hartadinata Abadi, Tbk	2017
5	IPO	PT. Forza Land Indonesia, Tbk	2017
6	IPO	PT. Protech Mitra Perkasa, Tbk	2016
7	IPO	PT. Capital Financial Indonesia, Tbk	2016
8	IPO	PT. Paramitra Bangun Sarana, Tbk	2016
9	IPO	PT. Golden Plantation, Tbk	2015
10	IPO	PT. Puradelta Lestari, Tbk	2015

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar dan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - Impor barang dagangan berupa penangkal petir, kabel fleksibel, kabel listrik, tang listrik, tang press, box lampu, box panel listrik;
 - Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang Terintegrasi dengan Jasa Telekomunikasi.
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud ayat 2, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel

Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp320.000.000.000,(tiga ratus dua puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 800.000.000 (delapan ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 100, (seratus Rupiah), dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp80.000.000.000,(delapan puluh miliar Rupiah) telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.
3. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") pada waktu, harga dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, asalkan pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari
4. a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing Pemegang Saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki dengan penyeteroran tunai.
b. Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di -bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK"), Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK tersebut telah menjadi efektif dengan persyaratan dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar

ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

- d. Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya dalam 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek.
 - e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut di atas yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan ketentuan di atas, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut kepada para Pemegang Saham lain yang telah mengajukan permohonan beli yang lebih besar dari proporsi bagiannya.
 - f. Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf e ayat ini masih terdapat sisa yang tidak terjual, maka sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan tersebut tidak lebih ringan dari persyaratan yang telah ditetapkan di atas dan dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, Perseroan dengan persetujuan RUPS dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham. Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut:
- a. Ditujukan kepada pegawai Perseroan;
 - b. Ditujukan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau efek konversi lainnya, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - c. Dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS, dan/atau;
 - d. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atau diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima Perseroan.
- b. (1). Kecuali sebagaimana ditentukan huruf a ayat 5, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan: "Penawaran Umum Terbatas") kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).
- (2). HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (3). Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi.
- (4). Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 3.

- (5). Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS tersebut diatas, para Pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang - undangan di bidang Pasar Modal.
- (6). Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:
 - (i) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
 - (ii) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS;
dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Penyetoran modal dapat dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya dan tidak dijamin dengan cara apapun;
 - c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

- Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
5. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
 - a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
 - b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;
 - b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;
 - b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.

- b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;
 - b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar ini.
 - c) c) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
6. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPSLB.

1. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:
 - (1). 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suarayang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
 - (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - (3). Permintaan penyelenggaraan RUPS ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
 - (4). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) diterima Direksi.
 - (5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimanadimaksud pada butir (4), pemegang sahamdapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
 - (6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) diterima Dewan Komisaris.
 - (7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) dan butir (6), Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1); dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.



- (8). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) dan butir (6).
- (9). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) paling kurang melalui:
 - i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - ii. situs web Bursa Efek; dan
 - iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, denganketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (10). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) iii wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (11). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- (12). Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
- (13). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS
- (14). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) wajib:
 - a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal.
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di bidang pasar modal.
 - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
- (15). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 15.

Hak, preferensi, dan pembatasan yang terdapat padamasing-masing jenis saham.

- Surat Saham

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.

- Pengganti Surat Saham

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dapat ditukar dengan penggantinya atas permintaan tertulis pemilik surat saham yang bersangkutan kepada Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi, Direksi dapat menukarkannya dengan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya.
2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud ayat 1 kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis pemilik yang bersangkutan surat saham kepada Direksi, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham hilang yang tercatat di Bursa Efek wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham tersebut.
5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham asli tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
7. Ketentuan dalam pasal 7 ini, secara mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis.

- Daftar Pemegang Saham Dan Daftar Khusus

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. perubahan kepemilikan saham;
 - g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh perubahan kepemilikan saham dimaksud.
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tangan, pengagunan, gadai, fidusia atau cession yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

- **Penitipan Kolektif**

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 peraturan ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ayat 3 peraturan ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/ atau mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lainsehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang -menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

- **Pemindahan Hak Atas Saham**

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di atas.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam anggaran dasar ini telah dipenuhi.



6. Pemindehan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya, untuk itu Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindehan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindehan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
10. Penyampaian pemanggilan untuk RUPS tidak menghalangi pendaftaran atas pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS tersebut.
12. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan anggaran dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindehan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 pasal.
15. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

- **Direksi**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Direktur Utama;
 - 1 (satu) orang Direktur atau lebih;dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini.
9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
10. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke 1 (satu) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 1 (satu) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
12. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikansetelah RUPS Tahunan membebaskannya.
14. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
 - e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian -sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal.
 - f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang:
 - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
 - h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c; atau
 - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggotaDireksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
 - j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
15. RUPS dapat:
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
 - Menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.
17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
19. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.
Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar ini
20. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
21. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
22. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

- **Tugas dan Wewenang Direksi**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.



8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 10 pasal ini.
10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang dan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 17, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
- anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

- **Dewan Komisaris**

- Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
 - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
- Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
- Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
- Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - cakap melakukan perbuatan hukum;
 - dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - tidak pernah dinyatakan pailit;
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.
- Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal.

8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke 1 (satu) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 1 (satu) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini.
d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.
24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.



XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan HWMA Law Offices.

No. 530/HWMA-KKO/1217

Jakarta, 28 Desember 2017

Kepada Yth.

PT LCK Global Kedaton
Gedung Graha Mampang Lantai 5 Suite 8
Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 100
Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran Kota
Jakarta Selatan

Perihal : **PENDAPAT SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT LCK GLOBAL KEDATON TBK**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Kukuh Komandoko Hadiwidjojo, S.H., M.Kn., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum **Hadiwidjojo Wirya Mukhtar Ardibrata Law Offices**, berkantor di ITS Tower Lantai 8 & 9, Nifarro Park, Jl. Raya Pasar Minggu No. 18, Jakarta Selatan, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut sebagai "**BAPEPAM & LK**") di bawah pendaftaran No. 541/PM/STTD-KH/2004 tanggal 31 Agustus 2004 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200815 dan telah ditunjuk oleh PT LCK Global Kedaton suatu perseroan terbuka yang berkantor pusat di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan Surat Penunjukkan Konsultan Hukum No. 2017.006/VI/LCKGK-LT, untuk memberikan Pendapat Segi Hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah penawaran umum perdana saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("**Penawaran Umum Perdana Saham**") kepada masyarakat dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Harga penawaran adalah sebesar Rp.208,- (dua ratus delapan Rupiah) setiap saham dengan jumlah Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp.41.600.000.000,- (empat puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah).

Untuk memberikan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang telah kami terima dari Perseroan dalam rangka memberikan Pendapat Hukum yang diungkapkan secara rinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Perseroan yang disiapkan dan ditujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan (Laporan Pemeriksaan Hukum beserta tambahan maupun perubahannya dari waktu ke waktu selanjutnya disebut "**LPH**").

DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain LPH:

address

ITS Tower 8th & 9th Floor , Nifarro Park
Jl. Raya Pasar Minggu No.18
Jakarta 12510 - Indonesia

telephone

+62 21 22791209

faxwebsite

+62 21 22791210

www.hwmalaw.com

1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam LPH dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.
2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam LPH dan Pendapat Hukum, maka LPH dan Pendapat Hukum meliputi: aspek hukum terkait dengan penawaran umum perdana saham, termasuk penggunaan dananya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut "**Standar Hukum**").
3. LPH dan Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya LPH dan Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.
4. Di dalam melakukan LPH dan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan LPH, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;
 - b. dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan LPH.
5. Dalam melakukan Pendapat Segi Hukum atas Perseroan, kami mendasarkan pada dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar beserta perubahannya, saham dan permodalan, perizinan dan pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian material yang mengikat Perseroan, pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Perseroan yang terjadi sejak awal pendirian Perseroan sampai dengan tanggal Laporan Pendapat Segi Hukum ini.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sehubungan dengan LPH dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**UUPM**") dan Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 06/KEP-HKHPM/IX/2016 tentang Standar Mutu Konsultan Hukum yang berlaku terhadap kami.
7. Di dalam melakukan LPH, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Hukum, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam LPH.

8. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam LPH serta Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari Penawaran Umum Perdana Saham, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban di luar aspek hukum dan kontraktual atau kewajiban lain Perseroan.
9. Di dalam LPH serta Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu (i) pengawasan menengah yang dilakukan oleh asisten atau staf pelaksana dan (ii) pengawasan menyeluruh yang dilakukan oleh *Senior Associate* dan *Associate* sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Hukum yang berlaku terhadap kami.
10. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan dengan memperhatikan prinsip materialitas dan keterbukaan. Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilaksanakan dengan meneliti dan menganalisa seluruh dokumen yang dianggap perlu dan material sehubungan dengan transaksi Penawaran Umum Perdana Saham. Jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada pemeriksaan melalui tanya jawab dengan Perseroan, dan/atau konfirmasi (*cross checking*) dengan profesi lainnya yang terkait di dalam transaksi Penawaran Umum Perdana Saham, dan/atau pada fakta-fakta yang sepengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum dimaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Pendapat Hukum atas rencana Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana diuraikan di atas dibuat dengan memeriksa dan meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut pasar modal, keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pendapat atau laporan pihak konsultan independen lainnya yang diperlukan serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan yang antara lain meliputi:

1. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya;

2. Perizinan yang diperoleh Perseroan yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, dalam hal ini termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana dilampirkan pada LPH (selanjutnya disebut sebagai “**Izin-Izin**”);
3. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Perseroan, dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usahanya serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dengan para pihak yang terafiliasi dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian-Perjanjian**”), sebagaimana terinci dalam LPH;
4. Harta kekayaan Perseroan yang terdiri dari tanah dan bangunan, serta harta kekayaan Perseroan lainnya yang kami anggap penting dan material sebagaimana dirinci dalam LPH;
5. Laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 (tidak diaudit) dan laporan auditor independen (selanjutnya disebut “**Laporan Keuangan**”);
6. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan yang disyaratkan anggaran dasar Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham;
7. Perjanjian- perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
 - a) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum No. 96 tanggal 30 Oktober 2017, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT LCK Global Kedaton Tbk No. 81 tanggal 27 Nopember 2017 dan Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT LCK Global Kedaton Tbk No. 113 tanggal 27 Desember 2017, yang seluruhnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek;
 - b) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 95, tanggal 30 Oktober 2017, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT LCK Global Kedaton Tbk No. 80 tanggal 27 Nopember 2017 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT LCK Global Kedaton No. 112 tanggal 27 Desember 2017, yang seluruhnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia;
 - c) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan Nomor Pendaftaran: SP-043/SHM/KSEI/1017 tanggal 30 Oktober 2017 antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - d) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 11 Desember 2017 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia.
(“**Perjanjian-Perjanjian Penawaran Umum**”).

8. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan, dan/atau pihak ketiga lainnya kepada kami adalah asli dan atau sesuai aslinya, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya;
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan, dan/atau pihak ketiga lainnya kepada kami adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini;
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, dan sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai Konsultan Hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif untuk memberikan data, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan, dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai konsultan hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan merujuk pada LPH, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbuka yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, berkedudukan di Gedung Graha Mampang Lantai 5 Suite 8, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 100 RT/RW 00/00, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta dapat membuka cabang atau perwakilan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan memiliki kantor operasional yang terletak di Ruko Cempaka Mas, Blok N No. 64. Jl Letjend Suprpto, Jakarta 10460, Indonesia. Perseroan saat ini sedang melakukan pengurusan atas perizinan kantor operasional yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) dan Surat Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”), sesuai dengan Tanda Terima pengurusan NPWP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kemayoran pada tanggal 22 Desember 2017 dan Surat Keterangan Notaris, Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Nomor: 295/NOT/XII/2017 yang menyatakan sedang dalam proses pengurusan TDP. Pengurusan atas perizinan kantor operasional Perseroan, tidak akan berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

Dalam hal Perseroan tidak melengkapi NPWP dan TDP Kantor Operasional, Perseroan dapat dikenakan sanksi pidana denda senilai jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (untuk NPWP) dan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007, dan Pasal 32 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 44 tanggal 31 Juli 2013 dibuat di hadapan Sahat Simanungkalit, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut sebagai (“**Akta Pendirian**”). Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-45029.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080335.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 27 Agustus 2013 serta telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia (“**BNRI**”) No. 77 tanggal 24 September 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“**TBNRI**”) No.118363 tanggal 24 September 2013.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 19 tanggal 06 Oktober 2017 (“**Akta 19/2017**”), dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.

Atas perubahan sebagaimana tersebut dalam Akta 19/2017, telah diberitahukan kepada dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai Surat Keputusan No. AHU-0020691.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 09 Oktober 2017, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0178526 tanggal 09 Oktober 2017 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0178525 tanggal 09 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH-0125517.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 09 Oktober 2017. Akta Pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk selanjutnya dapat disebut sebagai “**Anggaran Dasar**”.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menyesuaikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan IX.J.1**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("**POJK No.32/2014**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No.33/2014**").

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar dan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama:
 - Impor barang dagangan berupa penangkal petir, kabel fleksibel, kabel listrik, tang listrik, tang press, box lampu, box panel listrik;
 - Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang terintegrasi dengan Jasa Telekomunikasi.
 - b. Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang berupa Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel.

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pada Tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh Miliar Rupiah) yang terdiri dari 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 800.000.000 (delapan ratus juta) lembar saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah).

Adapun susunan pemegang saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 06 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (100)	Persentase (%)
PT Maju Mekar Makmur	264.000.000	Rp 26.400.000.000	33%
PT LCK Investama Prima Indonesia	512.000.000	Rp.51.200.000.000	64%
Lim Kah Hock	8.000.000	Rp. 800.000.000	1%
Lim Chin Kim	8.000.000	Rp. 800.000.000	1%
Kenny Lim	8.000.000	Rp. 800.000.000	1%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	800.000.000	Rp.80.000.000.000	100,00

Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPA.

Persentase kepemilikan asing dalam Perseroan yang dimiliki oleh PT LCK Investama Indonesia, Lim Kah Hock, Lim Chin Kim dan Kenny Lim, telah sesuai dengan batas kepemilikan modal asing untuk bidang usaha penyelenggaraan telekomunikasi sesuai Peraturan Presiden No. 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Atas setiap peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sejak pendirian hingga tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sesuai dengan persentasenya, dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Struktur permodalan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan sejak pendirian hingga tanggal Pendapat Hukum ini adalah: (i) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) yang dimuat dalam Prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lim Chin Kim
 Komisaris : Kenny Lim
 Komisaris Independen : Sungkana

Direksi

Direktur Utama : Lim Kah Hock
 Direktur : Ruben Partogi
 Direktur Independen : Budiman Pramono Sidi

Perseroan telah memiliki Direktur Independen dan Komisaris Independen sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar sebagaimana yang diubah dengan keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-0001/BEI/01-2004.

Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 *jo* Pasal 21 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjabat untuk masa 1 (satu) tahun ke depan, yaitu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018. Penetapan masa jabatan dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana di atas telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 33/2014.

6. Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercatat dalam Surat Pembentukan dan Penunjukkan Komite Audit No.02/LCKGK/X/17 tanggal 12 Oktober 2017, Perseroan telah membentuk Komite Audit dan memiliki Piagam Komite Audit pada tanggal 16 Oktober 2017. Susunan anggota dari Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

KOMITE AUDIT

Ketua Komite Audit	:	Sungkana
Anggota Komite Audit	:	Reinaldi Vivienda
Anggota Komite Audit	:	Hendra Pramana

Atas pembentukan Komite Audit dimaksud, Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK/04/2015 Tahun 2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercatat dalam Surat Pembentukan dan Penunjukkan Komite Nominasi dan Remunerasi No. 027/LCKGK/XII/17 tanggal 15 Desember 2017, Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite	:	Sungkana (Komisaris Independen)
Anggota	:	Kenny Lim
Anggota	:	Eneng Warto

Atas pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud, Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

AUDIT INTERNAL

Berdasarkan Surat Pengangkatan No. 04/LCKGK/X/17 tanggal 12 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan dan Komisaris Utama Perseroan, Perseroan telah mengangkat Sdr. Jasman selaku Auditor Internal dengan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Piagam Internal Audit tanggal 16 Oktober 2017 dan oleh karenanya telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan Surat Penunjukkan Sekretaris Perseroan No. 05/LCKGK/X/17 tanggal 12 Oktober 2017, Perseroan telah mengangkat Sdr. Budiman Pramono Sidi sebagai karyawan yang akan melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/PJK.04/2014 tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sejak tanggal 06 Oktober 2017, sesuai dengan Akta 19/2017, Perseroan telah mengubah kegiatan usahanya menjadi Perdagangan Besar dan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi. Untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan telah melengkapi dan memiliki seluruh perizinan yang diperlukan, dan atas perizinan tersebut masih berlaku, terkecuali atas izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang harus dilengkapi oleh Perseroan dalam hal hendak melaksanakan kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi sesuai Pasal 11 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ("**UU Telekomunikasi**").

Saat Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki Izin Prinsip, sebagai salah satu tahapan dalam pemenuhan kewajiban Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi (*vide* Pasal 55 ayat (1) PP No. 52/2000). Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai pernyataan Perseroan, Perseroan hanya melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi, dan masih dalam tahap persiapan atas bidang usaha Penyelenggaraan Telekomunikasi, yaitu dengan mempersiapkan kerjasama dengan perusahaan tower provider dan operator telekomunikasi, sebagai salah satu prasyarat untuk pelaksanaan kegiatan usaha Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Dalam hal Perseroan telah melaksanakan kegiatan operasional, namun tidak memenuhi izin penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 47 UU Telekomunikasi, Perseroan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Berdasarkan Laporan Keuangan, Perseroan tercatat memiliki piutang usaha atas jasa pengerjaan *Site Acquisition* (SITAC) dan *Civil Mechanical and Electrical* (CME) menara telekomunikasi pada tahun 2017, dengan total sebesar Rp. 38.428.926.096,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh enam Rupiah) yaitu terhadap PT Kreasindo Utama Jaya Solution, PT Lasmana Swasti Prashida, PT Triview Geospatial Mandiri, PT Tower Bersama, PT Permata Karya Perdana dan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. Sehubungan dengan piutang tersebut, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait, dan Perseroan telah melengkapi seluruh dokumen penagihan yang diperlukan, termasuk untuk melakukan upaya penagihan yang diperlukan guna terealisasinya hak Perseroan atas piutang usaha.

Atas aset Perseroan berupa tanah dan bangunan dan piutang, sah dimiliki oleh Perseroan, dan saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa serta tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun.

Berdasarkan Laporan Keuangan, Perseroan telah memenuhi persyaratan atas nilai minimum aset yang diperlukan untuk pencatatan saham pada papan pengembangan, sesuai ketentuan ayat 1.13 Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan tercatat.

7. Perseroan telah mengasuransikan aset berupa tanah dan bangunan serta kendaraan yang dimiliki Perseroan. Dengan demikian, apabila terjadi peristiwa yang menimpa tanah dan bangunan dan/ atau kendaraan tersebut, maka hal tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan secara materiil.
8. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, (i) Perseroan telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program-program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan; (ii) telah melakukan pelaporan di bidang ketenagakerjaan; (iii) Perseroan telah memenuhi persyaratan pembayaran Upah Minimum yang berlaku di kantor Perseroan berkedudukan sesuai dengan Keputusan/Peraturan Gubernur setempat tentang Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2017.

Perseroan telah melakukan kewajiban untuk Wajib Laporkan Ketenagakerjaan ("WLTK") untuk periode tahun 2017 dengan kewajiban mendaftarkan kembali pada tanggal 17 Oktober 2018.

Perseroan tercatat memiliki alat berupa instalasi listrik dan penyalur petir. Atas penyalur petir yang dimiliki Perseroan, Perseroan belum memiliki Izin Pengesahan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir ("PMTK 02/1989").

Dalam hal Perseroan tidak melakukan pengurusan terhadap izin pengesahan penyalur petir tersebut, maka sesuai Pasal 60 PMTK 02/1989, pengurus atau pemilik Perseroan dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Menteri sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 108 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UU 13/2003**").

Dalam mempekerjakan tenaga asing, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 tahun 2015 mengenai Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

9. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian yang sifatnya materil, yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas aset kendaraan Perseroan, Perjanjian Sewa atas gedung Perseroan, Perjanjian Kerja sama antara Perseroan dan pihak ketiga, dan Perjanjian Kerja Subkontraktor antara Perseroan dengan pihak ketiga (“Perjanjian-perjanjian”).

Atas Perjanjian-perjanjian tersebut, tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan, berikut penggunaan dananya serta pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik. Perjanjian-Perjanjian tersebut masih berlaku dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan.

Perseroan juga telah mengikatkan diri dengan pihak terafiliasi Perseroan dalam perjanjian-perjanjian utang piutang dan perjanjian subkontraktor.

Atas perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi sebagaimana tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disyaratkan berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan. Terhadap perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan, berikut penggunaan dananya serta pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik. Perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, Perseroan telah mengikatkan diri dalam Perjanjian-Perjanjian Penawaran Umum. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian- Perjanjian Penawaran Umum, dan atas Perjanjian-Perjanjian Penawaran Umum telah ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pembuatan dari Perjanjian-Perjanjian Penawaran Umum tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan, tidak melanggar setiap Perjanjian-Perjanjian lain antara Perseroan dengan pihak ketiga maupun pihak terafiliasi dan Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya Perjanjian-Perjanjian Penawaran Umum adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya.

10. Perseroan berencana untuk meningkatkan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dengan melaksanakan Penawaran Umum Perdana saham (*Initial Public Offering*) melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham untuk ditawarkan kepada masyarakat untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Harga penawaran adalah sebesar Rp.208,- (dua ratus delapan Rupiah) setiap saham dengan jumlah Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp.41.600.000.000,- (empat puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah). Atas rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, telah disetujui dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana tercatat dalam Akta 19/2017 yang telah dilaksanakan sesuai dengan kuorum serta tata cara pelaksanaan

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk:
- 3,00% (tiga persen) untuk pembiayaan *Research & Development* dan pelatihan.
 - 97,00% (delapan puluh tujuh persen) untuk digunakan sebagai modal kerja.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Perseroan telah menyelesaikan kegiatan Penawaran Umum Perdana dan telah menerima seluruhnya atas dana dari hasil Penawaran Umum Perdana, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan, dan mematuhi ketentuan pelaporan realisasi penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Dalam hal atas transaksi penggunaan dana oleh Perseroan dilakukan dengan pihak terafiliasi maka transaksi rencana penggunaan dana untuk modal kerja tersebut termasuk dalam transaksi yang merupakan kegiatan usaha utama dari Perseroan, dan oleh karenanya dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan/atau keterbukaan informasi sesuai ketentuan Angka 2 huruf c angka 4 Peraturan IX.E.1. Jika atas transaksi tersebut mengandung benturan kepentingan, maka ketentuan angka 2 Peraturan IX.E.1 termasuk pengecualiannya tetap berlaku. Dalam hal rencana penggunaan dana oleh Perseroan untuk modal kerja termasuk dalam transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2, maka termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan, mengingat transaksi tersebut adalah kegiatan utama Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka e huruf a.5 Peraturan IX.E.2.

12. Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, tata usaha negara di hadapan peradilan umum, perkara ketenagakerjaan, sengketa perpajakan maupun sengketa arbitrase di Indonesia, dan tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan UU PT.

Pengungkapan aspek hukum dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan, sepanjang merupakan hal-hal yang termasuk dalam lingkup Laporan Pemeriksaan Hukum kami, adalah benar dan sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Hukum kami.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Kami dengan ini menarik kembali Pendapat Hukum kami sebelumnya, Pendapat Hukum No. 454/HWMA-KKO/1217 tanggal 28 November 2017, Pendapat Hukum No. 497/HWMA-KKO/1217 tanggal 7 Desember 2017, Pendapat Hukum No. 505/HWMA-KKO/1217 tanggal 13 Desember 2017, dan Pendapat Hukum No. 510/HWMA-KKO/1217 tanggal 14 Desember 2017.

Hormat kami,
Hadiwidjojo Wirya Mukhtar Ardibrata Law Offices

A handwritten signature in blue ink is written over a faint, rectangular stamp. The signature is stylized and appears to be 'K. Komandoko'. The stamp is mostly illegible but contains some text and a logo.

Kukuh Komandoko Hadiwidjojo, S.H., M.Kn

STTD Nomor: 541/PM/STTD-KH/2004

Anggota HKHPM Nomor: 200815



XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 (tidak diaudit), dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekandisajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT LCK Global Kedaton tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk
(d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)**

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 JUNI 2017
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 SERTA
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 JUNI 2016 (TIDAK DIAUDIT)
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2017
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 JUNI 2016 (TIDAK DIAUDIT)
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1 - 3
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	4
Laporan Perubahan Ekuitas - Neto.....	5 - 6
Laporan Arus Kas	7
Catatan atas Laporan Keuangan	8 - 49



PT LCK Global Kedaton, Tbk

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADATANGGAL 30 JUNI 2017
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014 SERTA
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 JUNI 2016**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : Lim Kah Hock
Alamat kantor : Graha Mampang Lantai 5 Suite 8
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100,
Pancoran, Jakarta Selatan - 12760
Alamat Rumah : No. 6, Jalan Gopeng Off Jalan Pasar,
41400, Klang, Selangor, Malaysia
Telepon : (021) 7988962
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Ruben Partogi
Alamat kantor : Graha Mampang Lantai 5 Suite 8
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100,
Pancoran, Jakarta Selatan - 12760
Alamat Rumah : Jalan Dr Saharjo Sawo II/27, Kel. Manggarai
Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan
Telepon : (021) 30066708
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT LCK Global Kedaton Tbk;
2. Laporan keuangan PT LCK Global Kedaton Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT LCK Global Kedaton Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT LCK Global Kedaton Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT LCK Global Kedaton Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi
Jakarta, 22 November 2017



Lim Kah Hock
Direktur Utama

Ruben Partogi
Direktur

Laporan Auditor Independen

Laporan No. KNMT&R-C2-22.11.2017/01

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT LCK Global Kedaton Tbk (d/h PT Global Kedaton Teknologi)

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT LCK Global Kedaton Tbk (d/h PT Global Kedaton Teknologi) (Perusahaan) yang terdiri atas laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas - neto, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan yang lain.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Hal lain


Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya bertanggal 26 Juni 2017 menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya bertanggal 12 Juni 2017 menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan digunakan untuk tujuan lain.

Sebelum ini kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. KNMT&R-C2-10.10.2017/01 tanggal 10 Oktober 2017 atas laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan Perusahaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHO & REKAN



Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, Ak., CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.0929

22 November 2017



Nomer : 98.a/ARHJ-JR/SS-GKT/GA/06.17

Dewan Komisaris dan Direksi
PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2015, dan laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan.

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian secara wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan karena kecurangan atau kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit meliputi pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, yang disebabkan karena kecurangan atau kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian secara wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi, namun tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitasan pengendalian internal entitas. Audit juga meliputi penilaian atas kebijakan akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini audit kami.

OPINI

Menurut opini kami laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.



J. Anwar Hasan, CPA.
N.R.A.P AP.0091

Jakarta, 26 Juni 2017



Nomer : 95.a/ARHJ-JR/SS-GKT/GA/06.17

Dewan Komisaris dan Direksi
PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2014, dan laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan.

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian secara wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan karena kecurangan atau kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit meliputi pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, yang disebabkan karena kecurangan atau kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian secara wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi, namun tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitasan pengendalian internal entitas. Audit juga meliputi penilaian atas kebijakan akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini audit kami.

OPINI

Menurut opini kami laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

HAL LAIN-LAINNYA

Laporan keuangan PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI baru pertama kali diaudit oleh Auditor Independen.



J. Anwar Hasan, CPA.

N.R.A.P AP.0091

Jakarta, 12 Juni 2017

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2017	31 Desember		
			2016	2015	2014
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan bank	2j,4,20	8.832.031.925	3.430.971.849	402.492.908	188.045.922
Piutang usaha	2j,5,20	38.428.926.096	1.795.987.350	258.418.866	141.570.000
Piutang lain-lain	2j,20	327.805.685	-	-	-
Uang muka proyek	6				
Pihak ketiga		2.668.797.451	16.726.562.636	473.449.892	-
Pihak berelasi	2b,7	8.139.230.920	-	-	-
Jumlah Aset Lancar		58.396.792.077	21.953.521.835	1.134.361.666	329.615.922
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang pihak berelasi	2b,2j,7,20	31.494.467.805	9.549.698.871	-	-
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp167.419.357 pada tanggal 30 Juni 2017, Rp75.170.165 pada tanggal 31 Desember 2016, Rp46.986.057 pada tanggal 31 Desember 2015, dan Rp24.053.314 pada tanggal 31 Desember 2014					
Aset pajak tangguhan	2c,2d,8,16 2g,10d	4.323.866.773 25.791.634	51.215.965 20.248.049	60.028.253 6.508.893	64.503.486 -
Jumlah Aset Tidak Lancar		35.844.126.212	9.621.162.885	66.537.146	64.503.486
JUMLAH ASET		94.240.918.289	31.574.684.720	1.200.898.812	394.119.408

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2017	31 Desember		
			2016	2015	2014
LIABILITAS DAN EKUITAS - NETO					
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang lain-lain	2j,9,20	3.240.000.000	49.366.709	-	-
Utang pajak	2g,10a	5.895.544.498	1.040.734.427	275.761.452	236.244.064
Bagian utang pembiayaan jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2j,11,20	90.119.714	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		9.225.664.212	1.090.101.136	275.761.452	236.244.064
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Utang pembiayaan - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2j,11,20	160.962.250	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2e,12,16	103.166.536	80.992.197	26.035.574	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		264.128.786	80.992.197	26.035.574	-
JUMLAH LIABILITAS		9.489.792.998	1.171.093.333	301.797.026	236.244.064

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2017	31 Desember		
			2016	2015	2014
EKUITAS - NETO					
Modal saham - nilai nominal					
Rp100 per saham pada tanggal 30 Juni 2017, Rp100.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014					
Modal dasar - 3.200.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2017, 1.200.000 saham pada tanggal 31 Desember 2016, 100.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 800.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2017, 300.000 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 100.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014	13	80.000.000.000	30.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Piutang setoran modal	7	-	-	(9.021.620.759)	(9.600.000.000)
Saldo laba (Defisit)		4.751.125.291	403.591.387	(79.277.455)	(242.124.656)
JUMLAH EKUITAS - NETO		84.751.125.291	30.403.591.387	899.101.786	157.875.344
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS - NETO		94.240.918.289	31.574.684.720	1.200.898.812	394.119.408

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni		31 Desember		
		2017	2016 (Tidak Diaudit)	2016	2015	2014
PENDAPATAN	2f,14	36.640.973.673	357.869.024	7.623.408.753	2.208.383.545	2.124.798.288
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2f,15	29.700.112.095	1.526.138.051	6.408.573.200	1.470.218.213	1.804.333.848
LABA (RUGI) KOTOR		6.940.861.578	(1.168.269.027)	1.214.835.553	738.165.332	320.464.440
Beban umum dan administrasi	2f,8,12,16	1.185.874.903	77.375.430	588.508.624	583.023.735	299.219.481
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		5.754.986.675	(1.245.644.457)	626.326.929	155.141.597	21.244.959
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2g,10b					
Kini	10c	(1.417.994.225)	-	(136.503.160)	-	-
Tangguhan	10d	6.793.052	4.282.818	8.565.635	6.808.071	-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		4.343.785.502	(1.241.361.639)	498.389.404	161.949.668	21.244.959
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN						
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya:						
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	12	4.997.869	(10.347.042)	(20.694.083)	1.196.711	-
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	10d	(1.249.467)	2.586.760	5.173.521	(299.178)	-
Penghasilan (beban) komprehensif lain - setelah pajak		3.748.402	(7.760.282)	(15.520.562)	897.533	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		4.347.533.904	(1.249.121.921)	482.868.842	162.847.201	21.244.959
LABA (RUGI) PER SAHAM	2i,17	10,43	(12,41)	4,26	1,62	0,21

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - NETO

Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saldo Laba (Defisit)	Jumlah Ekuitas - Neto
Saldo 31 Desember 2013	400.000.000	(263.369.615)	136.630.385
Setoran modal	8.000.000.000	-	8.000.000.000
Piutang setoran modal	(8.000.000.000)	-	(8.000.000.000)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	21.244.959	21.244.959
Saldo, 31 Desember 2014	400.000.000	(242.124.656)	157.875.344
Setoran modal	578.379.241	-	578.379.241
Jumlah laba bersih tahun berjalan	-	161.949.668	161.949.668
Penghasilan (beban) komprehensif lain: Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	-	1.196.711 (299.178)	1.196.711 (299.178)
Saldo, 31 Desember 2015	978.379.241	(79.277.455)	899.101.786
Setoran modal	173.000.000	-	173.000.000
Jumlah rugi bersih periode berjalan	-	(1.241.361.639)	(1.241.361.639)
Penghasilan (beban) komprehensif lain: Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	-	(10.347.042) 2.586.760	(10.347.042) 2.586.760
Saldo, 30 Juni 2016	1.151.379.241	(1.328.399.376)	(177.020.135)

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - NETO (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh</u>	<u>Saldo Laba (Defisit)</u>	<u>Jumlah Ekuitas - Neto</u>
Saldo, 30 Juni 2016	1.151.379.241	(1.328.399.376)	(177.020.135)
Setoran modal	28.848.620.759	-	28.848.620.759
Jumlah laba bersih tahun berjalan	-	1.739.751.043	1.739.751.043
Penghasilan (beban) komprehensif lain: Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	-	(10.347.041) 2.586.761	(10.347.041) 2.586.761
Saldo, 31 Desember 2016	30.000.000.000	403.591.387	30.403.591.387
Setoran modal	50.000.000.000	-	50.000.000.000
Jumlah laba bersih periode berjalan	-	4.343.785.502	4.343.785.502
Penghasilan (beban) komprehensif lain: Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	-	4.997.869 (1.249.467)	4.997.869 (1.249.467)
Saldo, 30 Juni 2017	80.000.000.000	4.751.125.291	84.751.125.291

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016 (Tidak Diaudit)	2016	2015	2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	3.444.850.772	652.074.792	6.848.181.144	2.312.373.033	2.195.709.117
Pembayaran kas kepada:					
Pemasok	(23.781.577.830)	(1.526.138.051)	(22.661.685.944)	(1.943.668.105)	(1.804.333.848)
Karyawan	(216.000.000)	(28.837.450)	(309.737.450)	(295.746.000)	-
Kegiatan operasional lainnya:					
Beban usaha	(1.454.642.802)	(47.783.505)	(287.961.334)	(281.058.487)	(267.454.704)
Aset lain-lain	(327.805.685)	-	-	-	-
Penurunan utang lain-lain	(49.366.709)	-	-	-	-
Pembayaran utang pajak	-	(21.522.435)	(133.871.060)	(203.404.801)	-
Kenaikan utang lain-lain	-	-	49.366.708	-	-
Pendapatan lain-lain	604.189.300	29.753.584	71.636.809	66.029.615	12.309.960
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(21.780.352.954)	(942.453.065)	(16.424.071.127)	(345.474.745)	136.230.525
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(810.000.000)	-	(19.371.820)	(18.457.510)	(9.464.900)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Setoran modal	50.000.000.000	9.021.620.759	29.021.620.759	578.379.241	-
Piutang pihak berelasi	(21.944.768.934)	(8.384.823.099)	(9.549.698.871)	-	-
Pembayaran utang pembiayaan	(63.818.036)	-	-	-	-
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	27.991.413.030	636.797.660	19.471.921.888	578.379.241	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	5.401.060.076	(305.655.405)	3.028.478.941	214.446.986	126.765.625
KAS DAN BANK AWAL TAHUN/PERIODE	3.430.971.849	402.492.908	402.492.908	188.045.922	61.280.297
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN/PERIODE	8.832.031.925	96.837.503	3.430.971.849	402.492.908	188.045.922

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan

PT LCK Global Kedaton Tbk ("Perusahaan") didirikan pada mulanya dengan nama PT Global Kedaton Teknologi, didirikan di Indonesia sesuai Akta Notaris Sahat Simanungkalit, S.H., M.Kn. No. 44 tanggal 31 Juli 2013, notaris di Tangerang. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-45029.AH.01.01.2013 tanggal 27 Agustus 2013 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tahun 2013, Tambahan No. 118363. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Rifson, S.H., M.Kn. No. 3 tanggal 19 Mei 2017, notaris di Tangerang mengenai penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan serta perubahan nama Perusahaan menjadi PT LCK Global Kedaton. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0011492.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah dalam bidang perdagangan besar dan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan lokasi kantor administrasi saat ini di Graha Mampang lantai 5, Mampang Prapatan Raya No. 100, Jakarta Selatan. Sedangkan kantor operasional Perusahaan berlokasi di Ruko Perkantoran Cempaka Mas, Gedung LCK Group, Blok M, No. 64, Jl. Let. Jend Suprpto, RT 009 RW 007, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Perusahaan mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada tahun 2014. Saat ini, Perusahaan beroperasi dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi yang mencakup pembangunan menara telekomunikasi.

Entitas Induk langsung Perusahaan adalah PT LCK Investama Prima Indonesia, sedangkan Entitas Induk utama Perusahaan adalah PT LCK Indo Holdings, dengan mayoritas sahamnya dimiliki oleh Lim Chin Kim.

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lim Chin Kim
Komisaris : Kenny Lim

Direksi

Direktur Utama : Lim Kah Hock
Direktur : Ruben Partogi

Susunan Komisaris dan Direktur Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Komisaris : Lim Chin Kim

Direktur : Lim Kah Hock

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Komisaris : Adolf Chien Fay Lim

Direksi

Direktur Utama : Marlina Silaen

Direktur : Budi Aris P

Manajemen kunci adalah direksi dan dewan komisaris Perusahaan. Ruang lingkup direktur utama mencakup bidang hukum, pemasaran dan operasional dan ruang lingkup direktur mencakup bidang sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi.

Gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp90.000.000. Pada tahun 2016, 2015 dan 2014, Dewan Komisaris dan Direksi tidak memperoleh gaji dan tunjangan.

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Perusahaan belum memiliki komite audit (Catatan 23).

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Perusahaan memiliki masing-masing 10, 8, 7 dan 4 orang karyawan tetap (tidak diaudit).

c. Penyelesaian Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 22 November 2017. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK"). Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Efektif tanggal 1 Januari 2017, Perusahaan menerapkan Amandemen PSAK 1 (2015) - "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan".

Amandemen ini, antara lain, memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.

Penerapan Amandemen PSAK 1 (2015) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

Laporan keuangan disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi dan atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan pada Catatan 3.

b. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK 7 (Revisi 2010), "Transaksi Pihak Berelasi".

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
 - (iii) personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas Induk, Entitas Anak, dan Entitas Anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - (ii) satu entitas adalah Entitas Asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a) 1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau Entitas Induk dari entitas).

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

c. Aset Tetap

Efektif tanggal 1 Januari 2016, Perusahaan menerapkan amandemen PSAK 16 (2015) "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi". Penerapan standar tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan.

Amandemen ini mengklarifikasi prinsip yang terdapat dalam PSAK 16 bahwa pendapatan mencerminkan suatu pola manfaat ekonomik yang dihasilkan dari pengoperasian usaha (yang mana aset tersebut adalah bagiannya) daripada manfaat ekonomik dari pemakaian melalui penggunaan aset. Sebagai kesimpulan bahwa penggunaan metode penyusutan aset tetap yang berdasarkan pada pendapatan tidak dapat digunakan.

Penerapan amandemen PSAK 16 (2015) tidak memiliki dampak pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

Sebelum tanggal 1 Januari 2016, Perusahaan menerapkan PSAK 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap".

Seluruh aset tetap diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

Bangunan	20 tahun
Peralatan	4 tahun
Kendaraan	4 tahun

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Perusahaan manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa manfaat aset tetap terkait.

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direviu dan disesuaikan setiap akhir periode, bila diperlukan.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK 48 (Revisi 2014) "Penurunan Nilai Aset". Perubahan PSAK 48, "Penurunan Nilai Aset" adalah tentang pengungkapan atas nilai terpulihkan untuk aset nonkeuangan. Perubahan ini menghilangkan pengungkapan tertentu untuk nilai terpulihkan atas Unit Penghasil Kas yang disyaratkan oleh PSAK 48 melalui penerbitan PSAK 68. Penerapan standar tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan.

Sebelum tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset".

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan diakui pada laba rugi sebagai rugi penurunan nilai.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Kerugian penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori beban yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas penurunan nilai aset nonkeuangan pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Efektif tanggal 1 Januari 2016, Perusahaan menerapkan amandemen PSAK 24 (Revisi 2015), "Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti : Iuran Pekerja". Penerapan standar tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan.

PSAK 24 meminta Perusahaan untuk mempertimbangkan iuran dari pekerja atau pihak ketiga ketika memperhitungkan program manfaat pasti. Ketika iuran tersebut sehubungan dengan jasa, iuran tersebut harus diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa, jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, Perusahaan diperbolehkan untuk mengakui iuran tersebut sebagai pengurang dari biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan, daripada mengalokasikan iuran tersebut pada periode jasa.

Penerapan amandemen PSAK 24 (2015) tidak memiliki dampak pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

Sebelum tanggal 1 Januari 2016, Perusahaan menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja".

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan pasca kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret 2003. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Perusahaan ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, usia pensiun normal dan tingkat mortalitas.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset program (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau liabilitas program neto diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba atau rugi pada periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

Beban bunga dan pengembalian aset dana pensiun yang diharapkan sebagaimana digunakan dalam PSAK No. 24 (Revisi 2013) versi sebelumnya digantikan dengan beban bunga - neto, yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban manfaat pasti - neto atau aset pada saat awal dari tiap periode pelaporan tahunan.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perusahaan menerapkan PSAK 23 (Revisi 2010), "Pendapatan".

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan dan beban kontrak

Pendapatan kontrak atas jasa pembangunan penunjang telekomunikasi diakui dengan metode persentase penyelesaian yang diukur dari tahap penyelesaian kontrak pada tanggal pelaporan.

Bila hasil kontrak konstruksi tidak dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak diakui hanya sebesar biaya yang terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan dapat dipulihkan. Biaya kontrak diakui sebagai beban dalam periode terjadinya.

Bila besar kemungkinan bahwa jumlah biaya kontrak konstruksi melebihi jumlah pendapatan kontrak, maka taksiran kerugian segera diakui sebagai beban. Biaya kontrak meliputi seluruh biaya material, tenaga kerja dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan kontrak.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

g. Pajak Penghasilan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan", yang memberikan tambahan pengaturan untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi, dan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar. PSAK Revisi ini juga menghapuskan pengaturan mengenai pajak final. Penerapan standar tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan.

Sebelum tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan menerapkan PSAK 46 (Revisi 2010), "Pajak Penghasilan".

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung ke ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya. Perusahaan mengakui pajak penghasilan final sebagai bagian dari beban umum dan administrasi.

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

h. Informasi Segmen

Perusahaan menerapkan PSAK 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi".

Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lain.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

i. Laba (Rugi) Per Saham

Perusahaan menerapkan PSAK 56 (Revisi 2011), "Laba per Saham".

Jumlah laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Rata-rata tertimbang saham yang beredar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 sebanyak 416.666.667 lembar saham dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebanyak 116.940.000 lembar saham, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebanyak 100.000.000 lembar saham.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2016, Perusahaan menerapkan PSAK 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". Penerapan standar tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan.

Sebelum tanggal 1 Januari 2016, Perusahaan menerapkan PSAK 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK 60 (Revisi 2012), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

Klasifikasi

(i) Aset keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi atas aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang pihak berelasi yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

(ii) Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang lain-lain dan utang pembiayaan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan dan pengukuran

(i) Aset keuangan

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya, dan dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Seluruh pembelian dan penjualan yang lazim pada aset keuangan diakui atau dihentikan pengakuannya pada tanggal perdagangan - yaitu tanggal pada saat Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset. Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

(i) Aset keuangan (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

(ii) Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau permintaan (*bid or ask prices*) pada penutupan perdagangan pada akhir periode pelaporan.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara handal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Biaya Perolehan Diamortisasi atas Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Penghentian Pengakuan

(i) Aset keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- a. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- b. Perusahaan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Perusahaan terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

(i) Aset keuangan (lanjutan)

Dalam hal itu, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Perusahaan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

(ii) Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

k. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Perusahaan menerapkan PSAK 8 (Revisi 2010), "Peristiwa Setelah Periode Pelaporan".

Peristiwa setelah akhir periode yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi Perusahaan pada tanggal pelaporan tercermin dalam laporan keuangan.

Peristiwa setelah akhir periode yang tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam laporan keuangan apabila material.

l. Standar Akuntansi Baru

Perusahaan menerapkan penyesuaian-penyesuaian tahun 2016, berlaku efektif 1 Januari 2017 sebagai berikut:

- PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016) - "Laporan Keuangan Interim"

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pengungkapan interim yang dipersyaratkan harus dicantumkan dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim, seperti komentar manajemen atau laporan risiko yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan interim dan pada saat yang sama. Jika pengguna laporan keuangan tidak dapat mengakses informasi yang ada pada referensi silang dengan persyaratan dan waktu yang sama, maka laporan keuangan interim entitas dianggap tidak lengkap.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Standar Akuntansi Baru (lanjutan)

- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016) - "Imbalan Kerja"

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara di mana obligasi tersebut berada.

- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016) - "Instrumen Keuangan - Pengungkapan"

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa sebagaimana dalam paragraf PP30 dan paragraf 42C untuk menentukan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.

Penerapan dari penyesuaian-penyesuaian tahunan 2016 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan PSAK 55 (Revisi 2014) terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2j.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban pokok pendapatan yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penilaian Instrumen Keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan. Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 2j dan 20.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap selama 4 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri bisnis Perusahaan. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2c dan 8.

Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material ada hasil operasi Perusahaan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak dapat indikasi atas penurunan potensial atas nilai aset nonkeuangan pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.

Imbalan Pascakerja

Penentuan utang dan biaya liabilitas imbalan kerja Perusahaan tergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, usia pensiun normal dan tingkat mortalitas. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap liabilitas imbalan kerja pasti diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 2e dan 12.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh beda temporer sepanjang besar kemungkinannya bahwa beda temporer kena pajak tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

4. KAS DAN BANK

Kas dan bank terdiri dari:

	30 Juni 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Kas				
Rupiah	496.782.993	520.632.993	390.175.692	66.298.510
Bank				
Rupiah				
PT Bank CIMB Niaga Tbk	8.162.572.319	2.738.236.761	-	-
PT Bank Mega Syariah	172.676.613	172.102.095	12.317.216	121.747.412
Jumlah Bank	8.335.248.932	2.910.338.856	12.317.216	121.747.412
Jumlah Kas dan Bank	8.832.031.925	3.430.971.849	402.492.908	188.045.922

Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, tidak terdapat bank dalam mata uang asing, yang dibatasi penggunaannya atau ditempatkan pada pihak berelasi.

5. PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan piutang usaha atas jasa pengerjaan *Site Acquisition (SITAC)* dan *Civil Mechanical and Electrical (CME)* menara telekomunikasi.

Rincian piutang usaha berdasarkan nama pelanggan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
PT Kreasindo Utama Jaya Solution	20.061.626.098	-	-	-
PT Lasmana Swasti Prashida	8.738.896.607	1.795.987.350	-	-
PT Triview Geospatial Mandiri	4.381.196.472	-	-	-
PT Tower Bersama	3.083.899.508	-	-	-
PT Permata Karya Perdana	2.163.307.411	-	-	-
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	-	-	258.418.866	141.570.000
Jumlah	38.428.926.096	1.795.987.350	258.418.866	141.570.000

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
1 - 90 hari	22.666.072.960	1.795.987.350	258.418.866	141.570.000
91 - 180 hari	15.762.853.136	-	-	-
Jumlah	38.428.926.096	1.795.987.350	258.418.866	141.570.000

Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, semua piutang usaha Perusahaan merupakan piutang dari pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berkeyakinan tidak perlu dibentuk cadangan penurunan nilai piutang.

6. UANG MUKA PROYEK

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Pihak ketiga				
Site Acquisition (SITAC) dan Civil Mechanical and Electrical (CME) Subkontraktor	2.355.797.451	2.739.183.636	473.449.892	-
Rizal	-	7.563.762.000	-	-
Erwin Sujana	-	6.423.617.000	-	-
Lain-lain	313.000.000	-	-	-
Jumlah pihak ketiga	2.668.797.451	16.726.562.636	473.449.892	-
Pihak berelasi				
Subkontraktor - PT LCK Broad World (Catatan 7)	8.139.230.920	-	-	-
Jumlah	10.808.028.371	16.726.562.636	473.449.892	-

7. SIFAT, SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Uang Muka Proyek

Pada tanggal 30 Juni 2017, akun ini merupakan uang muka proyek kepada PT LCK Broad World terkait jasa pembangunan penunjang telekomunikasi.

Piutang Pihak Berelasi

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah	% ¹⁾	Jumlah	% ¹⁾
PT LCK Indo Holding	14.018.231.884	14,88	-	0,00
PT Majumas	11.705.126.841	12,42	9.549.698.871	30,24
PT LCK Broad World	5.771.109.080	6,12	-	0,00
	31.494.467.805	33,42	9.549.698.871	30,24

¹⁾ persentase terhadap jumlah aset.

Piutang pihak berelasi dari PT LCK Indo Holding, PT Majumas dan PT LCK Broad World merupakan pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan untuk tujuan tambahan modal kerja. Piutang pihak berelasi dari PT Majumas dan PT LCK Broad World dikenai bunga sebesar 6,00% dan tanpa jaminan.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. SIFAT, SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Sedangkan piutang pihak berelasi dari PT LCK Indo Holding tidak dikenai bunga.

Piutang pihak berelasi dari PT LCK Indo Holding, PT Majumas dan PT LCK Broad World akan jatuh tempo masing-masing pada tahun 2018, 2018 dan 2019 (Catatan 22).

Piutang Setoran Modal

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, akun ini merupakan piutang setoran modal atas kurangnya setoran modal yang disetor oleh pemegang saham Perusahaan selama tahun 2015 dan 2014. Pada tahun 2016, Perusahaan telah menerima realisasi dari seluruh piutang setoran modal tersebut.

Hubungan dan sifat transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

No	Pihak-pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
1	PT LCK Indo Holding	Entitas Induk utama Perusahaan	Piutang pihak berelasi
2	PT Majumas	Memiliki pemegang saham yang sama dengan Perusahaan	Piutang pihak berelasi
3	PT LCK Broad World	Memiliki pemegang saham yang sama dengan Perusahaan	Uang muka proyek dan piutang pihak berelasi
4	Adolf Chien Fay Lim	Pemegang saham Perusahaan	Piutang setoran modal
5	Ruben Partogi	Pemegang saham Perusahaan	Piutang setoran modal
6	Marlina Silaen	Pemegang saham Perusahaan	Piutang setoran modal
7	Lim Chin Kim	Pemegang saham Perusahaan	Piutang setoran modal
8	Lim Kah Hock	Pemegang saham Perusahaan	Piutang setoran modal
9	Kenny Lim	Pemegang saham Perusahaan	Piutang setoran modal

8. ASET TETAP

Rincian aset tetap Perusahaan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2017			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Harga Perolehan</u>				
Bangunan	-	4.050.000.000	-	4.050.000.000
Peralatan	126.386.130	-	-	126.386.130
Kendaraan	-	314.900.000	-	314.900.000
Jumlah Harga Perolehan	<u>126.386.130</u>	<u>4.364.900.000</u>	<u>-</u>	<u>4.491.286.130</u>
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Bangunan	-	50.625.000	-	50.625.000
Peralatan	75.170.165	21.942.942	-	97.113.107
Kendaraan	-	19.681.250	-	19.681.250
Jumlah Akumulasi Penyusutan	<u>75.170.165</u>	<u>92.249.192</u>	<u>-</u>	<u>167.419.357</u>
Nilai Buku	<u>51.215.965</u>			<u>4.323.866.773</u>

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. ASET TETAP (lanjutan)

31 Desember 2016				
	<u>Saldo Awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Saldo Akhir</u>
<u>Harga Perolehan</u>				
Peralatan	107.014.310	19.371.820	-	126.386.130
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Peralatan	46.986.057	28.184.108	-	75.170.165
Nilai Buku	<u>60.028.253</u>			<u>51.215.965</u>
31 Desember 2015				
	<u>Saldo Awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Saldo Akhir</u>
<u>Harga Perolehan</u>				
Peralatan	88.556.800	18.457.510	-	107.014.310
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Peralatan	24.053.314	22.932.743	-	46.986.057
Nilai Buku	<u>64.503.486</u>			<u>60.028.253</u>
31 Desember 2014				
	<u>Saldo Awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Saldo Akhir</u>
<u>Harga Perolehan</u>				
Peralatan	79.091.900	9.464.900	-	88.556.800
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Peralatan	3.741.812	20.311.502	-	24.053.314
Nilai Buku	<u>75.350.088</u>			<u>64.503.486</u>

Penyusutan masing-masing sebesar Rp92.249.192, Rp28.184.108, Rp22.932.743 dan Rp20.311.502 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, dibukukan dalam Beban Umum dan Administrasi (Catatan 16).

Pada tanggal 30 Juni 2017, Perusahaan mengasuransikan kendaraannya terhadap risiko kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu polis tertentu dengan nilai pertanggungan sebesar Rp314.900.000, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Perusahaan tidak mengasuransikan aset tetapnya.

Berdasarkan hasil penelaahan, manajemen Perusahaan berkeyakinan tidak ada situasi atau keadaan yang mengindikasikan terjadinya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

9. UTANG LAIN-LAIN

Pada tanggal 30 Juni 2017, akun ini merupakan utang atas pembelian bangunan kepada PT Rajawali Nusantara Perkasa. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2016, akun ini merupakan utang klaim kepada PT Kreasindo Utama Jaya Solution dimana saldo utang ini telah direalisasikan dengan menghapus piutangnya kepada Perusahaan dalam tahun 2017.

Tidak ada syarat dan jaminan atas utang lain-lain ini.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

Utang pajak terdiri dari:

	30 Juni 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Pajak Penghasilan				
Pasal 16e	43.331.818	43.331.818	43.331.818	21.247.983
Pasal 21	14.982.504	9.932.504	5.032.504	2.516.252
Pasal 29	1.417.994.225	-	-	-
Pasal 29 tahun 2016	136.503.160	136.503.160	-	-
Pajak Pertambahan Nilai	4.282.732.791	850.966.945	227.397.130	212.479.829
Jumlah	5.895.544.498	1.040.734.427	275.761.452	236.244.064

b. Beban (manfaat) pajak

Beban (manfaat) pajak terdiri dari:

	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016 (Tidak Diaudit)	2016	2015	2014
Pajak kini	1.417.994.225	-	136.503.160	-	-
Pajak tangguhan	(6.793.052)	(4.282.818)	(8.565.635)	(6.808.071)	-
Jumlah beban pajak	1.411.201.173	(4.282.818)	127.937.525	(6.808.071)	-

c. Pajak kini

Perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan pada tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015	2014
Pendapatan yang menjadi subjek pajak badan	2.208.383.545	2.124.798.288
Beban pajak penghasilan : (1% x pendapatan)	22.083.835	21.247.983
Dikurangi: Pajak penghasilan dibayar dimuka	-	-
Jumlah utang pajak penghasilan pasal 16e	22.083.835	21.247.983

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba fiskal untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 (tidak diaudit), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

	30 Juni		31 Desember 2016
	2017	2016 (Tidak Diaudit)	
Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	5.754.986.675	(1.245.644.457)	626.326.929
Beda waktu Imbalan kerja karyawan	27.172.208	17.131.270	34.262.540
Beda tetap: Perpajakan Lain-lain	675.710.223 (388.335.036)	7.157.380 (221.890)	149.681.155 (13.381.517)
Penghasilan kena pajak (rugi fiskal)	6.069.534.070	(1.221.577.697)	796.889.107
Penghasilan kena pajak: Mendapat fasilitas Tidak mendapat fasilitas	795.114.338 5.274.419.732	- -	501.752.935 295.136.172
Beban pajak kini Mendapat fasilitas Tidak mendapat fasilitas	99.389.292 1.318.604.933	- -	62.719.117 73.784.043
Total beban pajak kini	1.417.994.225	-	136.503.160
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka	-	-	-
Utang pajak penghasilan pasal 29	1.417.994.225	-	136.503.160

Perusahaan telah melaporkan penghasilan kena pajak tahun 2014, 2015 dan 2016 seperti yang disebutkan di atas dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT) yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

d. Pajak tangguhan

Perhitungan manfaat (beban) pajak tangguhan atas beda temporer antara pelaporan komersial dan pajak dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada periode 30 Juni 2017 dan 2016 serta tahun 2016, 2015, dan 2014 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2017			
	Saldo Awal	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laporan Laba Rugi	Dikreditkan (Dibebankan) pada Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Aset pajak tangguhan: Penyisihan imbalan kerja	20.248.049	6.793.052	(1.249.467)	25.791.634

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak tanggihan (lanjutan)

30 Juni 2016 (Tidak diaudit)				
	Saldo Awal	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laporan Laba Rugi	Dikreditkan (Dibebankan) pada Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Aset pajak tanggihan:				
Penyisihan imbalan kerja	6.508.893	4.282.818	2.586.760	13.378.471
31 Desember 2016				
	Saldo Awal	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laporan Laba Rugi	Dikreditkan (Dibebankan) pada Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Aset pajak tanggihan:				
Penyisihan imbalan kerja	6.508.893	8.565.635	5.173.521	20.248.049
31 Desember 2015				
	Saldo Awal	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laporan Laba Rugi	Dikreditkan (Dibebankan) pada Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Aset pajak tanggihan:				
Penyisihan imbalan kerja	-	6.808.071	(299.178)	6.508.893

11. UTANG PEMBIAYAAN

Merupakan utang pembiayaan kepada PT Astra Sedaya Finance pada tanggal 30 Juni 2017 dengan perincian sebagai berikut:

	30 Juni 2017
Jatuh tempo	
2017	68.264.000
2018	102.396.000
2019	102.396.000
2020	25.599.000
Jumlah	298.655.000
Dikurangi: bunga	47.573.036
Nilai tunai pembayaran utang pembiayaan	251.081.964
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	90.119.714
Bagian jangka panjang	160.962.250

Utang pembiayaan ini dikenai bunga berkisar 11,96% per tahun pada tahun 2017 sampai tahun 2020.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/2003). Imbalan tersebut tidak didanai. Tabel berikut menyajikan komponen dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk liabilitas imbalan kerja yang dihitung oleh PT Sigma Prima Solusindo, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing tertanggal 12 Juli 2017 untuk perhitungan liabilitas imbalan kerja tanggal 30 Juni 2017, 19 Juni 2017 untuk perhitungan liabilitas imbalan kerja tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Perhitungan aktuaris menggunakan metode “*Projected Unit Credit*” dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Tingkat diskonto	7,52%	8,38%	8,98%	-
Tingkat kenaikan gaji tahunan	5,00%	5,00%	5,00%	-
Usia pensiun	55 Tahun	55 Tahun	55 Tahun	-
Tingkat mortalitas	TMI-III	TMI-III	TMI-III	-

Liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan posisi keuangan terdiri atas:

	30 Juni 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	103.166.536	80.992.197	26.035.574	-

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laba-rugi adalah sebagai berikut:

	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016 (Tidak Diaudit)	2016	2015	2014
Beban jasa kini	23.778.635	15.962.272	31.924.545	25.145.231	-
Beban bunga	3.393.573	1.168.998	2.337.995	2.087.054	-
Beban jasa lalu	-	-	-	-	-
Beban imbalan kerja (Catatan 16)	27.172.208	17.131.270	34.262.540	27.232.285	-

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016 (Tidak Diaudit)	2016	2015	2014
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(4.997.869)	10.347.042	20.694.083	(1.196.711)	-

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016 (Tidak Diaudit)	2016	2015	2014
Saldo awal tahun	80.992.197	26.035.574	26.035.574	-	-
Beban tahun berjalan (Catatan 16)	27.172.208	17.131.270	34.262.540	27.232.285	-
Beban (penghasilan) komprehensif lain	(4.997.869)	10.347.042	20.694.083	(1.196.711)	-
Saldo akhir tahun	103.166.536	53.513.886	80.992.197	26.035.574	-

Pada tanggal 30 Juni 2017, jika tingkat diskonto meningkat sebesar 1 persen dengan semua variabel konstan, maka nilai kini liabilitas imbalan pasti lebih rendah sebesar Rp8.808.569, sedangkan jika tingkat diskonto menurun 1 persen, maka nilai kini liabilitas imbalan pasti lebih tinggi sebesar Rp9.936.328.

Manajemen Perusahaan telah mereviu asumsi yang digunakan dan berpendapat bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja tersebut telah memadai untuk menutupi liabilitas imbalan kerja Perusahaan.

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi.

13. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham beserta persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	2014		
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
Adolf Chien Fay Lim	70.000	70,00%	7.000.000.000
Ruben Partogi	20.000	20,00%	2.000.000.000
Marlina Silaen	10.000	10,00%	1.000.000.000
Jumlah	100.000	100,00%	10.000.000.000

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan yang diadakan pada tanggal 27 November 2015 dan telah diakta notariskan oleh Sahat Simanungkalit, S.H., M.Kn., No. 19, para pemegang saham menyetujui untuk menjual seluruh saham milik Adolf Chien Fay Lim, Ruben Partogi, dan Marlina Silaen sebanyak masing-masing 70.000 lembar saham, 10.000 lembar saham, dan 10.000 saham kepada Lim Chin Kim, dan menjual 10.000 lembar saham milik Ruben Partogi sebanyak 5.000 lembar saham kepada Lim Kah Hock dan 5.000 lembar saham kepada Kenny Lim. Sehingga susunan pemegang saham beserta persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi:

2015

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
Lim Chin Kim	90.000	90,00%	9.000.000.000
Lim Kah Hock	5.000	5,00%	500.000.000
Kenny Lim	5.000	5,00%	500.000.000
Jumlah	100.000	100,00%	10.000.000.000

Berdasarkan Akta Notaris Darwin Zainuddin, S.H, No. 5 tanggal 30 November 2016, Perusahaan melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 200.000 lembar saham setara dengan Rp20.000.000.000, dimana ditempatkan oleh Lim Chin Kim sebanyak 190.000 lembar saham (setara dengan Rp19.000.000.000), Lim Kah Hock sebanyak 5.000 lembar saham (setara dengan Rp500.000.000) dan Kenny Lim sebanyak 5.000 lembar saham (setara dengan Rp500.000.000). Sehingga susunan pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

2016

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
Lim Chin Kim	280.000	93,34%	28.000.000.000
Lim Kah Hock	10.000	3,33%	1.000.000.000
Kenny Lim	10.000	3,33%	1.000.000.000
Jumlah	300.000	100,00%	30.000.000.000

Berdasarkan Akta Notaris Rifson, S.H., M.Kn, No. 3 tanggal 19 Mei 2017, para pemegang saham menyetujui untuk menjual saham milik Lim Chin Kim, Lim Kah Hock, dan Kenny Lim sebanyak masing-masing 277.000 lembar saham, 7.000 lembar saham, dan 7.000 saham kepada PT LCK Investama Prima Indonesia. Perusahaan melakukan perubahan nilai nominal saham dari Rp100.000 menjadi Rp100 dan melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 500.000.000 lembar saham (setara dengan Rp50.000.000.000), dimana ditempatkan oleh PT LCK Investama Prima Indonesia sebanyak 485.000.000 lembar saham (setara dengan Rp48.500.000.000), Lim Kah Hock sebanyak 5.000.0000 lembar saham (setara dengan Rp500.000.000), Lim Chin Kim sebanyak 5.000.0000 lembar saham (setara dengan Rp500.000.000) dan Kenny Lim sebanyak 5.000.000 lembar saham (setara dengan Rp500.000.000).

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. MODAL SAHAM (lanjutan)

Sehingga susunan pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

30 Juni 2017			
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT LCK Investama Prima Indonesia	776.000.000	97,00%	77.600.000.000
Lim Chin Kim	8.000.000	1,00%	800.000.000
Lim Kah Hock	8.000.000	1,00%	800.000.000
Kenny Lim	8.000.000	1,00%	800.000.000
Jumlah	800.000.000	100,00%	80.000.000.000

14. PENDAPATAN

Akun ini merupakan pendapatan atas jasa pengerjaan *Site Acquisition* (SITAC) dan *Civil Mechanical and Electrical* (CME) menara telekomunikasi, yang terdiri dari:

	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016 (Tidak Diaudit)	2016	2015	2014
SITAC dan CME	36.586.622.941	351.327.409	7.484.057.753	2.208.383.545	2.124.798.288
Lain-lain	54.350.732	6.541.615	139.351.000	-	-
Jumlah	36.640.973.673	357.869.024	7.623.408.753	2.208.383.545	2.124.798.288

Rincian pelanggan pihak ketiga dengan transaksi lebih dari 10% dari jumlah pendapatan masing-masing pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016 (Tidak Diaudit)	2016	2015	2014
PT Kreasindo Utama Jaya Solutions	18.776.963.950	357.869.024	-	-	2.124.798.288
PT Lasmana Swasti Prashida	8.824.219.631	-	4.935.307.309	-	-
PT Triview Geospatial Mandiri	4.056.663.400	-	-	-	-
PT Permata Karya Perdana	-	-	1.896.578.047	-	-
PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	-	-	-	2.208.383.545	-
Jumlah	31.657.846.981	357.869.024	6.831.885.356	2.208.383.545	2.124.798.288

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016 (Tidak Diaudit)	2016	2015	2014
Subkontraktor	25.481.092.084	4.000.000	472.746.395	4.500.000	-
Peralatan dan bahan material	3.874.535.011	1.307.605.551	4.869.379.611	1.095.273.710	917.879.096
Upah	332.720.000	142.146.000	705.588.499	292.644.503	474.904.752
Sewa	9.565.000	16.536.500	93.364.195	27.350.000	21.450.000
Perijinan	2.200.000	55.850.000	267.494.500	50.450.000	390.100.000
Jumlah	29.700.112.095	1.526.138.051	6.408.573.200	1.470.218.213	1.804.333.848

Tidak ada pemasok pihak ketiga dengan transaksi lebih dari 10% dari jumlah beban pokok pendapatan.

16. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni		31 Desember		
	2017	2016 (Tidak Diaudit)	2016	2015	2014
Perpajakan	732.819.473	7.157.380	152.468.175	66.251.506	63.743.949
Gaji, THR dan Bonus	216.000.000	28.837.450	309.737.450	295.746.000	-
Penyusutan (Catatan 8)	92.249.192	13.376.789	28.184.108	22.932.743	20.311.502
Sewa	42.083.750	-	14.833.500	-	-
Imbalan kerja karyawan (Catatan 12)	27.172.208	17.131.270	34.262.540	27.232.285	-
Representasi	-	7.200.000	17.857.483	132.934.116	101.615.875
Lain-lain	75.550.280	3.672.541	31.165.368	37.927.085	113.548.155
Jumlah	1.185.874.903	77.375.430	588.508.624	583.023.735	299.219.481

17. LABA (RUGI) PER SAHAM

Laba (rugi) per saham dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang ditempatkan penuh, yang beredar pada tahun bersangkutan, sebagai berikut:

	<u>Laba (Rugi) Neto</u>	<u>Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham yang Beredar</u>	<u>Nilai Laba (Rugi) per Saham</u>
30 Juni 2017	4.343.785.502	416.666.667	10,43
30 Juni 2016 (tidak diaudit)	(1.241.361.639)	100.000.000	(12,41)
31 Desember 2016	498.389.404	116.940.000	4,26
31 Desember 2015	161.949.668	100.000.000	1,62
31 Desember 2014	21.244.959	100.000.000	0,21

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. INFORMASI SEGMENT

Perusahaan mengelompokkan dan mengevaluasi usahanya secara jenis pekerjaan, terutama terdiri dari:

- *Site acquisition* (SITAC) dan *Civil mechanical engineering* (CME)
- *Addwork*

Manajemen memantau hasil operasi dari setiap pekerjaan di atas secara terpisah untuk keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Oleh karena itu, penentuan segmen operasi Perusahaan konsisten dengan klasifikasi di atas.

Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan .

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi, aset dan liabilitas dari segmen operasi Perusahaan:

	30 Juni 2017		
	SITAC & CME	Addwork	Total
Pendapatan	36.586.622.941	54.350.732	36.640.973.673
Beban pokok pendapatan	29.656.056.966	44.055.129	29.700.112.095
Laba kotor	6.930.565.975	10.295.603	6.940.861.578
Beban umum dan administrasi	1.184.115.857	1.759.046	1.185.874.903
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan	5.746.450.118	8.536.557	5.754.986.675
Beban pajak - bersih			(1.411.201.173)
Laba bersih periode berjalan			4.343.785.502
Penghasilan komprehensif lain			3.748.402
Laba komprehensif periode berjalan			4.347.533.904
Aset			
Aset segmen	94.101.127.711	139.790.578	94.240.918.289
Liabilitas			
Liabilitas segmen	9.475.716.484	14.076.514	9.489.792.998
Perolehan aset tetap	4.358.425.404	6.474.596	4.364.900.000
Penyusutan aset tetap	92.112.356	136.836	92.249.192

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
dan Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
serta Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

	30 Juni 2016 (Tidak diaudit)		
	SITAC & CME	Addwork	Total
Pendapatan	351.327.409	6.541.615	357.869.024
Beban pokok pendapatan	1.498.241.231	27.896.820	1.526.138.051
Rugi kotor	(1.146.913.822)	(21.355.205)	(1.168.269.027)
Beban umum dan administrasi	75.961.057	1.414.373	77.375.430
Rugi sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan	(1.222.874.879)	(22.769.578)	(1.245.644.457)
Manfaat pajak - bersih			4.282.818
Rugi bersih periode berjalan			(1.241.361.639)
Beban komprehensif lain			(7.760.282)
Rugi komprehensif periode berjalan			(1.249.121.921)
Aset			
Aset segmen	8.850.643.180	164.796.427	9.015.439.607
Liabilitas			
Liabilitas segmen	379.049.712	7.057.796	386.107.508
Perolehan aset tetap	-	-	-
Penyusutan aset tetap	13.132.270	244.519	13.376.789
	31 Desember 2016		
	SITAC & CME	Addwork	Total
Pendapatan	7.484.057.753	139.351.000	7.623.408.753
Beban pokok pendapatan	6.291.428.611	117.144.589	6.408.573.200
Laba kotor	1.192.629.142	22.206.411	1.214.835.553
Beban umum dan administrasi	577.751.065	10.757.559	588.508.624
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan	614.878.077	11.448.852	626.326.929
Beban pajak - bersih			(127.937.525)
Laba bersih tahun berjalan			498.389.404
Beban komprehensif lain			(15.520.562)
Laba komprehensif tahun berjalan			482.868.842
Aset			
Aset segmen	30.997.519.828	577.164.892	31.574.684.720
Liabilitas			
Liabilitas segmen	1.149.686.501	21.406.832	1.171.093.333
Perolehan aset tetap	19.017.716	354.104	19.371.820
Penyusutan aset tetap	27.668.921	515.187	28.184.108

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. KEBIJAKAN DAN TUJUAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN

Dalam aktivitas usahanya sehari-hari, Perusahaan dihadapkan pada berbagai risiko. Risiko utama yang dihadapi Perusahaan yang timbul dari instrumen keuangan adalah risiko kredit, risiko pasar (yaitu risiko tingkat suku bunga) dan risiko likuiditas. Fungsi utama dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite* Perusahaan.

Perusahaan secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik.

Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko kredit dan risiko likuiditas.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Perusahaan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Perusahaan melakukan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang diakui dan kredibel. Perusahaan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko penurunan nilai piutang.

Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan harga pasar. Perusahaan dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat suku bunga.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko terhadap tingkat suku bunga merupakan risiko nilai wajar atau arus kas masa datang dari instrumen keuangan yang berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh tingkat suku bunga terutama terkait pada utang pembiayaan.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. KEBIJAKAN DAN TUJUAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perusahaan secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan *swap* suku bunga saat ini.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko tingkat suku bunga pada tanggal 30 Juni 2017:

	30 Juni 2017						Jumlah
	Rata-rata Suku Bunga Efektif	Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Jatuh Tempo Pada Tahun Kedua	Jatuh Tempo Pada Tahun Ketiga	Jatuh Tempo Pada Tahun Keempat	Jatuh Tempo Lebih dari Tahun Kelima	
Liabilitas							
Utang pembiayaan	11,96%	90.119.714	87.856.704	73.105.546	-	-	251.081.964

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko pada saat Perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.

Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

	30 Juni 2017			
	Di bawah 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Liabilitas				
Utang lain-lain	3.240.000.000	-	-	3.240.000.000
Utang pembiayaan	90.119.714	160.962.250	-	251.081.964
Jumlah liabilitas	3.330.119.714	160.962.250	-	3.491.081.964
	2016			
	Di bawah 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Liabilitas				
Utang lain-lain	49.366.709	-	-	49.366.709

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. KEBIJAKAN DAN TUJUAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

PENGELOLAAN MODAL

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Perusahaan tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Manajemen Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

Kebijakan Perusahaan adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Perusahaan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara utang bersih dengan modal. Utang bersih adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan dikurangi dengan jumlah kas dan bank, sedangkan modal meliputi seluruh komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Pada tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, perhitungan rasio tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember			
	30 Juni 2017	2016	2015	2014
Jumlah liabilitas	9.489.792.998	1.171.093.333	301.797.026	236.244.064
Dikurangi kas dan bank	8.832.031.925	3.430.971.849	402.492.908	188.045.922
Utang bersih	657.761.073	(2.259.878.516)	(100.695.882)	48.198.142
Jumlah ekuitas	84.751.125.291	30.403.591.387	899.101.786	157.875.344
Rasio utang terhadap modal	0,008	(0,074)	(0,112)	0,305

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini adalah perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan keuangan:

	30 Juni 2017	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET KEUANGAN		
Kas dan bank	8.832.031.925	8.832.031.925
Piutang usaha	38.428.926.096	38.428.926.096
Piutang lain-lain	327.805.685	327.805.685
Piutang pihak berelasi	31.494.467.805	31.494.467.805
Jumlah Aset Keuangan	79.083.231.511	79.083.231.511
LIABILITAS KEUANGAN		
Utang lain-lain	3.240.000.000	3.240.000.000
Utang pembiayaan	251.081.964	251.081.964
Jumlah Liabilitas Keuangan	3.491.081.964	3.491.081.964
	2016	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET KEUANGAN		
Kas dan bank	3.430.971.849	3.430.971.849
Piutang usaha	1.795.987.350	1.795.987.350
Piutang pihak berelasi	9.549.698.871	9.549.698.871
Jumlah Aset Keuangan	14.776.658.070	14.776.658.070
LIABILITAS KEUANGAN		
Utang lain-lain	49.366.709	49.366.709

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

	2015	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET KEUANGAN		
Kas dan bank	402.492.908	402.492.908
Piutang usaha	258.418.866	258.418.866
Jumlah Aset Keuangan	660.911.774	660.911.774
	2014	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET KEUANGAN		
Kas dan bank	188.045.922	188.045.922
Piutang usaha	141.570.000	141.570.000
Jumlah Aset Keuangan	329.615.922	329.615.922

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar masing-masing kelompok dari instrumen keuangan Perusahaan:

1. Nilai wajar kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan utang lain-lain mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.
2. Nilai tercatat utang pembiayaan mendekati nilai wajarnya karena suku bunga mengambang dari instrumen keuangan ini tergantung penyesuaian oleh pihak bank dan pembiayaan diterima.
3. Nilai wajar piutang pihak berelasi dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

21. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ARUS KAS

Pengungkapan tambahan atas laporan arus kas terkait aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Perolehan aset tetap kendaraan melalui utang pembiayaan	314.900.000	-	-	-
Perolehan aset tetap bangunan melalui utang lain-lain	3.240.000.000	-	-	-

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING

PT Inti Bangun Sejahtera Tbk

Berdasarkan perjanjian kerjasama No.010/IBST-GKT/CME/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk untuk pengerjaan bagian pembangunan menara telekomunikasi. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun.

PT Tower Bersama

Berdasarkan perjanjian kerjasama No.150/TBG-TBG-00/VEM-SITACPK/04/IV/2015 dan No. 159/TBG-TBG-00/VEM-SITACPK/04/IV/2015 tanggal 13 April 2015, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Tower Bersama untuk pengerjaan bagian pembangunan menara telekomunikasi. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Juli 2016 dan tidak diperpanjang lagi.

Subkontraktor - Bapak Erwin Sujana

Berdasarkan perjanjian kontrak kerja No.02/GKT-ERWIN SUJANA/I/PKK-SUBCON/2016 tanggal 4 Januari 2016, Perusahaan melakukan kerjasama dengan Bapak Erwin Sujana selaku subkontraktor untuk pengerjaan bagian pembangunan menara telekomunikasi. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan diperpanjang pada tanggal 2 Januari 2017 dengan perjanjian kontrak kerja No.02/GKT-ERWIN SUJANA/I/PKK-SUBCON/2017, sehingga perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Subkontraktor - Bapak Rizal

Berdasarkan perjanjian kontrak kerja No.01/GKT-RIZAL/I/PKK-SUBCON/2016 tanggal 4 Januari 2016, Perusahaan melakukan kerjasama dengan Bapak Rizal selaku subkontraktor untuk pengerjaan bagian pembangunan menara telekomunikasi. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan diperpanjang pada tanggal 2 Januari 2017 dengan perjanjian kontrak kerja subcon No.01/GKT-RIZAL/I/PKK-SUBCON/2017, sehingga perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Perjanjian utang piutang dengan PT Majumas

Berdasarkan Surat Perjanjian Hutang antara PT Majumas (MM) dengan Perusahaan tanggal 8 Januari 2016, Perusahaan memberikan pinjaman kepada MM, pihak berelasi, untuk tujuan tambahan modal kerja, dengan nilai maksimal pinjaman sebesar Rp20.000.000.000. Pinjaman ini harus dilunasi dalam jangka waktu 2 tahun sampai 8 Januari 2018 dengan suku bunga 6% per tahun dari sisa jumlah pinjaman (Catatan 7).

PT Lasmana Swasti Prashida

Berdasarkan perjanjian kerjasama No.012/Proc-CME/KP/LSP/GKT/APR/2016 tanggal 18 April 2016, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Lasmana Swasti Prashida untuk pengerjaan bagian pembangunan menara telekomunikasi. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 17 April 2017 dan diperpanjang pada tanggal 18 April 2017 dengan perjanjian kerjasama No.026/Proc-CME/KP/LSP-GKT/APR/17, sehingga perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 17 April 2018.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

PT Permata Karya Perdana

Berdasarkan perjanjian kerjasama No.015/PKS/PKP-GKT/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Permata Karya Perdana untuk pengerjaan bagian pembangunan menara telekomunikasi. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 1 Juni 2019.

PT Kreasindo Utama Jaya Solution (KUJS)

Berdasarkan perjanjian kerjasama No.06/LCKGK-KUJS/XII/PKS/2016 tanggal 28 Desember 2016, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Kreasindo Utama Jaya Solution untuk pengerjaan bagian pembangunan menara telekomunikasi. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 27 Desember 2017.

Subkontraktor - PT LCK Broad World

Berdasarkan perjanjian kontrak kerja No.03/GKT-LBW/II/PPK-SUBCON/2017 tanggal 2 Januari 2017, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT LCK Broad World, pihak berelasi, selaku subkontraktor untuk pengerjaan bagian pembangunan menara telekomunikasi. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan dapat disesuaikan sesuai hasil evaluasi.

Perjanjian utang piutang dengan PT LCK Indo Holding

Berdasarkan Surat Perjanjian Hutang antara PT LCK Indo Holding (LIH) dengan Perusahaan tanggal 30 Juni 2017, Perusahaan memberikan pinjaman kepada LIH, pihak berelasi, untuk tujuan tambahan modal kerja, dengan nilai maksimal pinjaman sebesar Rp15.000.000.000. Pinjaman ini harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun sampai 30 Juni 2018. Pinjaman ini merupakan pinjaman tanpa bunga (Catatan 7).

Perjanjian utang piutang dengan PT LCK Broad World

Berdasarkan Surat Perjanjian Hutang antara PT LCK Broad World (LBW) dengan Perusahaan tanggal 6 Januari 2017, Perusahaan memberikan pinjaman kepada LBW, pihak berelasi, untuk tujuan tambahan modal kerja, dengan nilai maksimal pinjaman sebesar Rp10.000.000.000. Pinjaman ini harus dilunasi dalam jangka waktu 2 tahun sampai 6 Januari 2019 dengan suku bunga 6% per tahun dari sisa jumlah pinjaman (Catatan 7).

PT Triview Geospatial Mandiri

Berdasarkan perjanjian kerjasama No.26/PIK-CME/TGM-GKT/V-2017 tanggal 18 Mei 2017, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Triview Geospatial Mandiri untuk pengerjaan bagian pembangunan menara telekomunikasi. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 18 Mei 2018.

PT Centratama Menara Indonesia

Berdasarkan perjanjian kerjasama No.014/KONTRAK-EPC/CMI-GKT/V/2017 tanggal 26 Mei 2017, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Centratama Menara Indonesia untuk pengerjaan bagian pembangunan menara telekomunikasi. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 25 Mei 2018.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN

Pelunasan piutang pihak berelasi

Pada tanggal 1 Juli 2017, PT LCK Indo Holding melakukan pembayaran atas saldo piutang pihak berelasi sebesar Rp11.518.231.884.

Pelunasan utang lain-lain

Pada tanggal 22 Agustus 2017, Perusahaan melakukan pelunasan utang lain-lain kepada PT Rajawali Nusantara Perkasa.

Izin prinsip perubahan penanaman modal asing

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Izin Prinsip Perubahan kepada Perusahaan dengan rincian perubahan sebagai berikut:

1. Perubahan nama Perusahaan menjadi PT LCK Global Kedaton.
2. Perubahan alamat Perusahaan menjadi Graha Mampang Lantai 5 Suite 8, Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 100, Kel Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta. Telp: (021) 30066708 / Fax: (021) 30066709. Email: corsec@gkteknologi.co.id.
3. Perubahan lokasi proyek Perusahaan menjadi Graha Mampang Lantai 5 Suite 8, Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 100, Kel Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta.
4. Peningkatan modal dasar Perusahaan dari sebesar Rp120.000.000.000 menjadi sebesar Rp320.000.000.000.
5. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan dari sebesar Rp30.000.000.000 menjadi sebesar Rp80.000.000.000, sehingga susunan pemegang saham dan persentase kepemilikannya adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT LCK Investama Prima Indonesia	776.000.000	97,00%	77.600.000.000
Lim Chin Kim	8.000.000	1,00%	800.000.000
Lim Kah Hock	8.000.000	1,00%	800.000.000
Kenny Lim	8.000.000	1,00%	800.000.000
Jumlah	800.000.000	100,00%	80.000.000.000

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Izin prinsip perubahan penanaman modal asing (lanjutan)

Lain-lain:

1. Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor 1461/1/IP/PMA/2016 tanggal 30 Mei 2016 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 231/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 23 Januari 2017, Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 22/1/IU/PMA/2017 tanggal 9 Januari 2017.
2. Izin Prinsip Perubahan yang diterbitkan atas perubahan realisasi lokasi proyek sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 22/1/IU/PMA/2017 tanggal 9 Januari 2017, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib ditindak lanjuti dengan pengajuan permohonan Izin Usaha Perubahan atas pelaksanaan kegiatan usaha di lokasi baru ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan koordinasi Penanaman Modal.
3. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

Perubahan ini telah disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia melalui Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor 3028/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 22 Agustus 2017.

Pernyataan keputusan pemegang saham yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham Perusahaan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 7 tanggal 3 Oktober 2017, dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

- i. Menyetujui membatalkan salah satu keputusan rapat, yaitu keputusan pada butir IV sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 19 Mei 2017 No. 3 dibuat dihadapan Rifson, S.H, M.Kn.
- ii. Menyetujui penjualan sebagian saham PT LCK Investama Prima Indonesia sebanyak 264.000.000 kepada PT Maju Mekar Makmur, sehingga susunan pemegang saham menjadi:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT LCK Investama Prima Indonesia	512.000.000	64,00%	51.200.000.000
PT Maju Mekar Makmur	264.000.000	33,00%	26.400.000.000
Lim Chin Kim	8.000.000	1,00%	800.000.000
Lim Kah Hock	8.000.000	1,00%	800.000.000
Kenny Lim	8.000.000	1,00%	800.000.000
Jumlah	800.000.000	100,00%	80.000.000.000

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Pernyataan keputusan pemegang saham yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham Perusahaan (lanjutan)

- iii. Menyetujui penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan:
- Maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar dan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
 - Kegiatan usaha utama: Impor barang dagang berupa penangkal petir, kabel fleksibel, kabel listrik, tang listrik, tang press, box lampu, box panel listrik; Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang Terintegrasi dalam Jasa Telekomunikasi.
 - Perusahaan juga dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yaitu Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel

Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0020327.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 4 Oktober 2017 dan telah disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia melalui Izin Prinsip Penanaman Modal Asing No. 444/1/IP-PL/PMA/2017 tanggal 2 Oktober 2017.

Penawaran Umum Saham Perdana

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 19 tanggal 6 Oktober 2017, dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

- i. Menyetujui untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang lama dan selanjutnya mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang baru, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lim Chin Kim
Komisaris : Kenny Lim
Komisaris Independen : Sungkana

Direksi

Direktur Utama : Lim Kah Hock
Direktur : Ruben Partogi
Direktur Independen : Budiman Pramono Sidi

- ii. Menyetujui perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka atau disingkat "Tbk" melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan.
- iii. Menyetujui melakukan Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan sebanyak-banyaknya 200.000.000 saham untuk ditawarkan kepada masyarakat untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
- iv. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka yang dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham bersamaan dengan keputusan-keputusan tersebut.

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Penawaran Umum Saham Perdana (lanjutan)

Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0020691.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 9 Oktober 2017.

Asuransi bangunan

Pada tanggal 29 September 2017, Perusahaan telah mengasuransikan bangunannya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp4.050.000.000 sampai dengan tanggal 29 September 2018 terhadap risiko kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya.

Pengangkatan komite audit dan internal audit

Berdasarkan surat keputusan No. 02/LCKGK/X/17 tanggal 12 Oktober 2017, Perusahaan menetapkan anggota komite audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Ketua : Sungkana
 Anggota : Reinaldi Vivienda
 Anggota : Hendra Pramana

Berdasarkan surat keputusan No. 04/LCKGK/X/17 tanggal 12 Oktober 2017, Perusahaan menetapkan bahwa efektif sejak tanggal tersebut, fungsi Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Jasman.

24. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan tanggal 30 Juni 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Laporan keuangan tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan auditor independen No. KNMT&R-C2-10.10.2017/01 tanggal 10 Oktober 2017. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham maka laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan arus kas

	30 Juni 2017		
	Disajikan sebelumnya	Reklasifikasi	Diterbitkan kembali
Arus kas dari aktivitas operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	8.034.926	3.436.815.846	3.444.850.772
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(23.997.577.830)	23.997.577.830	-
Pembayaran kas kepada:			
Pemasok	-	(23.781.577.830)	(23.781.577.830)
Karyawan	-	(216.000.000)	(216.000.000)
Kegiatan operasional lainnya	5.449.189.950	(5.449.189.950)	-
Kegiatan operasional lainnya:			
Beban usaha	-	(1.454.642.802)	(1.454.642.802)
Aset lain-lain	-	(327.805.685)	(327.805.685)
Penurunan utang lain-lain	-	(49.366.709)	(49.366.709)
Pendapatan lain-lain	-	604.189.300	604.189.300
Arus kas untuk aktivitas investasi			
Perolehan aset tetap	(4.050.000.000)	3.240.000.000	(810.000.000)

PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk (d/h PT GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017
Dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2016 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

	31 Desember 2014		
	Disajikan sebelumnya	Reklasifikasi	Diterbitkan kembali
Arus kas dari aktivitas operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	1.983.228.288	212.480.829	2.195.709.117
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(1.804.333.848)	1.804.333.848	-
Pembayaran kas kepada:			
Pemasok	-	(1.804.333.848)	(1.804.333.848)
Kegiatan operasional lainnya	(42.663.915)	42.663.915	-
Kegiatan operasional lainnya:			
Beban usaha	-	(267.454.704)	(267.454.704)
Pendapatan lain-lain	-	12.309.960	12.309.960

2. Perubahan dan tambahan pengungkapan pada:
- a. Umum (Catatan 1a dan 1b)
 - b. Dasar penyusunan laporan keuangan (Catatan 2a)
 - c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (Catatan 2b)
 - d. Aset tetap (Catatan 2c)
 - e. Penurunan nilai aset nonkeuangan (Catatan 2d)
 - f. Liabilitas imbalan kerja karyawan (Catatan 2e)
 - g. Pengakuan pendapatan dan beban (Catatan 2f)
 - h. Pajak penghasilan (Catatan 2g)
 - i. Informasi segmen (Catatan 2h)
 - j. Laba (rugi) per saham (Catatan 2i)
 - k. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (Catatan 2j)
 - l. Sifat, saldo dan transaksi dengan pihak berelasi (Catatan 7)
 - m. Utang lain-lain (Catatan 9)
 - n. Perpajakan (Catatan 10c)
 - o. Utang pembiayaan (Catatan 11)
 - p. Ikatan dan perjanjian penting (Catatan 22)
 - q. Peristiwa setelah periode pelaporan keuangan (Catatan 23)

25. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar baru, amandemen, dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- PSAK 69 - "Agrikultur";
- Amandemen PSAK 2 (2016): "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan."
- Amandemen PSAK 46 (2016): "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi".
- Amandemen PSAK 16 (2015) - "Agrikultur: Tanaman Produktif".

Perusahaan sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas yang relevan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

XVII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XII dalam Prospektus ini. Setelah FPPS dilengkapi oleh pemesan, pemesanan wajib disampaikan melalui anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XII dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 15 Januari 2018 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
 2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
 3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan *fotocopy* jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan *fotocopy* paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dimulai pada tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah Saham Yang Ditawarkan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada OJK, dapat mempersingkat Masa Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak kurang dari 1 (satu) Hari Kerja.

7. TANGGAL PENJATAHAN

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 11 Januari 2018.

8. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Bank	PT. BANK CIMB NIAGA Tbk
Atas nama	: PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia
No. A/C	: 800151363400

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good funds*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail dan institusi selambat-lambatnya pada tanggal 9 Januari 2018 pada rekening tersebut di atas. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

9. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

10. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia pada 11 Januari 2018 selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

a. Penjatahan pasti (*Fixed allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, perorangan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;

- b. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yaitu:
- 1) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - 2) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - 3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang merupakan; (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini; (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan; (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini; (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi sebagaimana tersebut pada poin a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (i) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
 - apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- i. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - a. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Bagi pemesan yang pesannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek ditempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.

Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan berdasarkan tingkat suku bunga jasa giro yang pada saat itu berlaku pada bank penerima yang diperhitungkan dengan jumlah hari keterlambatan, dengan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menunjukkan tanda jati diri asli dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham pada Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan pada Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan.



13. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

14. LAIN-LAIN

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari 1 (satu) FPPS untuk setiap Penawaran Umum Perdana Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio saham mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akhir Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor BAE Perseroan dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Equity Tower 50th floor, SCBD Lot 9
 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
 Jakarta 12190 - Indonesia
 Tel. (021) 515 1140
 Fax. (021) 515 1141
 Website: www.miraeasset.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Erdikha Elit Sekuritas

Sucaco Building Lantai 3
 Jl. Kebon Sirih Kav. 71
 Jakarta 10340
 Indonesia
 Telp: (021) 3983 6420
 Faks: (021) 315 2841
 Website:
www.erdikha.com

PT Indosurya Bersinar Sekuritas

Gedung Menara Kuningan, 32,
 Jl HR Rasuna Said , Blok X-7 Kav 5
 Jakarta 12940
 Telp: (021) 30015622
 Faks: (021) 30015649
 Website:
www.indosurya.net

PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia

Menara Batavia Lantai 23,
 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
 Jakarta 10220
 Telp: (021) 5793 0078
 Faks: (021) 5793 0079
 Website:
www.magentakapitalindonesia.com

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Wisma Korindo Lantai 7
 Jl. M.T. Haryono Kav. 62
 Jakarta 12780, Indonesia
 Tel.: (021) 797 6201/02
 Fax.: (021) 797 6206
 Website:
www.nhsec.co.id

PT NISP Sekuritas

OCBC NISP Tower Lantai 21
 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25
 Jakarta 12940, Indonesia
 Tel.: (021) 2935 2788
 Fax.: (021) 5794 4095
 Website:
www.nispsekuritas.com

PT Onix Sekuritas

Deutsche Bank Building #1504-1505
 Jl. Imam Bonjol No.80
 Jakarta 10310
 Tel.: (021) 3190 1777
 Fax.: (021) 3190 1616
 Website:
www.onix.co.id

PT Panin Sekuritas Tbk

Gedung Bursa Efek Indonesia
 Tower II, Lantai 17
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190, Indonesia
 Tel.: (021) 515 3055
 Fax.: (021) 515 3061
 Website:
www.pans.co.id

PT Phillip Sekuritas Indonesia

ANZ Tower Lantai 23B
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A Jakarta
 10220, Indonesia
 Tel.: (021) 5790 0800
 Fax.: (021) 5790 0809
 Website:
www.phillip.co.id

PT Profindo Sekuritas Indonesia

Gedung Permata Kuningan, Lt 19
 Jl. Kuningan Mulia Kav 9C
 Jakarta Selatan 12980
 Telp: +62 21 8378 0888
 Fax: +62 21 8378 0889
 Website:
www.profindo.com

PT Shinhan Sekuritas Indonesia

Plaza ASIA Lantai 23
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
 Jakarta 12190
 Indonesia
 Telp: (021) 5140 1133
 Faks: (021) 5140 1599
 Website:
www.shinhansekuritas.co.id

PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk

Plaza Asia, Lantai 5
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
 Jakarta 12190
 Telp : (021) 5140 2181
 Faks : (021) 5140 2182
 Website :
www.yuliesekurindo.com

GERAI PENAWARAN UMUM SELAMA MASA PENAWARAN

Ruko Perkantoran Cempaka Mas, Gedung LCK Group, Blok M, No. 64
 Jl. Let. Jend Suprpto, RT 009 RW 007, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat